



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**HAK ATAS KEHALALAN PRODUK MAKANAN, MINUMAN, OBAT-  
OBATAN, DAN KOSMETIK BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**NUR FAHMI**

0606080536

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**

**DEPOK**

**JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang di rujuk,  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nur Fahmi

NPM : 0606080265

Tanda Tangan : 

Tanggal : 5 Juli 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini di ajukan oleh

Nama : Nur Fahmi

NPM : 0606080536

Progran Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Hak Atas Kehalalan Produk Makanan, Minuman, Obat-obatan, dan Kosmetik Bagi Umat Islam di Indonesia.

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian persyaratan yang di perlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Ibu Wismar Ain Marzuki S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Juli 2011

## **KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur hanya milik ALLAH SWT, atas segala anugerah dan kenikmatan yang senantiasa di berikan kepada penulis, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya juga menyadari, tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak dari awal perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dari hati yang terdalam, saya ingin mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. Yeni Salma Barlinti S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing atas bimbingannya yang telah di berikan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Melania Kiswandari S.H, ML.I selaku Pembimbing Akademik penulis selama penulis menyelesaikan pendidikan.
3. Kedua orang tua penulis, Bapak Nur Firman dan Ibu Aslamiah yang memberikan kasih sayang dan kiriman doa yang tak terputus kepada penulis, semoga penulis bisa menjadi anak yang sholeh bagi Bapak dan Ibu. Juga kepada kakak dan adik penulis : Bang Ajay, Uni Nelli, Uni Rosmala Dewi, Bang Nurhandapi, B.Fadli, Irwan Firman, Reza Fauzi, Muhammad Yusuf, Nur Azmi, Firda Fauziah atas segala dukungan dan bantuannya.
4. Keluarga besar pengurus dan Jamaah Masjid Al Ikhlah Jatipadang Ir. Rahadi Mulyatno dkk.
5. Keluarga besar Yayasan KALAM (Keluarga Alumni Muslim SMAN 28 Jakarta) Ukhtina Rosmarika, S.E. dkk.
6. Keluarga besar Yayasan Kaifa Cendekia Jagakarsa, Jakarta Pak Jeje ja'far Shiddiq, Ak.Spsi, dkk.

7. Keluarga besar SMP IT As Assalaam Pasar Minggu, Jakarta Pak Yuyus Mulyana, SPd, dkk
8. Keluarga besar ARBAIN SMAN 28 ( alumni Rohis angkatan SMAN 28 ) Akhina Tri Sutrisno, dkk.
9. Keluarga besar SALAM UI Depok Akhina Budi (IV) S.T, dkk
10. Keluarga besar Youth Care Jakarta Akh Kusnan S.Kom, Ukh Nadia F.M
11. Keluarga besar Generasi Muda dan Profesi Jakarta Selatan Pak Ufang Lafandi, Akh Barman S.T., AKH Herry Cahyadi S.T.
12. Keluarga besar Himpunan Pemuda dan Pelajar Masjid Al Ikhlah Jatipadang Akh Kemasa Hadi dkk
13. Pengurus Lembaga Dakwah Fakultas Serambi FH UI angkatan 2006, Ar, Andri, Anca, Mulya, Tupon, Farhan, Anshori, Tamia, Ria, Aisyah, Noni, Retno
14. Teman-teman angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas Indonesia
15. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu yang berharga dan bantuan kepada penulis
11. Adik-adik SERAMBI FH UI kelas angkatan 2007-2009 Ayu, Eva, Fitri, Ina, Lala, Rizka, Gun, Ifah, Ryan, Ali, Iqbal, Iwan, Sakti, Bilqish, Lita, Ryri, semoga senantiasa istiqomah menjadi pejuang dan penegak keadilan
12. Keluarga Besar Bapak Cahya Zailani, Ummi, Ukhtina Zainab Muthia atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
13. Presiden Dien Ranger Mba Wiwis, dkk.

14. Keluarga besar Rumah Azka Kak Vivi S.Psi,M.Psi, Bani Sarah SPsi, dan Bu Neneng SPd.
15. Teman-teman angkatan 38 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STIDDI) Al Hikmah, Mampang, Jakarta.
16. Keluarga Besar Pusat Pendidikan Islam As Salaam Akh Amin Ilyas, dkk.
17. Bapak Ketua Rt 006 Rw 06 Suhana Daud Ardja, Tetangga saya Keluarga Bapak Nanang atas dukungan dan Bantuannya

Depok, Juli 2011

Nur Fahmi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nur Fahmi  
NPM : 0606080536  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia, **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non – exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul

*" Hak Atas Kehalalan Produk Makanan, Minuman, Obat-obatan, dan Kosmetik Bagi Umat Islam di Indonesia."*


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak untuk menyimpan, memformat/mengalihmediakan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan karya tulis saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : (...*Depok*.....)

Pada Tanggal : (...*5 juli 2011*.....)

Yang Menyatakan

  
.....  
(.....*Nur Fahmi*.....)

## ABSTRAK

Nama : Nur Fahmi  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Hak Atas Kehalalan Produk Makanan, Minuman, Obat-obatan, dan Kosmetik bagi Umat Islam di Indonesia.

Kedudukan Halal Haram sangat penting dalam Islam. Ia merupakan bagian dari kerangka dasar ajaran agama Islam yang meliputi aspek Aqidah, Syariah, dan Akhlak. Ia juga mencakup aspek dunia dan akhirat serta mencakup aspek perdata dan publik. Kepentingannya tidak hanya untuk penganut Agama Islam, tetapi juga untuk semua manusia. Fakta yang ditemukan di lapangan ternyata tidak sesuai dengan pedoman yang diajarkan Islam, karena belum optimalnya kesungguhan dari Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Konsumen untuk menjalankan ketentuan Tersebut. Padahal, akibat dari menggunakan produk yang haram tidak hanya merugikan individu tetapi juga merugikan masyarakat dan Negara. Selain itu, hukumannya tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah sewajarnya jika Pemerintah memberikan perlindungan kepada konsumen muslim, agar terlindung dari produk yang tidak halal. Karena dasar dan alasan pemberian jaminan produk tersebut sangat kokoh, yaitu alasan Filosofis, Yuridis, Sosiologis, Ilmiah, nilai-nilai universal, fakta di lapangan, serta kegunaan praktis. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis dan kasus, serta bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini berupa analisis dan saran mengenai kedudukan Halal Haram dalam Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang beragama Islam serta dasar pemberian hak kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik bagi Umat Islam di Indonesia, sebagai bentuk perlindungan konsumen, baik ditinjau dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia maupun prinsip Syariah berdasarkan hukum Islam.

Kata kunci :

Halal, Haram, Islam, Aqidah, Syariah, Akhlak, Pemerintah, Pelaku Usaha, Konsumen, Muslim, Perlindungan konsumen, Makanan, Minuman, Obat-obatan, Kosmetik.



## ABSTRACT

Name : Nur Fahmi

Study Program : Law

Title : Right to Halal Food Products, Beverages, Drugs, and Cosmetics  
for Muslims in Indonesia.

Halal Haram very important position in Islam. He is part of the basic framework of Islamic teachings which include aspects of Aqeedah (Aqidah), Sharia (Syariah), and Morals (Akhlaq). He also covers aspects of the world and the hereafter and includes aspects of civil and public. Importance not only to followers of Islam, but also for all mankind. Facts discovered in the field was not in accordance with the guidelines taught by Islam, because it is not optimal seriousness of the Government, Business, and Consumers to run Such provisions. In fact, as a result of the unlawful use of products not only harm individuals but also detrimental to society and the State. In addition, the punishment is not only the world but also in the hereafter. As the State is predominantly Muslim, it is inevitable if the government provide protection for Muslim consumers, to protect them from products that are not kosher (halal). Since the basis and reasons for granting guarantees that product is very sturdy, which is the reason Philosophical, Legal, Sociological, Scientific, universal values, facts on the ground, as well as practical usefulness. This study is a normative study with the use of library research and analytical approach and cases, as well as descriptive. The results of this form of analysis and advice regarding the status of the Halal Haram in Islam that must be implemented by every Muslim as well as the diverse basic rights of halal food products, beverages, pharmaceuticals, and cosmetics for Muslims in Indonesia, as a form of consumer protection, both reviewed in the existing regulations in Indonesia as well as the principles of Islamic Sharia law.

Keywords:

Halal, Haram, Islam, Aqidah, Sharia, Morals, Government, Business, Consumer, Muslim, Consumer Protection, Food, Drinks, Drugs, Cosmetics.

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
LAMPIRAN .....	xv
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
1.2 POKOK PERMASALAHAN .....	12
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	12
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	12
1.5 DEFINISI OPERASIONAL .....	12
1.6 METODE PENELITIAN.....	14
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN.....	15

<b>2. KONSEP HALAL HARAM MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>16</b>
2.1 MEMAHAMI AJARAN ISLAM UNTUK MEMAHAMI HALAL HARAM..	16
2.1.1 KAITAN KERANGKA AJARAN ISLAM DENGAN HALAL HARAM .....	16
2.1.2 PEDOMAN DALAM ISLAM UNTUK MEMAHAMI PERMASALAHAN HALAL HARAM.....	20
2.1.3 SALAH PAHAM TERHADAP ISLAM DAN HALAL HARAM.....	37
2.2 PENTINGNYA HALAL HARAM UNTUK SEMUA MANUSIA (MUSLIM DAN NON MUSLIM ).....	39
2.2.1 AWAL SEJARAH HALAL HARAM.....	39
2.2.2 FUNGSI HALAL HARAM DALAM KEHIDUPAN.....	43
2.2.3 URGENSI HALAL HARAM BAGI MANUSIA .....	44
2.2.4 HIKMAH HALAL HARAM UNTUK KEHIDUPAN .....	47
2.2.5 AKIBAT YANG TIMBUL DARI MENGKONSUMSI PRODUK HARAM .....	55
2.3 PERAN NEGARA TERHADAP PERMASALAHAN HALAL HARAM .....	58
<b>3. DASAR PERLINDUNGAN ATAS KEHALALAN PRODUK MAKANAN, MINUMAN, OBAT-OBATAN, KOSMETIK BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA .....</b>	<b>64</b>
3.1 NILAI-NILAI UNIVERSAL YANG MELINDUNGI HAK SETIAP ORANG UNTUK BERIBADAH SESUAI DENGAN AJARAN AGAMANYA MASING-MASING.....	64
3.2 ALASAN YANG MENDASARI PERLINDUNGAN ATAS KEHALALAN PRODUK MAKANAN, MINUMAN, OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIK ...	66
3.2.1 FILOSOFIS .....	66
3.2.2 SOSIOLOGIS .....	69
3.2.3 YURIDIS .....	71

3.2.4 ILMIAH .....	74
3.2 KEGUNAAN PRAKTIS PRODUK HALAL UNTUK NEGARA DAN MASYARAKAT INDONESIA.....	78
<b>4. HAK ATAS KEHALALAN PRODUK BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA .86</b>	
4.1 PERLINDUNGAN PRODUK BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA.....	86
4.1.1 FAKTA DI LAPANGAN PERMASALAHAN HALAL HARAM DI INDONESIA .....	86
4.1.2 LEGISLASI MASA LALU YANG MENGATUR MASALAH HALAL HARAM DI INDONESIA.....	89
4.1.3 MENATAP MASA DEPAN INDONESIA BEBAS DARI PRODUK YANG TIDAK HALAL.....	90
4.2 ANALISIS ALASAN PEMBERIAN HAK TERHADAP KEHALALAN SUATU PRODUK MAKANAN, MINUMAN, OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIK BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA .....	92
4.2.1 PENDAPAT 'MIRING' MASYARAKAT TENTANG PRODUK HALAL.....	92
4.3.2 MELIHAT OBJEKTIFITAS PRODUK HALAL DI INDONESIA .....	93
<b>5. PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
5.1 KESIMPULAN.....	113
5.2 SARAN .....	115
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>117</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.3 Perbandingan Konsep-konsep Negara Hukum Menurut Tahir Azhary ..61



**DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 2.3 Teori Lingkaran Konsentris dan..... 60



## LAMPIRAN

1. Kertas Posisi Melihat Objektivitas RUU Jaminan Produk Halal.



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Ketika Allah SWT menjadikan Islam sebagai jalan kehidupan bagi manusia, Allah sudah mengetahui akan berbagai hal yang akan dihadapi oleh manusia itu sendiri. Islam menginginkan adanya penyelesaian dan kedamaian atas segala hal yang menimpa manusia dalam kehidupan mereka. Islam merupakan pegangan hidup manusia yang mampu mengantarkan mereka pada kebahagiaan hakiki, baik di dunia maupun di akhirat, serta mampu mengentaskan segala problematika yang mereka hadapi. Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya telah mengingatkan kepada kita:

‘Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, yang kalian tidak akan pernah tersesat selagi masih berpegang teguh pada keduanya; yaitu kitabullah (al-Qur’an) dan sunah nabinya (al-Hadits).’ (HR. Imam Malik).

Islam mengambil peran untuk menyelesaikan problematika yang dihadapi manusia. Diantara permasalahan yang diselesaikan Islam adalah mengenai halal-haram, sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Qardhawy<sup>1</sup>, bahwa masalah halal-haram sudah lama dikenal oleh tiap-tiap umat, sekalipun masing-masing berbeda dalam ukurannya, macamnya dan sebab-sebabnya. Kebanyakan dikaitkan dengan kepercayaan primitif, khurafat dan dongeng-dongeng. Kemudian datanglah agama-agama Samawi yang dengan membawa berbagai peraturan dan rekomendasi tentang halal dan haram yang mengangkat martabat manusia dari tingkatan khurafat, dongeng-dongeng, dan hidup primitif, menjadi manusia yang mulia dan terhormat. Akan tetapi sebagian yang halal dan haram itu disesuaikan dengan keadaan dan kondisi, serta berkembang

---

<sup>1</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), hal.6.



menurut perkembangan manusia itu sendiri serta mengikuti perkembangan situasi dan kondisi.

Tidak hanya agama Islam yang mengatur masalah halal haram, agama langit lain juga mengatur hal tersebut sebagaimana dijelaskan pula oleh Yusuf Qardhawy<sup>2</sup>, seperti dalam agama Yahudi, misalnya, ada beberapa hal yang diharamkan yang bersifat preventif sebagai suatu hukuman Allah terhadap Bani Israel karena kezaliman mereka. Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku selamanya. Al Quran menuturkan perkataan Isa al-Masih kepada Bani Israel sebagai berikut:

"(Bahwa aku) membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan supaya aku menghalalkan kepadamu sebagian yang pernah diharamkan atas kamu." (ali-Imran: 50)

Islam datang untuk menyelesaikan permasalahan, dengan syariat Islam yang komplit, menyeluruh dan abadi (universal). Firman Allah:

"Pada hari ini Aku telah sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Aku sempurnakan atas kamu nikmatKu, dan Aku telah rela untukmu Islam sebagai agama." (al-Maidah: 3)

Suatu benda atau perbuatan itu tidak terlepas dari lima perkara, yaitu halal, haram, syuhbat, makruh dan mubah. Terhadap barang yang halal secara mutlak kita diperintahkan oleh Allah untuk memakannya; sedang terhadap yang haram kita diperintahkan untuk menjauhinya. Karena makanan yang halal itu dapat menambah cahaya imam dan membuat terkabulnya doa.<sup>3</sup> Perintah Allah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik telah terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah (2) ayat 168:

"Wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 6.

<sup>3</sup> Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hal. 9.

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka terdapat garis hukum yaitu bahwa perintah ini ditujukan bagi manusia secara keseluruhan tidak hanya kaum muslim, manusia diwajibkan memakan makanan yang halal dan baik. Jadi, bagi kaum muslim, mengkonsumsi makanan halal bukan hanya karena kesadaran tetapi lebih merupakan bukti ketundukan, kepatuhan umat islam dalam menjalankan prinsip keyakinan yang diatur oleh Islam. Hal yang menarik adalah bahwa konsep makanan juga berkaitan dengan nilai ketuhanan, bahwa ketika kita menolak memakan makanan yang halal dan baik, maka Allah menganggap telah mengikuti jejak langkah setan, padahal setan adalah musuh nyata manusia.

Menurut Yusuf Qardhawy, arti kehalalan pangan bagi umat Islam<sup>4</sup> seperti firman Allah yang tertuang dalam Surah Al- Maidah (5) ayat 3:

"Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala...".

Konsep pangan berdasarkan ayat diatas tidak sekedar halal, baik dari cara memperolehnya, mengolahnya, hingga menyajikannya, tetapi makanan juga harus baik dan tidak mengganggu kesehatan. Selain itu juga perlu diperhatikan aspek tujuan pelaksanaan konsumsi, yaitu dilarangnya mengkonsumsi pangan yang ditujukan untuk berhala. Zat pangan yang halal akan menjadi haram jika proses serta tujuan konsumsi tidak sesuai dengan norma hukum yang tertuang dalam Surah Al-Maidah ayat 3 ini.<sup>5</sup>

Perlindungan atas Konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh sangat terkait dengan hubungan vertikal, yaitu antara manusia

---

<sup>4</sup> Qardhawi , *op. cit.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

dengan Allah, dan horizontal, yaitu hubungan sesama manusia.<sup>6</sup> Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, sebagaimana dijelaskan oleh Qardhawiy secara panjang lebar dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam<sup>7</sup>, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam bidang agama maupun duniawinya. Hak tersebut semata-mata ditangan Allah, bukan pastor, bukan pendeta, bukan raja dan bukan sultan yang berhak menentukan halal-haram. Barangsiapa bersikap demikian, berarti telah melanggar batas dan menentang hak Allah dalam menetapkan perundang-undangan untuk ummat manusia. Dan barangsiapa yang menerima serta mengikuti sikap tersebut, berarti dia telah menjadikan mereka itu sebagai sekutu Allah, sedang pengikutnya disebut *musyrik* (orang yang menyekutukan Allah). Firman Allah:

"Apakah mereka itu mempunyai sekutu yang mengadakan agama untuk mereka, sesuatu yang tidak diizinkan Allah?" (as- Syura: 21).

Al-Quran telah mengecap ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang telah memberikan kekuasaan kepada para pastor dan pendeta untuk menetapkan halal dan haram, dengan firmannya sebagai berikut:

"Mereka itu telah menjadikan para pastor dan pendetanya sebagai tuhan selain Allah; dan begitu juga Isa bin Maryam (telah dituhankan), padahal mereka tidak diperintah melainkan supaya hanya berbakti kepada Allah Tuhan yang Esa, tiada Tuhan melainkan Dia, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan." (at-Taubah: 31)

'Adi bin Hatim pada suatu ketika pernah datang ke tempat Rasulullah , pada waktu itu dia lebih dekat pada Nasrani sebelum ia masuk Islam. Setelah dia mendengar ayat tersebut, kemudian ia berkata:

Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka itu tidak menyembah para pastor dan pendeta itu. Maka jawab Nabi s.a.w.:  
"Betul! Tetapi mereka (para pastor dan pendeta) itu telah

<sup>6</sup> <http://immppg.blogspot.com/2010/12/indonesia-sebagai-pusat-halal-dunia.html> diakses pada 15 Maret 2011.

<sup>7</sup> Qardhawi, *op. cit.*, hal.21-22.

menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahannya kepada mereka." (Riwayat Tarmizi).

Cara berfikirnya Islam dalam persoalan halal dan haram sangat sederhana dan jelas. Yusuf Qardhawy menjelaskan bahwa cara berfikir ini merupakan satu bagian dari amanat yang besar yang tidak diterima oleh langit, bumi dan gunung. Amanat Allah dan pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di permukaan bumi ini merupakan suatu pertanggungjawaban yang membawa konsekuensi dan dasar tindakan suatu hukum bagi manusia apakah dia itu diberi pahala atau disiksa. Untuk itulah maka manusia diberinya akal (rasio) dan berkehendak serta diutusny para Rasul dengan membawa kitab. Oleh karena itu dia tidak akan ditanya: mengapa ada halal dan haram?. Ini benar-benar merupakan suatu ujian khusus untuk manusia *mukallaf* (orang yang berakal yang diberi beban), dan kiranya dengan itu manusia dapat berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang semata-mata Roh seperti Malaikat dan yang semata-mata syahwat seperti binatang, dengan demikian manusia adalah makhluk tengah-tengah yang dapat meningkat menjadi Malaikat atau seperti binatang bahkan lebih rendah dari binatang.<sup>8</sup>

Qardhawy juga menambahkan bahwa dari segi lain, halal dan haram beredar menurut perputaran perundang-undangan Islam secara umum, yaitu suatu perundang-undangan yang berdiri di atas landasan demi mewujudkan kebaikan untuk ummat manusia dan menghilangkan beban yang berat serta mempermudah ummat manusia. Perundang-undangan Islam tetap menegakkan prinsip menghilangkan *mafsadah* dan mendatangkan *maslahah* untuk segenap ummat manusia, baik jasmaninya, jiwanya, rasionya, masyarakat keseluruhannya, yang kaya, yang miskin, penguasa, rakyat, laki-laki, perempuan; dan masalah untuk seluruh macam manusia baik jenisnya, kulitnya, kebangsaannya, pada setiap masa dan generasi. Oleh karena itu tepat jika agama ini datang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal.7.

dengan membawa rahmat yang meliputi seluruh hamba Allah sampai pada akhir perkembangan manusia. Hal ini telah dinyatakan Allah sendiri dalam firmanNya:

"Kami tidak mengutusmu (Muhammad) melainkan membawa rahmat bagi segenap makhluk." (al-Anbia': 107). Dan telah dinyatakan juga oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadisnya yang berbunyi sebagai berikut: "Saya hanya diutus sebagai rahmat dan membimbing. " (Riwayat al-Hakim, dan disahkan oleh adz-Dzahabi).

Salah satu daripada bentuk rahmatNya ini ialah dengan meniadakan dari ummat ini semua macam penekanan, dosa-dosa karena melakukan yang halal seperti yang diada-adakan oleh kaum *watsaniyin* (penyembah berhala) dan ahli kitab (yahudi, nasrani), sehingga mereka berani mengharamkan yang baik dan menghalalkan yang jelek<sup>9</sup>. Firman Allah:

"... RahmatKu meliputi segala sesuatu, maka akan Kutetapkan dia itu untuk orang-orang yang taqwa dan mengeluarkan zakat serta orang-orang yang mau beriman dengan ayat-ayatKu. Yaitu orang-orang yang mau mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang telah mereka jumpainya tertulis di sisi mereka dalam kitab Taurat dan Injil. Nabi tersebut akan memerintah mereka untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar, dan menghalalkan yang baik, dan mengharamkan yang jelek dan menghilangkan dari mereka beban yang berat dan belunggu yang ada atas mereka." (al-A'raf: 156-157)

Undang-undang Dasar Islam sebagaimana dikatakan oleh Qardhawy tercermin dalam dua ayat<sup>10</sup>, yaitu:

"Katakanlah: Siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan untuk hambaNya dan rezeki-rezeki yang baik itu?" (al-A'raf: 32)

"Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan yang jelek, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan dosa, dan kejahatan yang tidak benar, dan kamu menyekutukan Allah dengan suatu yang Allah sama sekali tidak

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid*, hal.8.

menurunkan hujjah, dan kamu mengatakan atas (nama) Allah sesuatu yang kamu tidak tahu." (al-A'raf: 33).

Bagi negara Indonesia, Kehalalan merupakan masalah yang penting karena mayoritas penduduknya beragama Islam (90%).<sup>11</sup> Hukum-hukum syariat memiliki kewibawaan dan penghormatan di hati orang-orang mukmin, baik penguasa maupun rakyat.<sup>12</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi. Dalam menjalankan hubungan manusia dengan manusia, setiap orang pada saat yang bersamaan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh dengan Tuhan-Nya sebagaimana dijumpai secara maknawi dalam norma filosofis negara, yaitu Pancasila. Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia.<sup>13</sup>

Dalam Islam, melindungi manusia dan masyarakat sudah merupakan kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan. Perlindungan konsumen muslim atas produk barang dan jasa menjadi sangat penting di Indonesia. Hal ini karena konsumen Indonesia mayoritas merupakan konsumen beragama Islam yang sudah selayaknya mendapatkan perlindungan atas segala jenis produk barang dan dan jasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka konsumen Muslim harus mendapatkan perlindungan atas

---

<sup>11</sup> <http://konspirasi.com/nasional/halal-haram-dalam-produk-makanan/> diakses pada 15 Maret 2011.

<sup>12</sup> Abdul Karim Zaidan. *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), hal.48.

<sup>13</sup> <http://lppommuikaltim.multiply.com/journal/item/37> diakses pada 15 Maret 2011.

kualitas mutu barang dan jasa serta tingkat kehalalan suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Pemerintah Indonesia sudah harus melakukan upaya aktif untuk melindungi konsumen yang mayoritas beragama Islam. Perlindungan konsumen merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya khususnya atas produk yang halal dan baik. Teks Al Qur'an maupun hadits Nabi pada tataran implementasi membutuhkan pengalaman empirik, dan butuh pengawalan hukum negara.

Anak-anak sekolah juga perlu pengetahuan dan pengalaman empirik agar mereka menjaga keimanan dan keagamaannya. Sekarang mari kita lihat di warung-warung tempat anak-anak muslim membeli jajanan, termasuk jajanan di sekolah-sekolah muslim, apalagi yang umum. Siapa yang memberi perlindungan bahwa makanan yang dikonsumsi adalah sesuai ajaran agamanya?. Apakah para produsen (penjual) mempertimbangkan kehalalan produk demi layanan pada para konsumen mayoritas muslim. Atau justru memanfaatkan kelengahan umat demi keuntungan?. Jangankan mempertimbangkan kehalalan, bahkan sebahagian mereka tidak peduli akibat-akibat buruk dari makanan yang mereka produksi. Halal haram tidak hanya pada substansi tetapi juga pada akibat-akibat buruk karena proses, seperti zat pewarna yang dicampurkan yang membahayakan kesehatan, formalin, boraks, baso tikus. Bahan-bahan tersebut dengan mudah dikonsumsi secara lahap oleh anak-anak sekolah tanpa mengerti apa yang sebenarnya ia makan, bahkan dikonsumsi oleh ibu-ibu yang sedang mengandung bayinya. Saat anak-anak melahap makanan-minuman, saat ibu-ibu hamil memberi makan bayi yang dikandungnya, sesungguhnya mereka sedang melahap makanan-minuman yang tidak halal. Darah yang mengalir di tubuh kita bertahun-tahun bisa juga dari makanan-minuman yang tidak halal. Siapa dipersalahkan?, siapa pula mau peduli, lalu apa jadinya pedoman ajaran agama yang realisasinya menabrak-nabrak koridor ajaran agama?. Lebih jauh kita bisa pertanyakan apakah ada proses pembelajaran yang bersifat antisipatif yang mengantarkan para siswa atau mahasiswa dan bahkan

masyarakat umum berpengetahuan tentang produk halal dari makanan maupun minuman.<sup>14</sup>

Sebuah fakta mengejutkan dikemukakan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Lembaga itu mengumumkan hanya sebagian kecil obat yang selama ini beredar di Tanah Air yang mengantongi sertifikat halal. Kalau pun ada yang sudah bersertifikat halal, itu lebih banyak berupa obat-obat tradisional. Kondisi itu tentu saja sangat memprihatinkan. Masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim patut khawatir bahwa obat-obatan yang mereka konsumsi sebagai salah satu alat penyembuh berbagai penyakit, ternyata masih diragukan kehalalannya.<sup>15</sup>

Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional dan global, dikhawatirkan sedang dibanjiri pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan seringkali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik pengolahan dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga menjadi produk yang siap untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia. Sebagian besar produk industri pangan dan teknologi pangan dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi halal.<sup>16</sup> Oleh karena itu pemerintah harus hati-hati melakukan pengawasan masuknya produk dari luar negeri yang belum jelas halal haramnya.

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, produk dengan jaminan halal seharusnya mudah didapat di Indonesia. Sudah

---

<sup>14</sup> <http://konspirasi.com/nasional/halal-haram-dalam-produk-makanan/> diakses pada 15 Maret 2011.

<sup>15</sup> [http://www.republika.co.id:8080/berita/21937/Sudahkah\\_Hak\\_Kita\\_Terpenuhi](http://www.republika.co.id:8080/berita/21937/Sudahkah_Hak_Kita_Terpenuhi) diakses pada 15 Maret 2011.

<sup>16</sup> <http://lppommuiakaltim.multiply.com/journal/item/37> diakses pada 15 Maret 2011.



selayaknya Indonesia menjadi *leader*, sebab konsumen Muslim kita terbesar sehingga produk-produk di Indonesia harus halal. Pengawasan tentu tidak hanya produk dari luar, produk dari dalam negeri pun harus perlu pengawasan dan sertifikasi halal agar masyarakat muslim mendapat jaminan atas haknya. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar produk pangan belum bersertifikat halal. Harapan umat Islam agar tenteram dengan mengonsumsi produk halal perlu didukung regulasi yang memadai mengenai mekanisme pemberian sertifikat bagi setiap produk.<sup>17</sup>

Sebagai mayoritas umat Islam, yang berarti juga mayoritas pangsa pasar untuk berbagai produk baik produk lokal maupun produk impor, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi umat Islam dari mengonsumsi pangan tidak halal.<sup>18</sup>

Pengaturan tentang kehalalan suatu produk sebenarnya sudah ada<sup>19</sup>, yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Secara teknis tentang pencantuman label “halal”, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Ketetapan tersebut kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Nomor: 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “halal” pada Label Makanan. Tahun 2001 Kementrian Agama juga mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, SK Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana

---

<sup>17</sup> <http://immppg.blogspot.com/2010/12/indonesia-sebagai-pusat-halal-dunia.html> diakses pada 15 Maret 2011.

<sup>18</sup> <http://www.halalguide.info/2009/09/09/halal-itu-penting/> diakses pada 15 Maret 2011

<sup>19</sup> Lihat Anung Razaini Firmansyah, “Tinjauan Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Sebagai Bentuk Legitimasi Kehalalan Produk Di Indonesia”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010), hal.14-17.

Pemeriksaan Pangan Halal, yaitu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, dan SK Nomor 525 Tahun 2001 tentang Penunjukan Peruri sebagai Pelaksana Pencetak Label Halal. Akan tetapi, semua peraturan diatas belum dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum kepada umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal. Terjadi pula ketidaksinkronan antara Undang-undang dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang terjadi pada antara Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta tumpang tindih antara peraturan satu dengan yang lainnya.

Pada saat yang sama, kesadaran, kepedulian dan daya kritis umat Islam akan kehalalan produk/ jasa masih rendah, ironi kalau dibandingkan dengan Yahudi atau Hindu yang sangat ketat menerapkan standar sertifikasi (dengan kriteria mereka) untuk produk yang mereka konsumsi. Dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit, masyarakat Yahudi begitu kuat menekan dunia bahwa setiap makanan, minuman, obat dan kosmetika yang dikonsumsi harus sudah mendapatkan sertifikat *Kosher* (semacam halal dalam terminologi mereka). Masyarakat Yahudi begitu peduli terhadap *kosher* ini, sehingga adanya produk pangan yang tidak bersertifikat *kosher* akan ditolak mentah-mentah, baik yang masuk ke negara Israel maupun yang dikonsumsi komunitas Yahudi di berbagai belahan dunia.<sup>20</sup>

Pada kasus seperti ini, apakah masalah kehalalan produk merupakan hak umat islam di Indonesia, bagaimana kedudukan haram-haram dalam islam, dan bagaimana pengaturan kehalalan produk di Indonesia saat?. Masalah ini yang akan coba penulis bahas di dalam skripsi ini dengan mendasarkan pada studi kepustakaan dan gejala yang terjadi di lapangan.

---

<sup>20</sup> <http://www.halalguide.info/2009/09/09/halal-itu-penting/> diakses pada 15 Maret 2011.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan halal-haram dalam hukum Islam?
2. Apa yang menjadi dasar perlindungan hak atas kehalalan suatu produk bagi umat Islam di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan umum

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum islam pada umumnya dan khususnya memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum khususnya kepada lembaga/ instansi yang terkait dengan kehalalan produk.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui kedudukan halal-haram dalam hukum islam.
- b. Untuk menemukan dasar perlindungan kehalalan produk di Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis berguna bagi para pengambil kebijakan, akademisi, pengusaha, dan pelaku usaha lainnya, untuk melindungi konsumen muslim Indonesia dari produk yang tidak halal.
2. Kegunaan bagi masyarakat, antara lain agar masyarakat mengetahui kedudukan halal-haram dalam Islam serta mengetahui dan mendapatkan haknya atas kehalalan produk di Indonesia.

## 1.5 Definisi Operasional

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa konsep guna memahami pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menurut bahasa, Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk atau menuntut sesuatu atau wewenang. Sedangkan Menurut ulama fikih mutaakhirin, "hak adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'. Menurut Syekh Ali Al-Khafifi (Asal Mesir): "hak

adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara'. Menurut Ustadz Mustafa Az-Zarqa (Ahli Fikih Yordania asal Suriah): "hak adl suatu kekhususan yg padanya ditetapkan syara' suatu kekuasaan /taklif". Menurut Ibnu Nujaim (Ahli fikih Mzhab Hanafi): "Hak adalah sesuatu kekhususan yang terlindungi".<sup>21</sup>

2. Yusuf Qhardawi, seorang ahli pemikir Islam menyatakan bahwa: Halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan, sedangkan haram ialah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan tegas, setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan akhirat, bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariah di dunia ini.<sup>22</sup> Kata *halal* berasal dari bahasa Arab yang berarti "melepaskan" dan "tidak terikat", secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.<sup>23</sup> Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.
3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>24</sup>
4. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Gemala Dewi, etal: *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. cet.3, (Jakarta : Kencana , 2007), hal 65.

<sup>22</sup> Qardhawy, *op. cit.*, hal.33.

<sup>23</sup> Aisjah Girindra, *LP POM MUI, Pengukir Sejarah Sertifikat Halal*, (Jakarta: LP POM MUI, 2005), hal 14.

<sup>24</sup>Indonesia,(a) *Undang-undang Perlindungan Konsumen*, UU .No. 8 Tahun 1999.

<sup>25</sup> *ibid*

## 1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normative dengan tipologi penelitian dari sudut sifatnya adalah penelitian deskriptif,<sup>26</sup> menurut bentuknya adalah penelitian diagnostik<sup>27</sup> dan menurut tujuannya adalah *fact finding*,<sup>28</sup> berdasarkan penerapannya adalah penelitian berfokus masalah, dan menurut ilmu yang dipergunakan adalah penelitian monodisipliner. Disiplin ilmu yang digunakan dalam penulisan ini didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu disiplin ilmu hukum.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Norma Dasar (Pancasila), Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945), Undang-Undang, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya, misalnya rancangan undang-undang, laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah berbagai pertemuan ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Adapun bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, contohnya abstrak, almanak, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi, sumber geografi, dan timbangan buku.

---

<sup>26</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.

<sup>27</sup> Penelitian diagnostic adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu gejala.

<sup>28</sup> Penelitian fact finding adalah penelitian yang bertujuan menemukan fakta suatu gejala yang diteliti.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan ditunjang. Mengenai metode pengolahan dan analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif. Metode kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Data yang dihasilkan adalah data deskriptif analitis.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika dari suatu penulisan skripsi bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi, yang dapat dilihat dari hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain dari seluruh isi tulisan sebuah skripsi. Skripsi ini penulis bagi dalam lima bab, yang terdiri dari:

BAB 1 merupakan pendahuluan, yang mengemukakan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB 2 penulis menguraikan perihal tinjauan umum halal-haram dalam hukum islam, pokok-pokok ajaran islam tentang halal-haram, produk apa saja yang diharamkan oleh hukum islam, dan peran negara terhadap permasalahan halal-haram dalam hukum islam.

BAB 3 penulis menguraikan perihal dasar perlindungan kehalalan produk bagi umat islam di Indonesia baik dari sudut universal, konstitusi Indonesia , serta peraturan khusus di Indonesia.

BAB 4 penulis menguraikan perihal definisi umum mengenai hak mengenai perlindungan kehalalan produk bagi umat islam di Indonesia serta analisis alasan pemberian hak terhadap kehalalan suatu produk bagi umat Islam di Indonesia.

BAB 5 penulis memberikan kesimpulan dari yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dan dalam bab terakhir ini penulis juga akan memberikan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas.

## BAB 2

### KONSEP HALAL-HARAM MENURUT HUKUM ISLAM

#### 2.1 Memahami Ajaran Islam Untuk Memahami Halal Haram

##### 2.1.1 Kaitan Kerangka Ajaran Islam dengan Masalah Halal Haram

Islam sebagai pegangan hidup, berdiri di atas landasan yang kokoh, seperti bangunan yang tersusun rapih. Hal ini dapat kita lihat dari Kerangka dasar Agama dan Ajaran Islam<sup>29</sup> yang terdiri atas *Aqidah*, *Akhlak*, dan *Syariah*. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Sebagai kesatuan, ia terdiri dari bagian-bagian yang saling menopang dan bekerjasama untuk mencapai satu tujuan, baik tujuan masing-masing sistem itu sendiri maupun tujuan agama dan ajaran Islam secara keseluruhan. Penjelasan dari kerangka tersebut adalah sebagai berikut<sup>30</sup> :

##### 1. *Aqidah*

*Aqidah* adalah sistem keyakinan yang mendasari seluruh aktivitas muslim. Ajaran Islam berisikan tentang apa saja yang harus dipercaya, diyakini, dan diimani oleh setiap muslim. Karena agama Islam bersumber kepada kepercayaan dan keimanan kepada Allah swt, maka *aqidah* merupakan sistem kepercayaan yang mengikat manusia kepada Islam. Seorang manusia disebut muslim jika dengan penuh kesadaran dan ketulusan bersedia terikat dengan sistem kepercayaan Islam. Karena itu, *aqidah* merupakan ikatan dan simpul dasar dalam Islam yang pertama dan utama. *Aqidah* dibangun atas enam dasar keimanan yang lazim disebut Rukun Iman. Rukun iman meliputi : iman kepada Allah swt, para malaikat, kitab-kitab, para Rasul, hari akhir, dan *Qodlo dan Qodar*. Allah berfirman dalam QS.An-Nisa', ayat 136 yang artinya

---

<sup>29</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta, Rajawali Pers), hal 33.

<sup>30</sup> Azyumardi, dkk, *Buku teks Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI, 2002.

*“ Wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan kepada rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-Nya, Rasul-Nya, hari Kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh- jauhnya”.*

Berdasarkan enam fondasi tersebut, maka keterikatan setiap muslim yang semestinya ada pada jiwa setiap muslim adalah :

- a. Meyakini bahwa Islam adalah agama yang terakhir, mengandung *syariat* yang menyempurnakan *syariat-syariat* yang diturunkan Allah sebelumnya.
- b. Meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Islam datang dengan membawa kebenaran yang bersifat absolut, guna menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia selaras dengan fitrahnya.
- c. Meyakini bahwa Islam adalah agama yang universal serta berlaku untuk semua manusia dalam segala lapisan masyarakat dan sesuai dengan tuntutan budaya manusia.

## 2. *Syari'ah*

Komponen Islam yang kedua adalah *syari'ah* yang berisi peraturan dan perundang-undangan yang mengatur aktifitas yang seharusnya dikerjakan manusia. *Syari'at* adalah sistem nilai yang merupakan inti ajaran Islam. *Syari'ah* atau sistem nilai Islam yang diciptakan oleh Allah sendiri. Dalam kaitan ini, Allah disebut *Syaari* atau pencipta hukum.

Sistem nilai Islam secara umum meliputi dua bidang :

- a. *Syari'at* yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah (ibadah *mahdah/ khusus*). Disebut ibadah *mahdah* karena sifatnya yang khas dan sudah ditentukan secara pasti oleh Allah dan dicontohkan secara rinci oleh Allah. Dalam konteks ini, *syari'at* berisikan ketentuan tentang tata cara peribadatan manusia kepada Allah, seperti kewajiban shalat, puasa, zakat, haji.



- b. *Syari'at* yang mengatur hubungan manusia secara horizontal dengan sesama dan makhluk lainnya (*mu'amalah*). *Mu'amalah* meliputi ketentuan perundang-undangan yang mengatur segala aktivitas hidup manusia dalam pergaulan dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Adanya sistem *mu'amalah* ini membuktikan bahwa Islam tidak meninggalkan urusan dunia, bahkan tidak pula melakukan pemisahan terhadap persoalan dunia maupun akhirat. Bagi Islam, ibadah yang diwajibkan Allah atas hambanya bukan sekedar bersifat formal belaka, melainkan diperintahkan agar semua aktivitas hidup dijalankan manusia hendaknya bernilai ibadah. Ajaran ini sesuai dengan ajaran Islam tentang tujuan diciptakannya manusia supaya beribadah. Allah berfirman dalam QS. Az-Zarariyat, ayat 56

“ *Dan tiadalah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepada- Ku* “

Hubungan horizontal ini disebut pula dengan ibadah *gairu mahdah/* umum, karena sifatnya umum, di mana Allah atau Rasul-Nya tidak memerinci macam dan jenis perilakunya, tetapi hanya memberikan prinsip dasarnya saja.

### 3. *Akhlaq*

*Akhlaq* merupakan komponen dasar Islam yang ketiga yang berisi ajaran tentang perilaku atau sopan santun. *Akhlaq* maupun *syari'ah* pada dasarnya membahas perilaku manusia, tetapi yang berbeda di antaranya adalah obyek materinya. *Syari'ah* melihat perbuatan manusia dari segi hukum yaitu: wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram. Sedangkan *akhlaq* melihat perbuatan manusia dari segi nilai/etika, yaitu perbuatan baik ataupun buruk. *Akhlaq* merupakan sistematika Islam. Sebagai sistem, *akhlaq* memiliki spektrum yang luas, mulai sikap terhadap dirinya, orang lain, dan makhluk lain, serta terhadap Allah SWT.

#### 4. Kaitan antara *Aqidah*, *Syari'ah*, dan *Akhlaq* serta Halal Haram

*Aqidah*, *Syari'ah*, dan *Akhlaq* pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam ajaran Islam. ketiga unsur tersebut dapat dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. *Aqidah* sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen–elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Sementara *syari'ah* sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan *akhlaq* sebagai sistem etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Oleh karena itu, ketiga komponen tersebut seyogyanya terintegrasi dalam diri seorang muslim. Integrasi ketiga komponen tersebut dalam ajaran Islam ibarat sebuah pohon. Akarnya adalah *aqidah*, sementara batang, dahan, dan daunnya adalah *syari'ah*, sedangkan buahnya adalah *akhlaq*. Muslim yang baik adalah orang yang memiliki *aqidah* yang lurus dan kuat yang mendorongnya untuk melaksanakan *syari'ah* yang hanya ditujukan kepada Allah sehingga tergambar *akhlaq* yang terpuji. Atas dasar hubungan itu, maka :

1. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan baik, tetapi tidak dilandasi oleh *aqidah* , maka orang itu termasuk dalam kategori kafir.
2. Seseorang yang mengaku beraqidah, tetapi tidak mau melaksanakan *syari'ah*, maka orang itu disebut fasik.
3. Seseorang yang mengaku beraqidah dan melaksanakan *syari'ah*, tetapi dengan landasan *aqidah* yang tidak lurus, maka orang itu disebut munafik.
4. Seseorang yang melakukan perbuatan baik, tetapi tidak dilandasi *aqidah*, maka perbuatannya hanya dikategorikan sebagai perbuatan baik. Perbuatan baik adalah perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi belum tentu dipandang benar menurut Allah.
5. Perbuatan baik yang didorong oleh keimanan terhadap Allah sebagai wujud pelaksanaan *syari'ah* disebut sebagai amal sholeh.

Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an kata amal sholeh selalu diawali dengan kata iman, antar lain dalam QS. An-Nur, ayat 55

“ Allah menjanjikan bagi orang – orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal sholeh menjadi pemimpin di bumi sebagaimana Ia telah menjadikan orang- orang dari sebelum mereka (kaum muslimin terdahulu) sebagai pemimpin ; dan mengokohkan bagi mereka agama mereka yang Ia ridhoi bagi mereka ; dan menggantikan mereka dari rasa takut mereka (dengan rasa) tenang. Mereka menyembah (hanya) kepada-Ku, mereka tidak menderitakan Aku dengan sesuatu apapun. Dan barang siapa ingkar setelah itu, maka mereka itu adalah orang– orang yang fasik “

### 2.1.2 Pedoman dalam Islam untuk Memahami Permasalahan Halal Haram

Halal Haram berasal dari Islam, maka sumbernya pun berasal dari Islam. Sumber hukum Islam ada tiga<sup>31</sup>, hal ini berdasarkan Hadits Muadz Bin Jabbal, yaitu Al Quran, As Sunnah, Ar Ra'yu. Penjelasan ketiga sumber tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al Quran adalah *kalam* (diktum) Allah SWT yang diturunkan olehNya dengan perantara Malaikat Jibril kedalam hati Rosulullah, Muhammad bin Abdullah dengan lafazh (kata-kata) Bahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah Rasul SAW dalam pengakuannya sebagai Rosulullah. Juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman ummat manusia dan sebagai amal bila dibacanya<sup>32</sup>. Sayyid Hussein Nasr menyatakan bahwa Al Quran adalah inti sari semua pengetahuan. Namun, pengetahuan yang terkandung di dalam Al Quran hanyalah benih-benih atau prinsip-prinsipnya saja<sup>33</sup>. Di dalamnya terdapat ajaran yang memberi pengetahuan tentang struktur (susunan) kenyataan alam semesta dan posisi berbagai makhluk, termasuk manusia serta benda di jagad raya,

<sup>31</sup> Daud Ali, *op. cit.*, hal 74.

<sup>32</sup> Kallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 1996), hal.22.

<sup>33</sup> Daud Ali, *op. cit.*, hal 79

petunjuk sejarah manusia, rakyat biasa, raja-raja, orang-orang suci, para nabi sepanjang zaman dan segala cobaan yang menimpa mereka. Selain itu, dalam Al Quran berisi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dalam bahasa biasa karena berasal dari firman Tuhan.<sup>34</sup> Menurut pandangan Islam, hukum-hukum yang terkandung dalam Al Quran<sup>35</sup> adalah:

- (a) Hukum-hukum *i'tiqadiyah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para subyek hukum untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, hari pembalasan, *qada* dan *qadar*;
- (b) Hukum-hukum *akhlak*, yaitu hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan kewajiban seorang subyek hukum untuk 'menghiasi' dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela;
- (c) Hukum-hukum *amaliyah* yakni hukum-hukum yang bersangkutan dengan perkataan-perkataan, perbuatan, perjanjian, dan hubungan kerjasama antar sesama manusia. Terbagi atas:
  - i) Hukum ibadah, yakni hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dalam mendirikan salat, melaksanakan ibadah puasa, mengeluarkan zakat dan melakukan ibadah haji;
  - ii) Hukum-hukum *muamalah*, yakni semua hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan antar pribadi maupun hubungan antar orang perorangan dalam masyarakat.

## 2. As Sunnah (Al Hadist)

As Sunnah atau Al Hadist adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al Quran, berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fa'liyah*), dan sikap diam (*sunnah taqriyah* atau *sunnah sukutiyah*) Rasulullah, yang sekarang tercatat dalam kitab-kitab

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 81.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 84.

hadist. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al Quran.<sup>36</sup> Menurut istilah syara, *As-sunnah* adalah yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, maupun pengakuan (*taqrir*). Sedangkan *As-sunnah* menurut Qauliyah (ucapan) adalah hadist-hadist Rasulullah SAW yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan persesuaian atau situasi.<sup>37</sup>

(3) Akal Pikiran (*al-Ra'yu* atau ijtihad)

Sumber hukum Islam ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya, memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al Quran, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah nabi dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang diterapkan pada kasus tertentu.<sup>38</sup> Secara harafiah *ra'yu* berarti pendapat dan pertimbangan. Seseorang yang memiliki persepsi mental dan pertimbangan yang bijaksana disebut orang yang mempunyai *ra'yu* atau *dzu'l ra'y*.<sup>39</sup>

Menurut Othman Ishak<sup>40</sup> sebagaimana dikutip Mohammad Daud Ali, ijtihad berasal dari kata *jahada* yang artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha. Dalam hubungannya dengan hukum, ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada serta dilakukan oleh ahli hukum yang memenuhi syarat yang ada untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al Quran atau Sunnah Rasul.

---

<sup>36</sup> Daud Ali, *Ibid*, hal 97.

<sup>37</sup> Abdul Kallaf, *op. cit*, hal.47.

<sup>38</sup> Daud Ali, *op. cit.*, hal 112.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal.115.

<sup>40</sup> Daud Ali, *op. cit.*, hal 116.

Adapun metode dalam melakukann ijtihad adalah sebagai berikut:

a) *Ijma'*

*Ijma'* ialah kesempatan semua mujtahidin di antara ummat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW atas hukum syar'I mengenai suatu kejadian/kasus.<sup>41</sup>

b) *Qiyas*

*Al Qiyas* menurut bahasa ialah mengukur sesuatu dengan benda lain yang dapat menyamainya. Dapat juga dikatakan Qiyas ialah menyamakan, karena mengukur sesuatu dengan benda lain yang dapat menyamainya berarti menyamakan diantara dua benda tersebut. Sedangkan menurut Ulama Ushul, *Qiyas* ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian tersebut dalam illat hukumnya.<sup>42</sup>

c) *Istidal*

*istidal* adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari adat iastiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adat yang telah lazim dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam, tetapi tidak dihapuskan oleh syariat Islam, dapat ditarik garis-garis hukumnya untuk dijadikan hukum Islam.

d) *Al-masalih al-mursalah*

*Masalih al-mursalah* atau disebut juga *maslahat mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al Quran maupun dalam kitab-kitab hadist, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.<sup>43</sup> Pendekatan hukum itu tidak dimaksudkan kecuali untuk merealisir kemaslahatan umat manusia. Artinya

<sup>41</sup> Abdul Kallaf, *op. cit.*, hal. 64.

<sup>42</sup> *ibid.* hal 76.

<sup>43</sup> Daud Ali, *op. cit.*, hal.121.

mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudhrat serta menghilangkan kesulitan daripadanya.<sup>44</sup>

e) *Istihsan*

*Istihsan* menurut bahasa ialah menganggap baik sesuatu, sedangkan menurut istilah *Ulama Ushul* ialah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *Qiyas Jali* (Qiyas nyata) kepada *Qiyas Khafi* (Qiyas samar).<sup>45</sup>

f) *Istishab*

*Istishab* menurut bahasa arab adalah mengakui adanya hubungan perkawinan. Sedangkan menurut istilah *Ulama Ushul*, *Istishab* yaitu menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya.<sup>46</sup>

g) *'urf*

*'Urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan dan/atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat.<sup>47</sup>

Selain Sumber hukum Islam tersebut, kita perlu mengetahui pokok-pokok Halal Haram sebagai pedoman dalam memahami Halal Haram. Menurut Qardhawy, ada sebelas Pokok-pokok ajaran islam tentang Halal-Haram<sup>48</sup>, yaitu sebagai berikut;

(1) Asal Tiap-Tiap Sesuatu Adalah Mubah

Dasar pertama yang ditetapkan Islam, ialah: bahwa asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nas yang sah dan tegas dari *syari'* (yang

<sup>44</sup> Abdul Wahab Kallaf, *op. cit.*, hal.127.

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 120.

<sup>46</sup> *Ibid*, hal 127.

<sup>47</sup> *Ibid*, hal 134.

<sup>48</sup> Qardhawy, *op. cit.*, hal 17-40.

berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada *nash* yang sah --misalnya karena ada sebagian Hadis lemah atau tidak ada nas yang tegas (sharih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah. Ulama-ulama Islam mendasarkan ketetapanannya, bahwa segala sesuatu asalnya mubah, seperti tersebut di atas, dengan dalil ayat-ayat al-Quran yang antara lain:

"Dialah Zat yang menjadikan untuk kamu apa-apa yang ada di bumi ini semuanya." (al-Baqarah: 29) "(Allah) telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semuanya daripadaNya." (al-Jatsiyah:13) "Belum tahukah kamu, bahwa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi; dan Ia telah sempurnakan buat kamu nikmat-nikmatNya yang nampak maupun yang tidak nampak." (Luqman: 20).

## (2) Menentukan Halal-Haram Semata-Mata Hak Allah

Dasar kedua: Bahwa Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam bidang agama maupun duniawinya. Hak tersebut semata-mata ditangan Allah. Bukan pastor, bukan pendeta, bukan raja dan bukan sultan yang berhak menentukan halal-haram. Barangsiapa bersikap demikian, berarti telah melanggar batas dan menentang hak Allah dalam menetapkan perundang-undangan untuk ummat manusia. Dan barangsiapa yang menerima serta mengikuti sikap tersebut, berarti dia telah menjadikan mereka itu sebagai sekutu Allah, sedang pengikutnya disebut "musyrik". Firman Allah:

"Apakah mereka itu mempunyai sekutu yang mengadakan agama untuk mereka, sesuatu yang tidak diizinkan Allah?" (as- Syura: 21)

Al-Quran telah mengecap ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang telah memberikan kekuasaan kepada para pastor dan pendeta untuk menetapkan halal dan haram, dengan firmanNya sebagai berikut:



"Mereka itu telah menjadikan para pastor dan pendetanya sebagai tuhan selain Allah; dan begitu juga Isa bin Maryam (telah dituhankan), padahal mereka tidak diperintah melainkan supaya hanya berbakti kepada Allah Tuhan yang Esa, tiada Tuhan melainkan Dia, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan." (at-Taubah: 31)

'Adi bin Hatim pada suatu ketika pernah datang ke tempat Rasulullah –pada waktu itu dia lebih dekat pada Nasrani sebelum ia masuk Islam-- setelah dia mendengar ayat tersebut, kemudian ia berkata: Ya Rasulullah Sesungguhnya mereka itu tidak menyembah para pastor dan pendeta itu. Maka jawab Nabi s.a.w.: "Betul! Tetapi mereka (para pastor dan pendeta) itu telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahannya kepada mereka." (Riwayat Tarmizi).

### (3) Mengharamkan yang Halal dan Menghalalkan yang Haram Sama dengan Syirik

Kalau Islam mencela sikap orang-orang yang suka menentukan haram dan halal itu semua, maka dia juga telah memberikan suatu kekhususan kepada mereka yang suka mengharamkan itu dengan suatu beban yang sangat berat, karena memandang, bahwa hal ini akan merupakan suatu pengungkungan dan penyempitan bagi manusia terhadap sesuatu yang sebenarnya oleh Allah diberi keleluasaan. Di samping hal tersebut memang karena ada beberapa pengaruh yang ditimbulkan oleh sementara ahli agama yang berlebihan. Nabi Muhammad sendiri telah berusaha untuk memberantas perasaan berlebihan ini dengan segala senjata yang mungkin. Di antaranya ialah dengan mencela dan melaknat orang-orang yang suka berlebihan tersebut, yaitu sebagaimana sabdanya:

"Ingatlah! Mudah-mudahan binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan itu." (3 kali). (Riwayat Muslim dan lain-lain)

Dan tentang sifat risalahnya itu beliau tegaskan:

"Saya diutus dengan membawa suatu agama yang toleran."  
(Riwayat Ahmad)

Yakni suatu agama yang teguh dalam beraqidah dan tauhid, serta toleran (lapang) dalam hal pekerjaan dan perundang-undangan. Lawan daripada dua sifat ini ialah *syirik* dan mengharamkan yang halal. Kedua sifat yang akhir ini oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadis Qudsinya dikatakan, firman Allah:

"Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku tidak turunkan keterangan padanya." (Riwayat Muslim).

Oleh karena itu, mengharamkan sesuatu yang halal dapat dipersamakan dengan syirik. Dan justeru itu pula al-Quran menentang keras terhadap sikap orang-orang musyrik Arab terhadap sekutu-sekutu dan berhala mereka, dan tentang sikap mereka yang berani mengharamkan atas diri mereka terhadap makanan dan binatang yang baik-baik, padahal Allah tidak mengizinkannya. Diantaranya mereka telah mengharamkan bahirah (unta betina yang sudah melahirkan anak kelima), saibah (unta betina yang dinazarkan untuk berhala), washilah (kambing yang telah beranak tujuh) dan ham (Unta yang sudah membuntingi sepuluh kali; untuk ini dikhususkan buat berhala).

(4) Mengharamkan yang Halal akan Berakibat Timbulnya Kejahatan dan Bahaya

Diantara hak Allah sebagai Zat yang menciptakan manusia dan pemberi nikmat yang tiada terhitung banyaknya itu, ialah menentukan halal dan haram dengan sesukanya, sebagaimana Dia juga berhak menentukan perintah-perintah dan *syi'ar-syi'ar* ibadah dengan sesukanya. Sedang buat manusia sedikitpun tidak ada hak untuk berpaling dan melanggar. Ini semua adalah hak Ketuhanan dan suatu kepastian persembahan yang harus mereka lakukan untuk berbakti kepadaNya. Namun, Allah juga berbelas-kasih kepada hambaNya. Oleh karena itu dalam Ia menentukan halal dan haram dengan alasan

yang *ma'qul* (rasional) demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Justeru itu pula Allah tidak akan menghalalkan sesuatu kecuali yang baik, dan tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali yang jelek.

(5) Setiap yang Halal Tidak Memerlukan yang Haram

Salah satu kebaikan Islam dan kemudahannya yang dibawakan untuk kepentingan ummat manusia, ialah "Islam tidak mengharamkan sesuatu kecuali di situ memberikan suatu jalan keluar yang lebih baik guna mengatasi kebutuhannya itu." Hal ini seperti apa yang diterangkan oleh Ibnul Qayim dalam *A'lamul Muwaqqi'in* 2: 111 dan *Raudhatul Muhibbin* halaman 10. Beliau mengatakan:

Allah mengharamkan mereka untuk mengetahui nasib dengan membagi-bagikan daging pada azlam, tetapi di balik itu Ia berikan gantinya dengan doa istikharah. Allah mengharamkan mencari untung dengan menjalankan riba; tetapi di balik itu Ia berikan ganti dengan suatu perdagangan yang membawa untung. Allah mengharamkan berjudi, tetapi di balik itu Ia berikan gantinya berupa hadiah harta yang diperoleh dari berlomba memacu kuda, unta dan memanah. Allah juga mengharamkan sutera, tetapi di balik itu Ia berikan gantinya berupa aneka macam pakaian yang baik-baik, yang terbuat dari wool, kapuk dan cotton. Allah telah mengharamkan berbuat zina dan *liwath*, tetapi di balik itu Ia berikan gantinya berupa perkawinan yang halal. Allah mengharamkan minum minuman keras, tetapi dibalik itu Ia berikan gantinya berupa minuman yang lezat yang cukup berguna bagi rohani dan jasmani. Dan begitu juga Allah telah mengharamkan semua macam makanan yang tidak baik (*khabaits*), tetapi di balik itu Ia telah memberikan gantinya berupa makanan-makanan yang baik (*thayyibat*).

Begitulah, kalau kita ikuti dengan saksama seluruh hukum Islam ini, maka akan kita jumpai di situ, bahwa Allah s.w.t. tidak memberikan suatu kesempitan (baca haram) kepada hambanya, melainkan di situ juga dibuka suatu kekeluasaan di segi lain.

(6) Apa Saja yang Membawa Kepada Haram adalah Haram

Salah satu prinsip yang telah diakui oleh Islam, ialah: apabila Islam telah mengharamkan sesuatu, maka wasilah dan cara apapun yang dapat membawa kepada perbuatan haram, hukumnya adalah

haram. Oleh karena itu, kalau Islam mengharamkan zina misalnya, maka semua pendahuluannya dan apa saja yang dapat membawa kepada perbuatan itu, adalah diharamkan juga. Misalnya, dengan menunjukkan perhiasan, berdua-duaan (*free love*), bercampur dengan bebas, foto-foto telanjang (*cabul*), kesopanan yang tidak teratur (*immoral*), nyanyian-nyanyian yang kegilagilaan dan lain-lain. Dari sinilah, maka para ulama ahli fiqih membuat suatu kaidah: Apa saja yang membawa kepada perbuatan haram, maka itu adalah haram. Kaidah ini senada dengan apa yang diakui oleh Islam; yaitu bahwa dosa perbuatan haram tidak terbatas pada pribadi si pelakunya itu sendiri secara langsung, tetapi meliputi daerah yang sangat luas sekali, termasuk semua orang yang bersekutu dengan dia baik melalui harta ataupun sikap. Masing-masing mendapat dosa sesuai dengan keterlibatannya itu. Misalnya tentang arak, Rasulullah s.a.w. melaknat kepada yang meminumnya, yang membuat (pemerang), yang membawanya, yang diberinya, yang menjualnya dan seterusnya. Nanti insya Allah akan kami sebutkan. Begitu juga dalam soal riba, akan dilaknat orang yang memakannya, yang memberikannya, penulisnya dan saksi-saksinya. Begitulah, maka semua yang dapat membantu kepada perbuatan haram, hukumnya adalah haram juga. Dan semua orang yang membantu kepada orang yang berbuat haram, maka dia akan terlibat dalam dosanya juga.

(7) Bersiasat Terhadap Hal yang Haram, Hukumnya adalah Haram

Sebagaimana Islam telah mengharamkan seluruh perbuatan yang dapat membawa kepada haram dengan cara-cara yang nampak, maka begitu juga Islam mengharamkan semua siasat (kebijakan) untuk berbuat haram dengan cara-cara yang tidak begitu jelas dan siasat syaitan (yakni yang tidak nampak).

Rasulullah pernah mencela orang-orang Yahudi yang membuat suatu kebijakan untuk menghalalkan perbuatan yang dilarang (haram). Maka sabda Rasulullah s.a.w.:

"Jangan kamu berbuat seperti perbuatan Yahudi, dan jangan kamu menganggap halal terhadap larangan-larangan Allah walaupun dengan siasat yang paling kecil."

Salah satu contoh, misalnya, orang-orang Yahudi dilarang berburu pada hari Sabtu, kemudian mereka bersiasat untuk melanggar larangan ini dengan menggali sebuah parit pada hari Jum'at, supaya pada hari Sabtu ikan-ikan bisa masuk ke dalam parit tersebut, dan akan diambilnya nanti pada hari Ahad. Cara seperti ini dipandang halal oleh orang-orang yang memang bersiasat untuk melanggar larangan itu, tetapi oleh ahli-ahli fiqih dipandang suatu perbuatan haram, karena motifnya justeru untuk berburu baik dengan jalan bersiasat maupun cara langsung. Termasuk bersiasat, yaitu menamakan sesuatu yang haram dengan nama lain, dan merubah bentuk. padahal intinya itu juga. Sebab suatu hal yang tidak diragukan lagi, bahwa sedikitpun tidak, berarti untuk merubah hukum hanya cukup dengan merubah nama, sedang bendanya itu-itu juga; atau dengan merubah bentuk, padahal hakikat bendanya itu-itu juga. Oleh karena itu pula, siapapun yang merubah bentuk dengan niat sekedar siasat supaya dapat makan riba, atau membuat nama baru dengan niat supaya dapat minum arak, maka dosa riba dan arak tidak dapat hilang.

Untuk itulah, maka dalam beberapa Hadis Nabi disebutkan:

"Sungguh akan ada satu golongan dari ummatku yang menganggap halal minum arak dengan memberikan nama lain."(Riwayat Ahmad).

#### (8) Niat Baik Tidak Dapat Melepaskan yang Haram

Islam memberikan penghargaan terhadap setiap hal yang dapat mendorong untuk berbuat baik, tujuan yang mulia dan niat yang bagus, baik dalam perundang-undangannya maupun dalam seluruh pengarahannya. Untuk itulah maka Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:

"Sesungguhnya semua amal itu harus disertai dengan niat (ikhlas karena Allah), dan setiap orang dinilai menurut niatnya." (Riwayat Bukhari).

Oleh karena itu siapa yang makan dengan niat untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan memperkuat tubuh supaya dapat melaksanakan kewajibannya untuk berkhidmat kepada Allah dan ummatnya, maka makan dan minumannya itu dapat dinilai sebagai amal ibadah dan qurbah. Begitu juga, barangsiapa yang melepaskan syahwatnya kepada isterinya dengan niat untuk mendapatkan anak, atau karena menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan maksiat, maka pelepasan syahwat tersebut dapat dinilai sebagai ibadah yang berhak mendapat pahala. Untuk itu pula, maka Rasulullah s.a.w. pernah menyabdakan:

"Pada kemaluanmu itu ada sadaqah. Para sahabat kemudian bertanya: Apakah kalau kita melepaskan syahwat juga mendapatkan pahala? Jawab Nabi: Apakah kalau dia lepaskan pada yang haram, dia juga akan beroleh dosa? Maka begitu jugalah halnya kalau dia lepaskan pada yang halal, dia pun akan beroleh pahala." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Dan dalam satu riwayat dikatakan:

"Barangsiapa mencari rezeki yang halal dengan niat untuk menjaga diri supaya tidak minta-minta, dan berusaha untuk mencukupi keluarganya, serta supaya dapat ikut berbelas kasih (membantu tetangganya), maka kelak dia akan bertemu Allah (di akhirat) sedang wajahnya bagaikan bulan di malam purnama." (Riwayat Thabarani)

Adapun masalah haram tetap dinilai haram, betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama dia itu tidak dibenarkan oleh Islam, maka selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Sebab Islam selamanya menginginkan tujuan yang suci dan caranya pun harus suci juga. Syariat Islam tidak membenarkan prinsip apa yang disebut *al-ghayah tubarrirul wasilah* (untuk mencapai tujuan, cara apapun dibenarkan), atau suatu prinsip yang mengatakan: *al-wushulu ilal haq bil khaudhi fil katsiri minal bathil* (untuk dapat memperoleh sesuatu yang baik, boleh dilakukan dengan bergelimang dalam kebatilan). Bahkan yang ada adalah sebaliknya, setiap tujuan baik,

harus dicapai dengan cara yang baik pula. Oleh karena itu, barangsiapa mengumpulkan uang yang diperoleh dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram, dengan maksud untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksananya rencana-rencana yang baik lainnya, maka tujuan baiknya tidak akan menjadi syafaat baginya, sehingga dengan demikian dosa haramnya itu dihapus. Haram dalam syariat Islam tidak dapat dipengaruhi oleh tujuan dan niat. Demikian seperti apa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah s.a.w., sebagaimana disabdakan:

"Sesungguhnya Allah itu baik, Ia tidak mau menerima kecuali yang baik pula. Allah pun memerintah kepada orang mu'min seperti halnya perintah kepada para Rasul."

Kemudian Rasulullah membacakan ayat:

"Hai para Rasul! Makanlah dari yang baik-baik (halal) dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya aku Maha Mengetahui apa saja yang kamu perbuat." (al-Mu'minun: 51)

"Hai orang-orang yang beriman! Makanlah dari barang-barang baik yang telah Kami berikan kepadamu." (al-Baqarah: 172)

"Kemudian ada seorang laki-laki yang datang dari tempat yang jauh, rambutnya tidak terurus penuh dengan debu, dia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berdoa: yaa rab, yaa rab (hai Tuhanku, hai Tuhanku), padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diberi makan dengan barang yang haram pula, maka bagaimana mungkin doanya itu dikabulkan?" (Riwayat Muslim dan Tarmizi)

Dan sabdanya pula: "Barangsiapa mengumpulkan uang dari jalan yang haram kemudian dia sedekahkan harta itu, samasekali dia tidak akan beroleh pahala, bahkan dosanya akan menimpa dia " (Riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim)

Dan sabdanya pula: "Tidak seorang pun yang bekerja untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan haram kemudian ia sedekahkan, bahwa sedekahnya itu akan diterima; dan kalau dia infaqkan tidak juga mendapat

barakah; dan tidak pula ia tinggalkan di belakang punggungnya (sesudah ia meninggal), melainkan dia itu sebagai perbekalan ke neraka. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapuskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dapat dihapus dengan kebaikan. Kejelekan tidaklah dapat menghapuskan kejelekan." (Riwayat Ahmad dan lain-lain).

(9) Menjauhkan Diri dari Syubhat Karena Takut Terlibat dalam Haram

Salah satu daripada rahmat Allah terhadap manusia, yaitu: Ia tidak membiarkan manusia dalam kegelapan terhadap masalah halal dan haram, bahkan yang halal dijelaskan sedang yang haram diperinci. FirmanNya:

"Dan sungguh Allah telah menerangkan kepadamu apa-apa yang Ia haramkan atas kamu." (al-An'am: 119)

Masalah halal yang sudah jelas, boleh saja dikerjakan. Dan soal haram pun yang sudah jelas, sama sekali tidak ada *rukhsah* untuk mengerjakannya, selama masih dalam keadaan normal. Tetapi di balik itu ada suatu persoalan, yaitu antara halal dan haram. Persoalan tersebut dikenal dengan nama *syubhat*, suatu persoalan yang tidak begitu jelas antara halal dan haramnya bagi manusia. Hal ini bisa terjadi mungkin karena *tasyabbuh* (tidak jelasnya) dalil dan mungkin karena tidak jelasnya jalan untuk menerapkan nas (dalil) yang ada terhadap suatu peristiwa. Terhadap persoalan ini Islam memberikan suatu garis yang disebut *Wara'* (suatu sikap berhati-hati karena takut berbuat haram). Dimana dengan sifat itu seorang muslim diharuskan untuk menjauhkan diri dari masalah yang masih *syubhat*, sehingga dengan demikian dia tidak akan terseret untuk berbuat kepada yang haram. Cara semacam ini termasuk menutup jalan berbuat maksiat (*saddudz dzara'i*) yang sudah kita bicarakan terdahulu. Disamping itu cara tersebut merupakan salah satu macam pendidikan untuk memandang lebih jauh serta penyelidikan terhadap hidup dan manusia itu sendiri. Dasar pokok daripada prinsip ini ialah sabda Nabi yang mengatakan:



"Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, di antara keduanya itu ada beberapa perkara yang belum jelas (syubhat), banyak orang yang tidak tahu: apakah dia itu masuk bagian yang halal ataukah yang haram? Maka barangsiapa yang menjauhinya karena hendak membersihkan agama dan kehormatannya, maka dia akan selamat,. dan barangsiapa mengerjakan sedikitpun daripadanya hampir-hampir ia akan iatuh ke dalam haram, sebagaimana orang yang menggembala kambing di sekitar daerah larangan, dia hampir-hampir akan jatuh kepadanya. Ingatlah! Bahwa tiap-tiap raja mempunyai daerah larangan. Ingat pula, bahwa daerah larangan Allah itu ialah semua yang diharamkan." (Riwayat Bukhari, Muslim dan Tarmizi, dan riwayat ini adalah lafal Tarmizi).

#### (10) Sesuatu yang Haram Berlaku Untuk Semua Orang

Haram dalam pandangan syariat Islam mempunyai ciri menyeluruh dan mengusir. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang diharamkan untuk selain orang Arab (*ajam*) tetapi halal buat orang Arab. Tidak ada sesuatu yang dilarang untuk orang kulit hitam, tetapi halal, buat orang kulit putih. Tidak ada sesuatu rukhsah yang diberikan kepada suatu tingkatan atau suatu golongan manusia, yang dengan menggunakan nama *rukhsah* (keringanan) itu mereka bisa berbuat jahat yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Mereka yang berbuat demikian itu sering menamakan dirinya pendeta, pastor, raja dan orang-orang suci. Bahkan tidak seorang muslim pun yang mempunyai keistimewaan khusus yang dapat menetapkan sesuatu hukum haram untuk orang lain, tetapi halal buat dirinya sendiri. Sekali-kali tidak akan begitu! Allah adalah Tuhannya orang banyak, syariatNya pun untuk semua orang. Setiap yang diharamkan Allah dengan ketetapan undang-undangNya, berarti halal untuk segenap ummat manusia. Dan apa saja yang diharamkan, haram juga untuk seluruh manusia. Hal ini berlaku sampai hari kiamat. Misalnya mencuri, hukumnya adalah haram, baik si pelakunya itu seorang muslim ataupun bukan orang Islam; baik yang dicuri itu milik orang Islam ataupun milik orang lain. Hukumnya pun berlaku untuk setiap pencuri betapapun keturunan dan kedudukannya. Demikianlah yang

dilakukan Rasulullah dan yang dikumandangkannya. Kata Rasulullah dalam pengumumannya itu:

"Demi Allah! Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan kupotong tangannya." (Riwayat Bukhari)

Di zaman Nabi sudah pernah terjadi suatu peristiwa pencurian yang dilakukan oleh seorang Islam, tetapi ada suatu syubhat sekitar masalah seorang Yahudi dan seorang Muslim. Kemudian salah satu keluarganya yang Islam melepaskan tuduhan kepada seorang Yahudi dengan beberapa data yang dibuatnya dan berusaha untuk mengelakkan tuduhan terhadap rekannya yang beragama Islam itu, padahal dialah pencurinya, sehingga dia bermaksud untuk mengadukan hat tersebut kepada Nabi dengan suatu keyakinan, bahwa dia akan dapat bebas dari segala tuduhan dan hukuman. Waktu itu turunlah ayat yang menyingkap kejahatan ini dan membebaskan orang Yahudi tersebut dari segala tuduhan. Rasulullah s.a.w. mencela orang Islam tersebut dan menjatuhkan hukuman kepada pelakunya. Wahyu Allah berbunyi sebagai berikut:

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu kitab dengan benar, supaya kamu menghukum diantara manusia dengan (faham) yang Allah beritahukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi pembela orang-orang yang khianat. Dan minta ampunlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan betas-kasih. Dan janganlah kamu membela orang-orang yang mengkhianati dirinya itu, karena sesungguhnya Allah tidak suka berkhianat dan berbuat dosa. Mereka bersembunyi (berlindung) kepada manusia, tetapi tidak mau bersembunyi kepada Allah, padahal Dia selalu bersama mereka ketika mereka mengatur siasatnya itu di waktu malam, yaitu sesuatu yang tidak diridhai dari perkataan itu, dan Allah maha meliputi semua apa yang mereka perbuat. Awaslah! Kamu ini adalah orang-orang yang membela mereka di dalam kehidupan dunia ini, maka siapakah yang akan membela mereka dari hukuman Allah kelak di hari kiamat? Atau siapakah yang akan mewakili untuk (menghadapi urusan) mereka itu?" (an Nisa': 105-109).

(11) Keadaan Terpaksa Membolehkan Yang Terlarang.

Islam mempersempit daerah haram. Kendatipun demikian soal haram pun diperkeras dan tertutup semua jalan yang mungkin akan membawa kepada yang haram itu, baik dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. Justeru itu setiap yang akan membawa kepada haram, hukumnya haram; dan apa yang membantu untuk berbuat haram, hukumnya haram juga; dan setiap kebijakan (siasat) untuk berbuat haram, hukumnya haram. Begitulah seterusnya seperti yang telah kami sebutkan prinsip-prinsipnya di atas. Akan tetapi Islam pun tidak lupa terhadap kepentingan hidup manusia serta kelemahan manusia dalam menghadapi kepentingannya itu. Oleh karena itu Islam kemudian menghargai kepentingan manusia yang tiada terelakkan lagi itu, dan menghargai kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia. Justeru itu seorang muslim dalam keadaan yang sangat memaksa, diperkenankan melakukan yang haram karena dorongan keadaan dan sekedar menjaga diri dari kebinasaan. Oleh karena itu Allah mengatakan, sesudah menyebut satu-persatu makanan yang diharamkan, seperti: bangkai, darah dan babi:

"Barangsiapa dalam keadaan terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas, maka tiada berdosa atasnya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Belas-kasih." (al-Baqarah: 173)

Yang semakna dengan ini diulang dalam empat surat ketika menyebut masalah makanan-makanan yang haram. Dan ayat-ayat ini dan *nas-nas* lainnya, para ahli fiqih menetapkan suatu prinsip yang sangat berharga sekali, yaitu: "Keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang." Tetapi ayat-ayat itupun tetap memberikan suatu pembatas terhadap si pelakunya (orang yang disebut dalam keadaan terpaksa) itu; yaitu dengan kata-kata *ghaira baghin wala 'aadin* (tidak sengaja 3 dan tidak melewati batas). Ini dapat ditafsirkan, bahwa pengertian tidak sengaja itu, maksudnya: tidak sengaja untuk mencari kelezatan. Dan perkataan tidak melewati batas itu maksudnya: tidak melewati batas ketentuan hukum. Dari ikatan ini,

para ulama ahli fiqih menetapkan suatu prinsip lain pula, yaitu: *adh-dharuratu tuqaddaru biqadriha* (dharurat itu dikira-kirakan menurut ukurannya). Oleh karena itu setiap manusia sekalipun dia boleh tunduk kepada keadaan *dharurat*, tetapi dia tidak boleh menyerah begitu saja kepada keadaan tersebut, dan tidak boleh menjatuhkan dirinya kepada keadaan *dharurat* itu dengan kendali nafsunya. Tetapi dia harus tetap mengikatkan diri kepada pangkal halal dengan terus berusaha mencarinya. Sehingga dengan demikian dia tidak akan tersentuh dengan haram atau mempermudah *dharurat*. Islam dengan memberikan perkenan untuk melakukan larangan ketika *dharurat* itu, hanyalah merupakan penyaluran jiwa keuniversalan Islam itu dan kaidah-kaidahnya yang bersifat *kulli* (integral). Dan ini adalah merupakan jiwa kemudahan Islam yang tidak dicampuri oleh kesukaran dan memperingan, seperti cara yang dilakukan oleh ummatummat dahulu. Oleh karena itu benarlah apa yang dikatakan Allah dalam firmanNya:

"Allah berkehendak memberikan kemudahan bagi kamu, dan Ia tidak menghendaki memberikan beban kesukaran kepadamu." (al-Baqarah: 185) "Allah tidak menghendaki untuk memberikan kamu sesuatu beban yang berat, tetapi ia berkehendak untuk membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatNya kepadamu supaya kamu berterimakasih." (al-Maidah: 6)

"Allah berkehendak untuk memberikan keringanan kepadamu, karena manusia itu dijadikan serba lemah." (an-Nisa': 28)

### 2.1.3 Salah Paham Terhadap Islam dan Halal Haram

Islam sebagai agama dan sebagai hukum, bukan hanya non muslim tetapi juga oleh orang-orang islam sendiri. Kesalahpahaman tersebut disebabkan oleh beberapa hal<sup>49</sup>, diantaranya adalah:

1. Salah memahami ruang lingkup ajaran islam
2. Salah menggambarkan kerangka dasar ajaran islam

---

<sup>49</sup> Daud Ali, *op. cit*, hal 65.

3. Salah mempergunakan metode mempelajari Islam  
Penjelasannya adalah sebagai berikut<sup>50</sup>:

1. Salah Memahami Ruang Lingkup Agama Islam

Salah paham terhadap Islam terjadi karena orang salah memahami ruang lingkup agama islam. Lambang yang sama yakni perkataan agama dipakai untuk sistem ajaran yang berbeda, yang menimbulkan salah paham terhadap Islam. Orang-orang terpengaruh dengan makna kata *religion* yang berarti mengatur hubungan manusia dengan tuhan saja, sedangkan Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Sebagai satu sistem yang mengatur hidup dan kehidupan manusia, Islam mengatur berbagai tata hubungan.

2. Salah Menggambarkan Susunan Bagian-bagian Agama dan Ajaran Islam

Kesalahpahaman ini timbul karena penggambaran bagian-bagian agama dan ajaran agama tidak menyeluruh, tetapi sebagian-sebagian. Misalnya Islam hanya ajaran *akhlak*, *tasawuf*, dan terikat semata-mata, tanpa memandang dan meletakkan bagian-bagian atau segmen-segmen itu kedalam kerangka agama dan ajaran agama Islam terpadu secara keseluruhan. Menggambarkan Islam dengan sebagian inilah yang menyebabkan Islam menjadi *the most misunderstood religion in the word* yang artinya “agama yang paling disalahpahami di dunia”.

3. Salah Mempergunakan Metode Mempelajari Islam

Metode atau jalan yang ditempuh oleh para orientalis adalah pendekatan yang menjadikan Islam dan seluruh ajarannya semata-mata sebagai objek studi dan analisis. Artinya, menggunakan metode dan

<sup>50</sup> <http://aan4choto.wordpress.com/2009/10/07/salah-paham-terhadap-islam/> diakses 12 Juni 2011

menganalisis tidak sesuai dengan ajaran islam. Untuk menghindari salah paham terhadap islam dan supaya dapat memahami tentang Islam secara baik, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pelajarilah Islam dari sumbernya yang asli yakni Al-Qur'an yang memuat wahyu-wahyu Allah dan Hadist yang memuat sunnah Nabi Muhammad. Dengan mempelajari Islam dengan kedua sumber ini, maka akan memperkecil salah paham terhadap Islam itu sendiri.
2. Islam tidak dipelajari secara parsial tetapi integral, artinya Islam tidak dipelajari sepotong-sepotong, tetapi secara keseluruhan dan dipadukan dalam satu kesatuan yang bulat.
3. Islam dipelajari dari karya atau kepustakaan yang ditulis oleh mereka yang telah mengkaji dan memahami islam secara baik dan benar. Dihubungkan dengan berbagai persoalan asasi yang dihadapi manusia dalam masyarakat dan di lihat relasi serta relevansinya dengan persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya sepanjang sejarah manusia terutama sejarah umat islam.
4. Memahami islam dengan bantuan ilmu pengetahuan yang berkembang sampai sekarang.
5. Tidak menyamakan islam dengan umat islam, terutama dengan keadaan umat islam pada suatu masa di suatu tempat.
6. Pelajarilah islam dengan metode yang selaras dengan agama dan ajaran agama.

## **2.2 Pentingnya Halal Haram untuk Semua Manusia (Muslim dan Non Muslim)**

### **2.2.1 Awal Sejarah Halal Haram**

Halal Haram sudah lama dikenal oleh tiap-tiap ummat, sekalipun masing-masing berbeda dalam ukurannya, macamnya dan sebab-sebabnya. Kebanyakan dikaitkan dengan kepercayaan primitif, khurafat dan dongeng-dongeng. Kemudian datanglah agama-agama *Samawi* (langit) dengan membawa berbagai peraturan dan rekomendasi tentang

halal dan haram yang mengangkat martabat manusia dari tingkatan *khurafat*, dongeng-dongeng, dan hidup primitif, menjadi manusia yang mulia dan terhormat. Akan tetapi sebagian yang halal dan haram itu disesuaikan dengan keadaan dan kondisi, serta berkembang menurut perkembangan manusia itu sendiri serta mengikuti perkembangan situasi dan kondisi. Dalam agama Yahudi misalnya, ada beberapa hal yang diharamkan yang bersifat preventif sebagai suatu hukuman Allah terhadap Bani Israel karena kezaliman mereka. Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku selamalamanya. Justeru itu al-Quran menuturkan perkataan Isa al-Masih kepada Bani Israel sebagai berikut<sup>51</sup>:

"(Bahwa aku) membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan supaya aku menghalalkan kepadamu sebagian yang pernah diharamkan atas kamu." (ali-Imran: 50)

Persoalan halal-haram adalah seperti halnya soal-soal lain, di mana orang-orang jahiliah pernah tersesat dan mengalami kekacauan yang luarbiasa, sehingga mereka berani menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Keadaan yang sama pernah juga dialami oleh golongan penyembah berhala (*watsaniyin*) dan ahli-ahli kitab. Kesesatan ini akhirnya dapat menimbulkan suatu penyimpangan yang ekstrimis kanan, atau suatu penyimpangan yang ekstrimis kiri. Di pihak kanan, misalnya: Kaum Brahmana Hindu, Para Rahib Kristen dan beberapa golongan lain yang berprinsip menyiksa diri dan menjauhi hal-hal yang baik dalam masalah makanan ataupun pakaian yang telah diserahkan Allah kepada hambaNya. Kedurhakaan para rahib ini sudah pernah mencapai puncaknya pada abad pertengahan. Beribu-ribu rahib mengharamkan barang yang halal sehingga sampai kepada sikap yang keterlaluan. Sampai-sampai di antara mereka ada yang menganggap dosa karena mencuci dua kaki, dan masuk kamar mandi dianggap dapat membawa kepada penyesalan dan kerugian. Dari golongan ekstrimis kiri, dapat dijumpai misalnya aliran *Masdak* yang timbul di Parsi. Golongan ini menyuarakan kebolehan yang sangat meluas. Kendali manusia

---

<sup>51</sup> Qardhawy, *op. cit*, Hal 6.

dilepaskan, supaya dapat mencapai apa saja yang dikehendaki. Segalanya bagi mereka adalah halal, sampai pun kepada masalah identitas dan kehormatan diri yang telah dianggapnya suci oleh fitrah manusia. Bangsa Arab di zaman *Jahiliyah* merupakan contoh konkrit, betapa tidak beresnya barometer untuk menentukan halal-haramnya sesuatu benda atau perbuatan. Oleh karena itu membolehkan minuman-minuman keras, makan riba yang berlipat-ganda, menganiaya perempuan dan sebagainya. Lebih dari itu, mereka juga telah dipengaruhi oleh godaan syaitan yang terdiri dari jin dan manusia sehingga mereka tega membunuh anak mereka dan mengunyah-ngunyah jantungnya. Godaan itu mereka turutinya juga. Perasaan kebapaan yang bersarang dalam hatinya, sama-sekali ditentang.

"Dan begitu juga kebanyakan dari orang-orang musyrik itu telah dihiasi oleh sekutu-sekutu mereka untuk membunuh anak-anak mereka guna menjerumuskan mereka dan meragu kan mereka agama mereka. " (al-An'am : 137)

Para sekutu dari pelindung berhala itu melalui berbagai cara dalam mengganggu kaum bapak untuk membunuh anak-anak mereka antara lain:

1. takut miskin.
2. takut tercela, kalau anak yang lahir itu wanita.
3. demi bertakarrub kepada Tuhan, yaitu dengan mengorbankan anak.

Satu hal yang mengherankan, yaitu bahwa mereka yang membolehkan membunuh anak, baik dengan dipotong ataupun dengan ditanam hidup-hidup, tetapi justru mengharamkan beberapa makanan dan binatang yang baik-baik. Dan yang lebih mengherankan lagi, bahwa itu semua dianggapnya sebagai hukum agama. Mereka nisbatkannya kepada Allah. Tetapi kemudian oleh Allah, anggapan ini dibantah dengan firmanNya:

"Mereka berpendapat: ini adalah binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan yang terlarang, tidak boleh dimakan kecuali orang-orang yang kami kehendaki menurut anggapan mereka dan juga diharamkan untuk dinaiki, dan binatang-binatang yang mereka tidak sebut asma Allah atasnya karena hendak berbuat dusta atas nama Allah.



(Begitulah) mereka itu kelak akan dibalas lantaran kedustaan yang mereka perbuat." (al-An'am:138)

Al-Quran telah menegaskan kesesatan mereka yang berani menghalalkan sesuatu yang seharusnya haram, dan mengharamkan sesuatu yang seharusnya halal; al-Quran mengatakan:

"Sungguh rugilah orang-orang yang telah membunuh anak-anak mereka lantaran kebodohnya dengan tidak mengarti itu, dan mereka yang telah mengharamkan rezeki yang Allah sudah berikan kepada mereka (lantaran hendak) berdusta atas (nama) Allah; mereka itu pada hakikatnya telah sesat, dan mereka itu tidak mau mengikuti pimpinan." (al-An'am: 140).

Setelah Islam datang, keadaan ummat manusia sudah makin merosot, maka sudah tepat pada waktunya Allah menurunkan agamaNya yang terakhir itu. Hukum yang berlaku di kalangan ummat manusia ini ditutupnya dengan syariat Islam yang komplit, menyeluruh dan abadi (universal).<sup>52</sup> Dalam hal ini dapat kita baca firman Allah yang berhubungan dengan masalah haramnya makanan-makanan sebagai tersebut dalam surah al- Maidah, yaitu sebagai berikut:

"Pada hari ini Aku telah sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Aku sempurnakan atas kamu nikmatKu, dan Aku telah rela untukmu Islam sebagai agama." (al-Maidah:3).

Kedatangan Islam langsung dihadapkan dengan kesesatan dan ketidakberesan tentang persoalan halal dan haram ini. Oleh karena itu pertama kali undang-undang yang dibuat guna memperbaiki segi yang sangat membahayakan ini ialah dengan membuat sejumlah pokok-pokok perundang-undangan sebagai *standard* untuk dijadikan landasan guna menentukan halal dan haram. Seluruh persoalan yang timbul, dapat dikembalikan kepadanya, seluruh neraca kejujuran dapat ditegakkan; keadilan dan keseimbangan yang menyangkut soal halal dan haram dapat dikembalikan. Oleh karena itu ummat Islam menduduki sebagai golongan penengah (ummatan wasathan) di antara ekstrimis kanan dan ekstrimis

---

<sup>52</sup> Qardhawy, *op. cit*, Hal 3.

kiri sebagaimana telah ditegaskan sendiri oleh Allah; yaitu dengan dijadikan ummat Islam ini sebagai ummat pilihan (*khaira ummah*) yang diketengahkan ke hadapan ummat manusia.<sup>53</sup>

### 2.2.2. Fungsi Halal Haram dalam Kehidupan

Yusuf Qardhawiy berpendapat bahwa Halal Haram benar-benar merupakan suatu ujian khusus untuk manusia *mukallaf* (dewasa), dan kiranya dengan itu manusia dapat berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang semata-mata Roh seperti Malaikat dan yang semata-mata syahwat seperti binatang, Dengan demikian manusia adalah makhluk tengah-tengah yang dapat meningkat menjadi Malaikat atau lebih, atau meluncur seperti binatang dan lebih rendah dari binatang.<sup>54</sup> Selanjutnya Qardhawiy juga menambahkan bahwa dari segi lain, halal dan haram beredar menurut perputaran perundang-undangan Islam secara umum, yaitu suatu perundang-undangan yang berdiri di atas landasan demi mewujudkan kebaikan untuk ummat manusia dan menghilangkan beban yang berat serta mempermudah ummat manusia.<sup>55</sup> Menurut Qardhawiy, Perundang-undangan Islam tetap menegakkan prinsip menghilangkan *mafsadah* dan mendatangkan *maslahah* untuk segenap ummat manusia, baik jasmaninya, jiwanya, rasionya, masyarakat keseluruhannya, yang kaya, yang miskin, penguasa, rakyat, laki-laki, perempuan; dan masalah untuk seluruh macam manusia baik jenisnya, kulitnya, kebangsaannya, pada setiap masa dan generasi. Oleh karena itu tepat kalau agama ini datang dengan membawa rahmat yang meliputi seluruh hamba Allah sampai pada akhir perkembangan manusia.<sup>56</sup> Hal ini telah dinyatakan Allah sendiri dalam firmanNya:

"Kami tidak mengutusmu (Muhammad) melainkan membawa rahmat bagi segenap makhluk." (al-Anbia': 107)

---

<sup>53</sup> *op. cit*, Hal 15-17.

<sup>54</sup> Qardhawiy, *Ibid*, hal.8.

<sup>55</sup> *Ibid*.

<sup>56</sup> *Ibid*.

Dan telah dinyatakan juga oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadisnya yang berbunyi sebagai berikut:

"Saya hanya diutus sebagai rahmat dan membimbing."  
(Riwayat al-Hakim, dan disahkan oleh adz-Dzahabi).

Qardhawy juga menambahkan, salah satu daripada bentuk rahmatNya ini ialah: dengan meniadakan dari ummat ini semua macam penekanan, dosa-dosa karena melakukan yang halal seperti yang diadadakan oleh kaum *watsaniyin* dan ahli kitab, sehingga mereka berani mengharamkan yang baik dan menghalalkan yang jelek.<sup>57</sup> Firman Allah:

"... RahmatKu meliputi segala sesuatu, maka akan Kutetapkan dia itu untuk orang-orang yang taqwa dan mengeluarkan zakat serta orang-orang yang mau beriman dengan ayat-ayatKu. Yaitu orang-orang yang mau mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang telah mereka jumpainya tertulis di sisi mereka dalam kitab Taurat dan Injil. Nabi tersebut akan memerintah mereka untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar, dan menghalalkan yang baik, dan mengharamkan yang jelek dan menghilangkan dari mereka beban yang berat dan belunggu yang ada atas mereka." (al-A'raf: 156-157)

Qardhawy juga menegaskan bahwa Undang-undang Dasar Islam tercermin dalam dua ayat yaitu:

"Katakanlah:Siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan untuk hambaNya dan rezeki-rezeki yang baik itu?" (al-A'raf: 32)  
"Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan yang jelek, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan dosa, dan kejahatan yang tidak benar, dan kamu menyekutukan Allah dengan suatu yang Allah samasekali tidak menurunkan hujjah, dan kamu mengatakan atas (nama) Allah sesuatu yang kamu tidak tahu." (al-A'raf: 33)

### 2.2.3. Urgensi Halal Haram Bagi Manusia

Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung gizi cukup dan seimbang,<sup>58</sup> sebagaimana Firman Allah SWT :

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Girindra, *Ibid*, Hal.20.

(ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. (Qs An Nahl ayat 14)

Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan (Qs Al Mukminun Ayat 23)

Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan, (Qs Al Mukminun ayat 21)

kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkannya. (Qs An Nahl ayat 69)

Dari ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Allah menganjurkan untuk mengkonsumsi daging segar, ikan, mengkonsumsi makanan nabati, susu, dan madu sebagai pengobatan. Makanan yang seimbang artinya sesuai dengan kebutuhan konsumen tidak berlebihan atau kekurangan, tidak melampaui batas yang wajar<sup>59</sup>, sebagaimana Firman Allah dalam surat Al 'Araf ayat 31:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid<sup>60</sup>, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan<sup>61</sup>. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

<sup>59</sup> *Girindra, Ibid*, Hal.20.

<sup>60</sup> Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan.

<sup>61</sup> Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau thawaf keliling Ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain.

Selain itu, Islam juga mengajarkan untuk mengonsumsi makanan yang aman, artinya tidak menyebabkan penyakit, dengan kata lain aman secara duniaawi dan akhirat<sup>62</sup>. Mengonsumsi makanan juga merupakan ujian bagi manusia untuk bertakwa kepada Allah SWT, Dzat yang mempunyai mekanisme pembalasan di dunia dan akhirat terhadap apa-apa saja yang telah diperbuat oleh manusia, Sebagaimana Firman Allah SWT :

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya ( Qs Al Maidah ayat 88)

Mengonsumsi makanan yang *halallan thayyiban* (halal dan baik) juga merupakan realisasi rasa syukur kepada Allah SWT. Makna *halallan thayyiban* dititikberatkan kepada substansi atau zat yang terkandung di dalam makanan tersebut<sup>63</sup>, sebagaimana Firman Allah SWT:

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (Qs Al Baqoroh ayat 172)

Selain itu, mengonsumsi makanan *halallan thayyiban* juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tidak mengikuti langkah-langkah *syaitan*<sup>64</sup>. Sebagaimana Firman Allah SWT:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Qs Al Baqoroh ayat 168)

Jadi, kehalalan dan keharaman berkaitan dengan masalah keimanan. Kehalalan dan keharaman merupakan hak prerogatif Allah SWT, dan manusia harus menerimanya secara imani.

---

<sup>62</sup> Giridra, *Ibid*, Hal.21

<sup>63</sup> *Ibid*, Hal.23

<sup>64</sup> *Ibid*.

#### 2.2.4. Hikmah Halal Haram Untuk Kehidupan

Yusuf Qardhawiy menjelaskan panjang lebar tentang hikmah hikmah dihalalkan atau diharamkannya makanan di dalam kitabnya Halal Haram Dalam Islam<sup>65</sup>:

1) Pertama kali haramnya makanan yang disebut oleh ayat al-Quran ialah bangkai, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada suatu usaha manusia yang memang sengaja disembelih atau dengan berburu. Hati orang-orang sekarang ini kadang-kadang bertanya-tanya tentang hikmah diharamkannya bangkai itu kepada manusia, dan dibuang begitu saja tidak boleh dimakan. Untuk persoalan ini kami menjawab, bahwa diharamkannya bangkai itu mengandung hikmah yang sangat besar sekali:

a) Naluri manusia yang sehat pasti tidak akan makan bangkai dan dia pun akan menganggapnya kotor. Para cerdik pandai di kalangan mereka pasti akan beranggapan, bahwa makan bangkai itu adalah suatu perbuatan yang rendah yang dapat menurunkan harga diri manusia. Oleh karena itu seluruh agama Samawi memandangnya bangkai itu suatu makanan yang haram. Mereka tidak boleh makan kecuali yang disembelih, sekalipun berbeda cara menyembelihnya.

b) Supaya setiap muslim suka membiasakan bertujuan dan berkehendak dalam seluruh hal, sehingga tidak ada seorang muslim pun yang memperoleh sesuatu atau memetik buah melainkan setelah dia mengkonkritkan niat, tujuan dan usaha untuk mencapai apa yang dimaksud. Begitulah, maka arti menyembelih --yang dapat mengeluarkan binatang dari kedudukannya sebagai bangkai-- tidak lain adalah bertujuan untuk merenggut jiwa binatang karena hendak memakannya. Jadi seolah-olah Allah tidak rela kepada seseorang untuk makan sesuatu yang dicapai tanpa tujuan dan berfikir sebelumnya, sebagaimana halnya makan bangkai ini. Berbeda dengan binatang yang disembelih dan yang diburu, bahwa keduanya itu tidak akan dapat dicapai melainkan dengan tujuan, usaha dan perbuatan.

<sup>65</sup> Qardhawiy, *op. cit.*, hal 45-50.

c) Binatang yang mati dengan sendirinya, pada umumnya mati karena sesuatu sebab; mungkin karena penyakit yang mengancam, atau karena sesuatu sebab mendatang, atau karena makan tumbuh-tumbuhan yang beracun dan sebagainya. Kesemuanya ini tidak dapat dijamin untuk tidak membahayakan, Contohnya seperti binatang yang mati karena sangat lemah dan karena keadaannya yang tidak normal.

d) Allah mengharamkan bangkai kepada kita umat manusia, berarti dengan begitu Ia telah memberi kesempatan kepada hewan atau burung untuk memakannya sebagai tanda kasih-sayang Allah kepada binatang atau burungburung tersebut. Karena binatang-binatang itu adalah makhluk seperti kita juga, sebagaimana ditegaskan oleh al-Quran.

e) Supaya manusia selalu memperhatikan binatang-binatang yang dimilikinya, tidak membiarkan begitu saja binatangnya itu diserang oleh sakit dan kelemahan sehingga mati dan hancur. Tetapi dia harus segera memberikan pengobatan atau mengistirahatkan.

#### Haramnya Darah Yang Mengalir

2) Makanan kedua yang diharamkan ialah darah yang mengalir. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang limpa (*thihal*), maka jawab beliau: Makanlah! Orang-orang kemudian berkata: Itu kan darah. Maka jawab Ibnu Abbas: Darah yang diharamkan atas kamu hanyalah darah yang mengalir. Rahasia diharamkannya darah yang mengalir di sini adalah justru karena kotor, yang tidak mungkin jiwa manusia yang bersih suka kepadanya. Dan inipun dapat diduga akan berbahaya, sebagaimana halnya bangkai. Orang-orang jahiliah dahulu kalau lapar, diambilnya sesuatu yang tajam dari tulang ataupun lainnya, lantas ditusukkannya kepada unta atau binatang dan darahnya yang mengalir itu dikumpulkan kemudian diminum. Begitulah seperti yang dikatakan oleh al-A'syaa dalam syairnya:

Janganlah kamu mendekati bangkai Jangan pula kamu mengambil tulang yang tajam Kemudian kamu tusukkan dia untuk mengeluarkan darah. Oleh karena mengeluarkan darah dengan cara seperti itu termasuk menyakiti dan

melemahkan binatang, maka akhirnya diharamkanlah darah tersebut oleh Allah s.w.t.

#### Daging Babi

3) Yang ketiga ialah daging babi. Naluri manusia yang baik sudah barang tentu tidak akan menyukainya, karena makanan-makanan babi itu yang kotor-kotor dan najis. Ilmu kedokteran sekarang ini mengakui, bahwa makan daging babi itu sangat berbahaya untuk seluruh daerah, lebih-lebih di daerah panas. Ini diperoleh berdasarkan penyelidikan ilmiah, bahwa makan daging babi itu salah satu sebab timbulnya cacing pita yang sangat berbahaya. Dan barangkali pengetahuan modern berikutnya akan lebih banyak dapat menyingkap rahasia haramnya babi ini daripada hari ini. Maka tepatlah apa yang ditegaskan Allah:

"Dan Allah mengharamkan atas mereka yang kotor-kotor."  
(al- A'raf: 156)

Sementara ahli penyelidik berpendapat, bahwa membiasakan makan daging babi dapat melemahkan perasaan cemburu terhadap hal-hal yang terlarang.

#### Binatang Yang Disembelih Bukan Karena Allah

4) Yang keempat ialah binatang yang disembelih bukan karena Allah, yaitu binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, misalnya nama berhala Kaum penyembah berhala (*watsaniyyin*) dahulu apabila hendak menyembelih binatang, mereka sebut nama-nama berhala mereka seperti *Laata dan Uzza*. Ini berarti suatu *taqarrub* kepada selain Allah dan menyembah kepada selain asma' Allah yang Maha Besar. Jadi sebab (illah) diharamkannya binatang yang disembelih bukan karena Allah di sini ialah semata-mata *illah* agama, dengan tujuan untuk melindungi aqidah tauhid, kemurnian aqidah dan memberantas kemusyrikan dengan segala macam manifestasi berhalanya dalam seluruh lapangan. Allah yang menjadikan manusia, yang menyerahkan semua di bumi ini kepada manusia dan yang menjinakkan binatang untuk manusia, telah memberikan perkenan kepada manusia untuk mengalirkan darah



binatang tersebut guna memenuhi kepentingan manusia dengan menyebut *asma'Nya* ketika menyembelih. Dengan demikian, menyebut *asma'* Allah ketika itu berarti suatu pengakuan, bahwa Dialah yang menjadikan binatang yang hidup ini, dan kini telah memberi perkenan untuk menyembelihnya. Oleh karena itu, menyebut selain nama Allah ketika menyembelih berarti meniadakan perkenan ini dan dia berhak menerima larangan memakan binatang yang disembelih itu.

#### Macam-Macam Bangkai

Empat macam binatang yang disebutkan di atas adalah masih terlalu global (mujmal), dan kemudian diperinci dalam surah al-Maidah menjadi 10 macam, seperti yang telah kami sebutkan di atas dalam pembicaraan tentang bangkai, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

5. *Al-Munkhaniqah*, yaitu binatang yang mati karena dicekik, baik dengan cara menghimpit leher binatang tersebut ataupun meletakkan kepala binatang pada tempat yang sempit dan sebagainya sehingga binatang tersebut mati.
6. *Al-Mauqudzah*, yaitu binatang yang mati karena dipukul dengan tongkat dan sebagainya.
7. *Al-Mutaraddiyah*, yaitu binatang yang jatuh dari tempat yang tinggi sehingga mati. Yang seperti ini ialah binatang yang jatuh dalam sumur.
8. *An-Nathihah*, yaitu binatang yang baku hantam antara satu dengan lain, sehingga mati.
9. *Maa akalas sabu*, yaitu binatang yang disergap oleh binatang buas dengan dimakan sebagian dagingnya sehingga mati.

Sesudah menyebutkan lima macam binatang (No. 5 sampai dengan 9) ini kemudian Allah menyatakan "Kecuali binatang yang kamu sembelih," yakni apabila binatang-binatang tersebut kamu dapati masih hidup, maka sembelihlah. Jadi binatang-binatang tersebut menjadi halal kalau kamu sembelih dan sebagainya sebagaimana yang akan kita bicarakan di bab berikutnya. Untuk mengetahui kebenaran apa yang telah disebutkan di atas tentang halalnya, cukup dengan memperhatikan apa yang dikatakan oleh Ali r.a. Kata Ali:

"Kalau kamu masih sempat menyembelih binatang-binatang yang jatuh dari atas, yang dipukul dan yang berbaku hantam itu..., karena masih bergerak (kaki muka) atau kakinya, maka makanlah."

Dan kata Dhahhak:

"Orang-orang jahiliah dahulu pernah makan binatang-binatang tersebut, kemudian Allah mengharamkannya kecuali kalau sempat disembelih. Jika dijumpai binatang-binatang tersebut masih bergerak kakinya, ekornya atau kerlingan matanya dan kemudian sempat disembelih, maka halallah dia."

#### Hikmah Diharamkannya Macam-Macam Binatang di Atas.

Hikmah diharamkannya macam-macam bangkai binatang seperti tertera di atas agak kurang begitu tampak di sini. Tetapi hikmah yang lebih kuat, ialah: bahwa Allah s.w.t. mengetahui akan perlunya manusia kepada binatang, kasih sayangnya dan pemeliharaannya. Oleh karena itu tidak pantas kalau manusia dibiarkan begitu saja dengan sesukanya untuk mencekik dan menyiksa binatang dengan memukul hingga mati seperti yang biasa dilakukan oleh penggembala-penggembala yang keras hati, khususnya bagi mereka yang diupah, dan mereka yang suka mengadu binatang, misalnya mengadu antara dua kerbau, dua kambing sehingga matilah binatang-binatang tersebut atau hampir-hampir mati. Dari ini, maka para ulama ahli fiqih menetapkan haramnya binatang yang mati karena beradu, sekalipun terluka karena tanduk dan darahnya mengalir dari tempat penyembelihannya. Sebab maksud diharamkannya di sini, menurut apa yang saya ketahui, yaitu sebagai hukuman bagi orang yang membiarkan binatang-binatang tersebut beradu sehingga satu sama lain bunuh-membunuh. Maka diharamkannya binatang tersebut adalah merupakan suatu hukuman yang paling tepat. Adapun binatang yang disergap (dimakan) oleh binatang buas, didalamnya --dan yang terpokok-- terdapat unsur penghargaan bagi manusia dan kebersihan dari sisa

makanan binatang buas. Dimana hal ini biasa dilakukan orang-orang jahiliah, yaitu mereka makan sisa-sisa daging yang dimakan binatang buas, seperti kambing, unta, sapi dan sebagainya, kemudian hal tersebut diharamkan Allah buat orang-orang mu'min.

#### Binatang yang Disembelih Untuk Berhala

10) Perincian yang ke10 dari macam-macam binatang yang haram, yaitu:

Yang disembelih untuk berhala (*maa dzubiha alan nusub*).

*Nushub* sama dengan *Manshub* artinya: yang ditegakkan. Maksudnya yaitu berhala atau batu yang ditegakkan sebagai tanda suatu penyembahan selain Allah. Tandatanda ini berada di sekitar *Ka'bah*. Orang-orang jahiliah biasa menyembelih binatang untuk dihadiahkan kepada berhala-berhala tersebut dengan maksud bertaqarrub kepada Tuhannya. Binatang-binatang yang disembelih untuk maksud di atas termasuk salah satu macam yang disembelih bukan karena Allah. Baik yang disembelih bukan karena Allah ataupun yang disembelih untuk berhala, kedua-duanya adalah suatu pengagungan terhadap berhala (*thaghut*). Bedanya ialah: bahwa binatang yang disembelih bukan karena Allah itu, kadang-kadang disembelih untuk sesuatu patung, tetapi binatang itu sendiri jauh dari patung tersebut dan jauh dari berhala (*nushub*), tetapi di situ disebutnya nama *thaghut* (*berhala*). Adapun binatang yang disembelih untuk berhala, yaitu mesti binatang tersebut disembelih di dekat patung tersebut dan tidak mesti dengan menyebut nama selain Allah. Karena berhala-berhala dan patung-patung itu berada di sekitar *Ka'bah*, sedang sementara orang beranggapan, bahwa menyembelih untuk dihadiahkan kepada berhala-berhala tersebut berarti suatu penghormatan kepada Baitullah, maka anggapan seperti itu oleh al-Quran dihilangkannya dan ditetapkanlah haramnya binatang tersebut dengan *nas* yang tegas dan jelas, sekalipun itu difahami dari kalimat *maa uhillah lighairillah* (apa-apa yang disembelih bukan karena Allah).

Rahasia Penyembelihan dan Hikmahnya

Rahasia penyembelihan<sup>66</sup>, kata Yusuf Qardhawy, yaitu melepaskan nyawa binatang dengan jalan yang paling mudah, yang kiranya meringankan dan tidak menyakiti. Untuk itu maka disyaratkan alat yang dipakai harus tajam, supaya lebih cepat memberi pengaruh. Di samping itu dipersyaratkan juga, bahwa penyembelihan itu harus dilakukan pada leher, karena tempat ini yang lebih dekat untuk memisahkan hidup binatang dan lebih mudah. Dan dilarang menyembelih binatang dengan menggunakan gigi dan kuku, karena penyembelihan dengan alat-alat tersebut dapat menyakiti binatang. Pada umumnya alat-alat tersebut hanya bersifat mencekik. Nabi memerintahkan, supaya pisau yang dipakai itu tajam dan dengan cara yang sopan. Sabda Nabi:

"Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada sesuatu. Oleh karena itu jika kamu membunuh, maka perbaikilah cara membunuhnya, dan apabila kamu menyembelih maka perbaikilah cara menyembelihnya dan tajamkanlah pisaunya serta mudahkanlah penyembelihannya itu." (Riwayat Muslim)

Di antara bentuk kebaikan ialah seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa Rasulullah memerintahkan supaya pisaunya itu yang tajam.

Sabda Nabi:

"Apabila salah seorang di antara kamu memotong (binatang), maka sempurnakanlah." (Riwayat Ibnu Majah)

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa ada seorang yang membaringkan seekor kambing sambil ia mengasah pisaunya, maka kata Nabi:

"Apakah kamu akan membunuhnya, sesudah dia menjadi bangkai? Mengapa tidak kamu asah pisaumu itu sebelum binatang tersebut kamu baringkan?" (Riwayat Hakim)

Umar Ibnul-Khattab pernah juga melihat seorang laki-laki yang mengikat kaki seekor kambing dan diseretnya untuk disembelih, maka kata Umar:

'Sial kamu! Giringlah dia kepada mati dengan suatu cara yang baik.' (Riwayat Abdurrazzaq)

---

<sup>66</sup> Qardhawy, *Ibid*, hal .61.

Begitulah kita dapati pemikiran secara umum dalam permasalahan ini, yaitu yang pada pokoknya harus menaruh belas-kasih kepada binatang dan meringankan dia dari segala penderitaan dengan segala cara yang mungkin. Orang-orang jahiliah dahulu suka memotong *kelasa* unta (bahasa Jawa, punuk) dan *jembel* kambing dalam keadaan hidup. Cara semacam itu adalah menyiksa binatang. Oleh karena itu Rasulullah s.a.w. kemudian menghalangi maksud mereka dan mengharamkan memanfaatkan binatang dengan cara semacam itu. Maka kata Nabi:

"Daging yang dipotong dari binatang dalam keadaan hidup, berarti bangkai." (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tarmizi dan Hakim)

Hikmah Menyebut Asma' Allah Waktu Menyembelih  
Yusuf Qardhawy mengatakan bahwa perintah untuk menyebut asma' Allah ketika menyembelih terkandung rahasia yang halus sekali, yang kiranya perlu untuk direnungkan dan diperhatikan<sup>67</sup>:

1. Ditinjau dari segi perbedaannya dengan orang musyrik. Bahwa orang-orang musyrik dan orang-orang jahiliah selalu menyebut nama-nama tuhan dan berhala mereka ketika menyembelih. Kalau orang-orang musyrik berbuat demikian, mengapa orang mu'min tidak menyebut nama Tuhannya?
2. Segi kedua, yaitu bahwa binatang dan manusia sama-sama makhluk Allah yang hidup dan bernyawa. Oleh karena itu mengapa manusia akan mentang-mentang begitu saja mencabutnya binatang tersebut, tanpa minta izin kepada penciptanya yang juga mencipta seluruh isi bumi ini? Justru itu menyebut asma' Allah di sini merupakan suatu pemberitahuan izin Allah, yang seolah-olah manusia itu mengatakan: Aku berbuat ini bukan karena untuk memusuhi makhluk Allah, bukan pula untuk merendahnya, tetapi adalah justru dengan nama Allah kami sembelih binatang itu dan dengan nama Allah juga kami berburu dan dengan namaNya juga kami makan.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

### 2.2.5 Akibat yang Timbul dari Mengonsumsi Produk Haram

Mengonsumsi produk yang tidak halal dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung, di dunia dan akhirat. Orang yang normal, pasti akan berhati-hati karena masalah ini, agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Sa'id Hawwa menjelaskan bahwa, diantara hal hal yang membatalkan *syahadatain* adalah mengharamkan apa yang diharamkan Allah secara *qath'I* (pasti), tanpa ada *khilaf* di kalangan para *mujtahid*. Juga mengharamkan apa yang dihalalkan Allah secara *qathh'i*.<sup>68</sup> Syahadat merupakan pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Karena pada hakekatnya, *syahadat* merupakan pemisah seseorang dari kekafiran menuju Iman. Artinya dengan sekedar mengucapkan *syahadat*, seseorang telah dapat dikatakan sebagai seorang muslim. Demikian pula sebaliknya, tanpa mengucapkan *syahadat*, seseorang belum dapat dikatakan sebagai seorang muslim, kendatipun baiknya orang tersebut. Dalam *syahadat* seseorang akan mengakui bahwa hanya Allah lah satu-satunya Dzat yang mengatur segala sesuatu yang ada di jagad raya, termasuk mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan mengutus seorang rasul yang ditugaskan untuk membimbing umat manusia, yaitu nabi Muhammad SAW.

Said Hawwa juga menegaskan bahwa diantara bohong yang paling besar adalah menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah<sup>69</sup>. Allah berfirman di dalam surat An Nahl ayat 116-117

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung (Itu adalah) kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih.” Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram

<sup>68</sup> Hawwa, *Said, Al-Islam*, jilid 1, cet.4, penerjemah Abu Ridho, Aunur Rafiq Saleh Tamhidi (Jakarta : Al I'tishom, 2009), hal.144.

<sup>69</sup> Said Hawwa, *Ibid*, hal 145.

itu<sup>70</sup> adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkannya itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Syaitan) menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Qs: At Taubah ayat 37).

Mengharamkan apa yang dihalalkan Allah adalah termasuk perbuatan kufur, begitu juga sebaliknya. Sikap memudah-mudahkan masalah ini akan berakibat buruk terhadap *Syadatain* yang sudah diucapkannya. Orang Islam tidak boleh mengatasi hukum Allah semata-mata pikiran<sup>71</sup>, Karena seorang muslim harus bersikap seperti dalam surat Al Hujurat ayat 1:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya<sup>72</sup> dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Selain itu, ada lima dampak langsung akibat makanan haram, yaitu:<sup>73</sup>

#### 1. Tidak Diterima Amalan

Rasulullah saw bersabda, " Ketahuilah, bahwa suapan haram jika masuk ke dalam perut salah satu dari kalian, maka amalannya tidak di diterima selama 40 hari" (HR At-Thabrani).

<sup>70</sup> Muharram, Rajab, Zulqaedah dan Zulhijjah adalah bulan-bulan yang dihormati dan dalam bulan-bulan tersebut tidak boleh diadakan peperangan. Tetapi peraturan ini dilanggar oleh mereka dengan mengadakan peperangan di bulan Muharram, dan menjadikan bulan Safar sebagai bulan yang dihormati untuk pengganti bulan Muharram itu. Sekalipun bulangan bulan-bulan yang disucikan yaitu, empat bulan juga. Tetapi dengan perbuatan itu, tata tertib di Jazirah Arab menjadi kacau dan lalu lintas perdagangan terganggu.

<sup>71</sup> Ibid, hal 146.

<sup>72</sup> Maksudnya orang-orang mukmin tidak boleh menetapkan sesuatu hukum, sebelum ada ketetapan dari Allah dan RasulNya.

<sup>73</sup> <http://www.facebook.com/topic.php?uid=52419228084&topic=9485&post=49297> diakses 8

Juni 2011.

## 2. Tidak Terkabul Doa

Sa'ad bin Abi Waqash bertanya kepada Rasulullah saw, "Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar doa saya terkabul." Rasulullah menjawab, "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka doamu akan terkabulkan." (HR At-Thabrani). Disebutkan juga dalam hadits lain bahwa Rasulullah saw bersabda, "Seorang lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, "Wahai Rabbku! Wahai Rabbku!". Padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram, maka bagaimanakah akan diterima doa itu?" (HR Muslim).

## 3. Mengikis Keimanan Pelakunya

Rasulullah saw bersabda. " Tidaklah peminum khamr, ketika ia meminum khamr termasuk seorang mukmin." (HR Bukhari Muslim)

## 4. Mencampakkan Pelakunya ke Neraka

Rasulullah saw bersabda, "Tidaklah tumbuh daging dari makanan haram, kecuali neraka lebih utama untuknya." (HR At Tirmidzi).

## 5. Mengeraskan Hati

Imam Ahmad ra pernah ditanya, apa yang harus dilakukan, agar hati mudah menerima kesabaran, maka beliau menjawab. " Dengan memakan makanan halal." (Thabaqat Al Hanabilah : 1/219). At Tustari, seorang mufassir juga mengatakan, "Barang siapa ingin disingkapkan tanda-tanda orang yang jujur (shiddiqun), hendaknya tidak makan, kecuali yang halal dan mengamalkan sunnah," (Ar Risalah Al Mustarsyidin : hal 216).

Dan ada empat dampak tidak langsung, yaitu :<sup>74</sup>

### 1. Haji dari Harta Haram Tertolak

Rasulullah saw bersabda, "Jika seorang keluar untuk melakukan haji dengan nafaqah haram, kemudian ia

<sup>74</sup> <http://www.facebook.com/topic.php?uid=52419228084&topic=9485&post=49297>.



mengendarai tunggangan dan mengatakan, "Labbaik, Allahumma labbaik!" Maka, yang berada di langit menyeru," Tidak labbaik dan kau tidak memperoleh kebahagiaan! Bekalmu haram, kendaraanmu haram dan hajimu mendatangkan dosa dan tidak diterima." (HR At Thabrani)

## 2. Sedekahnya ditolak

Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa mengumpulkan harta haram, kemudian menyedekahkannya, maka tidak ada pahalal, dan dosa untuknya." (HR Ibnu Huzaimah)

## 3. Shalatnya tidak diterima

Dalam kitab Sya'bul Imam disebutkan, "Barangsiapa yang membeli pakaian dengan harga sepuluh dirham di antaranya uang haram, maka Allah tidak akan menerima shalatnya selama pakaian itu dikenakan." (HR Ahmad)

## 4. Silaturrahminya sia-sia

Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa mendapatkan harta dari dosa, lalu ia dengannya bersilaturahmi (menyambung persaudaraan) atau bersedeka, atau membelanjakan (infaq) di jalan Allah, maka Allah menghimpun seluruhnya itu, kemudian Dia melemparkannya ke dalam neraka. Lalu Rasulullah saw bersabda, "Sebaik-baiknya agamamu adalah al-wara' (berhati-hati)." (HR Abu Daud)

### 2.3 Peran Negara Terhadap Permasalahan Halal Haram

Menurut Sri Edi Swasono, dari pembukaan UUD 1945 jelas, bahawa yang menjadi landasan dibentuknya negara Republik Indonesia yang berkedaulatan adalah *tauhid*, baik dalam pengertian *hablumminAllah* maupun *hablumminannas*. Oleh karena itu, tidaklah sulit untuk menarik konsekuensi logisnya bahwa sistem ekonomi yang imperative berlaku di dalam negeri ini berdasarkan pada *tauhid* seperti yang dikehendaki Islam.<sup>75</sup>

<sup>75</sup> Prihatini, Farida dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, cet.1(Jakarta, Papan Sinar Sinanti, 2005), hal 4.

Diantara Tugas dan wewenang pemerintah adalah memelihara, menjaga, dan menegakan keamanan dan ketertiban umum yang merupakan tugas dan wewenang paling awal dan tradisional setiap pemerintahan. Bahkan dapat dikatakan bahwa asal mula pembentukan Negara dan pemerintahan pertama-tama ditujukan pada usaha memelihara, menjaga, dan menegakan keamanan dan ketertiban umum. Tugas semacam ini terdapat juga dalam tujuan membentuk pemerintahan Indonesia merdeka, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” (Pembukaan UUD 1945).<sup>76</sup> Hipotesis atau asumsi-asumsi teori perjanjian tentang asal mula Negara (Hobbes, Locke, Rousseau) berpangkal dari *state of nature* yang bagaimanapun tenteramnya akan selalu mengandung ancaman bagi keselamatan individu atau kelompok selama tidak ada Negara atau pemerintah yang menjamin keamanan dan ketertiban. Hobbes dalam Leviathan menggambarkan situasi tanpa Negara atau pemerintahan itu sebagai *homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*, semua orang selalu dalam keadaan bermusuhan satu sama lain (*every man, against every man*).<sup>77</sup>

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik mulai dikenal di Indonesia sejak awal 1953 melalui tulisan G.A. Van Poelje, walaupun pada waktu itu belum mendapat perhatian dari kalangan dari pemikir Hukum Administrasi Negara.<sup>78</sup> Crinice de Roy merangkum sebelas butir Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Kuntjoro Purbopranoto menambahkan dua asas, selain sebelas asa yang sudah disebut di atas, yaitu: asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principles of public service*). “Khusus untuk penyelenggaraan tata

---

<sup>76</sup> Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, cet.2. (Yogyakarta, FH UI Press, 2003), hal 122.

<sup>77</sup> *Ibid*, hal 123.

<sup>78</sup> G.A Van Poelje, *Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan, terjemahan B.Mang Reng Say, di dalam Nugraha, Safri, dkk, Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2007), hal 66.

pemerintahan di Indonesia, asas-asas tersebut harus disesuaikan dengan pokok-pokok Pancasila dan UUD 1945”.<sup>79</sup>

Politik hukum Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan Hukum Agama dalam kehidupan Hukum Nasional. Dengan Berpangkal pada teori Friederich Julius Stahl dan Hazairin, Tahir Azhary, mengemukakan teori ”lingkatan konsentris” yang menunjukkan betapa eratnya hubungan antara agama, hukum, dan negara<sup>80</sup>, seperti gambar di bawah ini.



<sup>79</sup> Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi, di dalam Nugraha, Safri, dkk, Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2007), hal 67.

<sup>80</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Edisi Kedua ( Jakarta: Kencana, 1992), hal 68.

Selain itu, Tahir Azhary juga mengemukakan tentang konsep negara Indonesia, yaitu negara hukum Pancasila sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Perbandingan konsep-konsep Negara Hukum  
(M. Tahir Azhary)

Konsep	Ciri-ciri	Unsur-Unsur
<i>Rechtsstaat</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersumber dari rasio</li> <li>2. Liberistik, individualistic</li> <li>3. <i>Humanisme</i> yang antroposentrik</li> <li>4. Pemisahan Negara dan agama secara mutlak</li> <li>5. <i>Ateisme</i> dimungkinkan</li> </ol>	<p>Menurut Stahl :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengakuan/ perlindungan hak asasi</li> <li>2. <i>Trias politica</i></li> <li>3. Wetmatig bestuur</li> <li>4. Peradilan administrasi</li> </ol> <p>Menurut scheltema :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian hukum</li> <li>2. Persamaan</li> <li>3. Demokrasi</li> <li>4. Pemerintahan yang melayani kepentingan umum</li> </ol>
<i>Rule Of Law</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersumber dari rasio</li> <li>2. <i>Liberistik, individualistic</i></li> <li>3. <i>Humanisme</i> yang antroposentrik</li> <li>4. Pemisahan Negara dan agama secara mutlak</li> <li>5. <i>Freedom of religion</i> dalam arti positif dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supremasi hukum</li> <li>2. <i>Equality before the law</i></li> <li>3. Individual right</li> <li>4. Tidak memerlukan peradilan</li> </ol>

	negatif 6. Ateisme dimungkinkan	administrasi Negara
<i>Socialist legality</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersumber dari rasio</li> <li>2. Komunis</li> <li>3. Totaliter</li> <li>4. Kebebasan agama yang semu dan propaganda anti agama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwujudan sosialisme hukum adalah alat di bawah sosialisme</li> <li>2. Penekanan pada sosialisme</li> <li>3. <i>Realisme</i> sosial daripada hak-hak bersama</li> </ol>
<i>Nomokrasi Islam</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersumber dari Al Qur'an, As Sunnah dan Ar Ra'yu</li> <li>2. Nomokrasi bukan teokrasi</li> <li>3. Persaudaraan</li> <li>4. Humanism teosentrik</li> <li>5. Kebebasan agama dalam arti teosentrik</li> </ol>	<p>Sembilan prinsip umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekuasaan sebagai amanah</li> <li>2. Keadilan</li> <li>3. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM</li> <li>4. Persamaan</li> <li>5. Peradilan bebas</li> <li>6. Perdamaian</li> <li>7. Kesejahteraan</li> <li>8. Ketaatan rakyat</li> </ol>
Negara hukum Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungan yang erat antara agama dengan Negara</li> <li>2. Bertumpu kepada Ketuhan Yang Maha Esa</li> <li>3. Kebebasan agama dalam arti positif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pancasila</li> <li>2. MPR</li> <li>3. Sistem konstitusi</li> <li>4. Persamaan</li> <li>5. Peradilan bebas</li> </ol>

	<p>4. Teisme tidak dibenarkan dan komunis dilarang</p> <p>5. Asas kekeluargaan dan kerukunan</p>	
--	--	--

Sumber : Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 1992), hal 100-102.

Teori di atas dapat dipakai sebagai teropong untuk melihat Negara Republik Indonesia sebagai Negara berdasarkan atas hukum yang bercita hukum Pancasila pada masa mendatang. Negara berdasarkan atas hukum yang berfalsafah negara Pancasila, melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukan Ajaran dan Hukum Agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Gemala Dewi, op. cit., hal.15.

### **BAB 3**

## **DASAR PERLINDUNGAN ATAS KEHALALAN PRODUK MAKANAN, MINUMAN, OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIK BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA**

### **3.1 Nilai-nilai Universal yang Melindungi Hak Setiap Orang Untuk Menjalankan Ajaran Agamanya Masing-masing.**

Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional Mengatakan Bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan <sup>82</sup>:

1. Perjanjian Internasional
2. Kebiasaan Internasional yang sudah diterima sebagai hukum
3. Kebiasaan hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab
4. Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana terkemuka sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaidah hukum

Maka dapat disimpulkan, bahwa sumber hukum internasional adalah seperti tersebut di atas. Diantara hasil dari perjanjian Internasional adalah *Magna Charta* dan *Universal Declaration of Human Right* yang berisi tentang perlindungan hak-hak asasi manusia. Mukadimah Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia, bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara

---

<sup>82</sup> Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, cet.1, ( Bandung:P.T. ALUMNI, 2003), hal.114-115.

dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.<sup>83</sup>

Ditegaskan juga di dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia bahwa: Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Pasal 18: Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. Pasal 19: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.<sup>84</sup>

Apabila kita membicarakan tentang hak asasi manusia pada umumnya, terutama di negara Barat, ada anggapan bahwa Piagam *Magna Charta* yang dibuat pada tahun 1215 sebagai konsep pertama hak asasi manusia. Akan tetapi, jika kita mau meneliti lebih dalam, lepas dari beriman atau tidak, maka harus diakui bahwa sebenarnya ada piagam yang sudah mendahuluinya, yaitu piagam yang disampaikan oleh Muhammad pada abad VII, yang namanya Al Quran. Inilah Piagam Hak Asasi yang pertama yang enam abad lebih dahulu dari *Magna Charta*. Al Quran banyak sekali menyebutkan tentang hak asasi manusia.<sup>85</sup>

Ketidakhahaman akan Islam, sebagai sistem yang unik dan berbeda dari sistem hidup lain di dunia, menyebabkan kasus demi kasus yang lahir

---

<sup>83</sup> Mukadimah Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

<sup>84</sup> Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

<sup>85</sup> Azhary, Negara Hukum Indonesia, cet.1, ( Jakarta : UI-Press, 1995), hal.84.



di dunia<sup>86</sup>, baik lokal maupun internasional, diantaranya adalah mengenai kehalalan produk. Kasus demi kasus penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal baik dari pihak orang islam sendiri, dikarenakan salah paham memahami ajaran Islam, maupun penolakan dari kalangan non muslim. Jadi, menikmati produk halal merupakan hak asasi manusi, yang sifatnya universal, dimanapun, dan kapanpun, yang tidak boleh diganggu-gugat, karena hal-hal tersebut akan memicu dampak kemarahan khususnya kalangan umat muslim.

### **3.2 Alasan yang Mendasari Perlindungan Atas Kehalalan Produk Makanan, Minuman, Obat-Obatan, dan Kosmetik Bagi Umat Islam di Indonesia:**

#### **3.2.1 Filosofis**

Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai Jenjang Norma Hukum (*stufentheorie*). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam satu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).<sup>87</sup>

Teori Jenjang Norma Hukum dari Hans Kelsen ini diilhami dari seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantliz*). Menurut Adolf Merkl, suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan dasar bagi norma hukum di bawahnya. Suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku yang relatif, karena masa

---

<sup>86</sup> Santoso, Topo, Menggagas Hukum Pidana Islam, cet. 2, ( Bandung : As Syamil Press & Garafika, 2001), hal 90

<sup>87</sup> Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang- Undangan*, cet.5, ( Yogyakarta : Kanisius, 1996), hal.41.

berlakunya suatu norma hukum itu bergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Apabila norma-norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum di bawahnya akan tercabut atau terhapus pula.<sup>88</sup>

Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu Negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu Negara itu terdiri atas empat kelompok besar, yaitu<sup>89</sup>:

1. Kelompok 1 : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)
2. Kelompok 2 : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara)
3. Kelompok 3 : *Formell Gesetz* (Undang-Undang Formal)
4. Kelompok 4 : *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom)

Apabila dibandingkan dengan teori jenjang norma dari Hans Kelsen dan teori jenjang norma hukum dari Hans Nawiasky, maka dapat dilihat adanya cerminan dari kedua norma tersebut di dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia. Dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia maka norma-norma hukum yang berlaku berada dalam satu sistem berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, sekaligus berkelompok-kelompok, dimana suatu norma itu selalu berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.<sup>90</sup>

Pembahasan tentang hubungan antara Norma Fundamental Negara Pancasila dan Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara Undang-Undang Dasar 1945, dapat dilakukan dengan melihat dan mencermati rumusan dalam Penjelasan Tentang Undang-Undang Dasar 1945 angka III yang menentukan sebagai berikut:

<sup>88</sup> *Maria Farida, Ibid* , hal 42.

<sup>89</sup> *Ibid* , hal 44.

<sup>90</sup> *Ibid* , hal 57

“Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan di dalam Pasal-Pasalnya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini di dalam Pasal-Pasalnya.”

Dari perumusan tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah lebih utama dari Batang Tubuh UUD 1945 yang mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila. Apabila pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut mencerminkan Pancasila yang menciptakan Pasal-Pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945, dengan demikian Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara yang menjadi dasar dan sumber bagi aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara, yaitu Batang Tubuh UUD 1945.<sup>91</sup>

Selanjutnya, menurut A. Hamid. S. Attamimi, dikatakan bahwa “kelima sila dari Pancasila dalam kedudukannya sebagai Cita Hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara positif merupakan bintang pemandu yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan memberi isi kepada tiap peraturan perundang-undangan dan secara negatif merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak peraturan perundang-undangan tersebut”.<sup>92</sup>

Butir pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang secara filosofis mencerminkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan menjamin untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi, bagi penduduk Muslim di Indonesia, mendapatkan produk yang halal merupakan hak yang dilindungi oleh Negara karena sejalan dan tidak

---

<sup>91</sup> *Maria Farida, Ibid* , hal 58

<sup>92</sup> *Maria Farida, Ibid* , hal 59

bertentangan dengan filosofi Bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Menghalangi hak penduduk Muslim Indonesia untuk mendapatkan produk halal sama saja dengan tidak menghormati Pancasila, artinya melawan Negara.

### 3.2.2 Sosiologis

Undang-Undang mempunyai persyaratan untuk mempunyai kekuatan berlaku apabila memenuhi tiga kekuatan. Ada tiga macam kekuatan berlaku, yaitu kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis.<sup>93</sup> Kekuatan berlaku sosiologis intinya adalah efektifitas atau hasil guna kaedah hukum di dalam kehidupan bersama. Maksudnya adalah, bahwa berlakunya atau diterimanya hukum di masyarakat itu tidak lepas dari kenyataan apakah peraturan tersebut terbentuk dari syarat formal atau tidak. Jadi, berlakunya hukum merupakan kenyataan di masyarakat.<sup>94</sup>

Masyarakat muslim Indonesia merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia. Mereka mulai menyadari bahwa banyak pangan dan produk lainnya yang diragukan kehalalannya karena mereka tidak menemukan petunjuk yang menandakan bahwa pangan dan produk lainnya itu halal dikonsumsi dan digunakan. Menyikapi perkembangan teknologi pengolahan makanan, minuman, obat, kosmetika, dan produk lainnya serta mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang diduga kuat mengandung unsur haram, masyarakat Indonesia menjadi lebih sensitif dan lebih selektif dalam memilih produk yang halal. Peredaran produk makanan, minuman, obat, kosmetika, dan produk lainnya sebagai hasil dari teknologi pangan, rekayasa genetika, dan radiasi pangan, saat ini telah merambah ke berbagai pelosok tanah air. Siapa yang bisa menjamin produk hasil rekayasa teknologi pangan, rekayasa genetik, dan iradiasi pangan tersebut halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam ?

---

<sup>93</sup> , Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet.1, ( Yogyakarta : Liberty, 2003), hal.94.

<sup>94</sup> Sudikno, *Ibid*, hal 95.

Posisi masyarakat muslim Indonesia merupakan konsumen terbesar bagi pangan dan produk lainnya. Mereka memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pangan dan produk lainnya sesuai dengan keyakinan agamanya. Oleh karena itu mereka perlu diberi perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan pangan yang dikonsumsi dan produk lain yang digunakan. Apabila umat Islam merasa tidak terpenuhi hak konstitusionalnya berupa perlindungan hukum bagi adanya jaminan kehalalan pangan yang dikonsumsi dan produk lain yang digunakan akan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Tidak terlaksananya *supply* pangan dan produk lainnya karena tidak adanya permintaan konsumen terbesar (masyarakat muslim) terhadap pangan dan produk lainnya atau akan menimbulkan ketimpangan dalam proses produksi sehingga terjadi penumpukan produksi atau terjadi kemandekan proses produksi sebagai proses kausalitas dari tidak tersedianya dana operasional untuk proses produksi karena kelangkaan konsumen.

Keadaan demikian menuntut adanya kepastian hukum dan jaminan halal bagi konsumen khususnya masyarakat Islam sebagai konsumen terbesar terhadap pangan dan produk lainnya. Posisi sosial masyarakat Islam yang demikian menjadi salah satu dasar mengapa diperlukan pengaturan dan penataan jaminan produk halal di dalam suatu undang-undang. Undang-undang itulah yang akan mengatur mengenai mekanisme pengawasan dan sertifikasi jaminan halal terhadap suatu pangan dan produk lainnya, serta adanya kepastian hukum mengenai suatu lembaga pemerintahan yang memiliki keanggotaan yang berasal dari berbagai unsur yang berkaitan dengan kewenangan pemeriksaan, pengawasan, serta sertifikasi jaminan halal. Pengaturan demikian adalah koridor utama tempat mengalirnya kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi dan kepada masyarakat Islam.

Umat Islam perlu memperoleh perlindungan atas ketenteraman dan keamanan batin dalam menjalankan sebagian aturan agama yang menjadi keyakinannya. Ketenteraman dan keamanan merupakan hak dari

masyarakat. Salah satu fungsi hukum yang penting adalah menjamin tegaknya keadilan. Keadilan dapat digambarkan sebagai suatu keadilan keseimbangan yang membawa ketenteraman setiap orang yang jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.

### 3.2.3 Yuridis

Keberadaan suatu Undang-undang dalam tata hukum nasional sebagai norma yang menjabarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga adanya nilai filosofis di dalam undang-undang adalah sebuah kemutlakan. Menurut Pasal II aturan Peralihan UUD 1945, sistem hukum nasional yang berlaku ini berasal dari beberapa sistem hukum<sup>95</sup>, yaitu:

1. Hukum Islam
2. Hukum Produk Kolonial
3. Hukum Adat
4. Hukum Produk Legislasi Nasional

Menurut A. Gani Abdullah, sistem pembentukan hukum nasional yang dipilih adalah sistem unifikasi daripada diferensiasi. Hal ini disebabkan karena adanya keragaman etnik dalam masyarakat yang mengakibatkan adanya keragaman hukum, keragaman keyakinan (penundukan hukum sesuai agama), dan keragaman golongan masyarakat Indonesia, maka diberlakukan norma hukum yang dapat berlaku bagi seluruh masyarakat karena adanya ketiga hal tersebut.<sup>96</sup>

Kedudukan Hukum Islam setelah Indonesia merdeka sudah kokoh tanpa dikaitkan dengan Hukum Adat. Hal ini dapat dilihat dari pembinaan Hukum Nasional<sup>97</sup> yang berprinsip sebagai berikut:

1. Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku tanpa harus melalui Hukum Adat.

---

<sup>95</sup> *Gemala Dewi, Ibid* hal 16

<sup>96</sup> *Gemala Dewi, Ibid* hal 17

<sup>97</sup> *Gemala Dewi, Ibid* hal 18

2. Republik Indonesia wajib mengatur suatu masalah sesuai dengan Hukum Islam sepanjang hukum itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.
3. Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sama dan sederajat dengan Hukum Adat dan Hukum Barat.
4. Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan Hukum Nasional disamping Hukum Adat, Hukum Barat, dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.

Merujuk pada ketentuan Pasal 29 UUD 1945, yang secara tegas tidak saja memberikan jaminan kebebasan untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing namun juga telah memberikan jaminan keamanan untuk melaksanakan aktivitas keagamaannya secara penuh. Dalam menerjemahkan ketentuan Pasal 29 UUD 1945 tersebut, pendapat Hazairin dalam bukunya yang berjudul *Demokrasi Pancasila*<sup>98</sup> disebutkan bahwa :

1. Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku suatu yang bertentangan dengan kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hindu bagi orang-orang Hindu Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan Budha bagi orang-orang Budha.
2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu Bali bagi orang Hindu Bali, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan pelantaraan kekuasaan Negara.
3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agama masing-masing. Islam, sebagai salah satu agama yang senantiasa terikat pada ketentuan hukum syariah, dengan demikian

---

<sup>98</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Cet.4 (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1983), hal.33-34.

memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan syariat agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk salah satunya dalam aspek pangan.

Islam, sebagai salah satu agama yang senantiasa terikat pada ketentuan hukum syariah, dengan demikian memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan syariat agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk salah satunya dalam aspek pangan. Islam merupakan agama yang senantiasa memegang teguh ajaran dan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan. Seperangkat norma atau kaidah yang mengatur perihal pedoman bersikap tindak yang didasarkan pada ajaran Islam tersebut sering dikenal sebagai Syariah Islam atau Hukum Islam. Adapun yang menjadi sumber Hukum Islam, dalam ketentuan Al-Quran disebutkan “Hai orang-orang yang beriman, Ikutilah Allah, dan ikutilah Rasul, dan Ulil Amri dari pada kamu”. Yang menyatakan bahwa sumber hukum Islam yang pertama adalah al- Quran dan Sunnah Rasul, dan jika suatu perkara hukum tidak didapati dalam al-Quran atau Sunnah maka barulah dipergunakan *ijtihad* ulil amri (pendapat ulama). Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Hukum Islam tersebut berlaku bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya perihal ketentuan apa yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh kaum Muslim. Karena dalam Islam, makanan merupakan tolak ukur dari segala cerminan penilaian awal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Makanan bagi umat Islam tidak semata-mata dipandang sebagai sarana pemenuhan kebutuhan lahiriah semata, namun juga merupakan bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak harus dilindungi. Sebagaimana dikutip oleh Thoebib Al-Asyhar<sup>99</sup> mengenai pendapat Ibrahim Hosein yang menyatakan bahwa “halal haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan melainkan masalah yang amat penting dan mendapat perhatian dari ajaran agama Islam secara

---

<sup>99</sup> Al-Asyhar, Thoebib *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani.*, (Jakarta: Al Marwadi Prima, 2003), hal 76



umum” Oleh karena itu, aspek kehalalan suatu makanan yang dikonsumsi oleh seorang muslim dalam hal ini mutlak harus memperoleh perlindungan.

Mohammad Hatta, salah seorang *Founding Father* Indonesia, menyatakan bahwa dalam pengaturan Negara hukum Republik Indonesia, Syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits dapat dijadikan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem syariat yang sesuai dengan kondisi Indonesia.<sup>100</sup>

Dengan demikian, Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal tidak bertentangan secara yuridis karena merupakan bagian dari usaha menjabarkan Pancasila dan UUD 1945 khususnya Sila Pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan tersebut hanya berlaku untuk orang Islam di Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem syariat yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

### 3.2.4 Ilmiah

Berbagai macam zat yang diharamkan merupakan suatu hal yang logis yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Salah satu bukti, Kenapa babi diharamkan oleh Syariat Islam, hal ini dapat dibuktikan secara Ilmiah. Fakta-fakta ilmiah tentang babi<sup>101</sup>:

“Islam telah melarang segala macam darah, analisis kimia dari darah menunjukkan adanya kandungan yang tinggi dari *uric acid* (asam urat), suatu senyawa kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia, bersifat racun. Dengan kata lain *uric acid* sampah dalam darah yang terbentuk akibat metabolisme tubuh yang tidak sempurna yang diakibatkan oleh kandungan purine dalam makanan. Dalam tubuh manusia, senyawa ini dikeluarkan sebagai kotoran, dan 98% dari *uric acid* dalam tubuh, dikeluarkan dari

<sup>100</sup> Muhammad Hatta, *Memoir*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hal 460.

<sup>101</sup> [http://www.bloggaul.com/sultan\\_haidir/readblog/91907/fakta-fakta-mengapa-babi-haram](http://www.bloggaul.com/sultan_haidir/readblog/91907/fakta-fakta-mengapa-babi-haram)  
diakses 11 Juni 2011

dalam darah oleh ginjal, dan dibuang keluar tubuh melalui air seni. Dalam Islam dikenal prosedur khusus dalam penyembelihan hewan, yaitu menyebut nama Allah Yang Maha Kuasa dan membuat irisan memotong urat nadi leher hewan, sembari membiarkan urat-urat dan organ organ lainnya utuh. Dengan cara ini menyebabkan kematian hewan karena kehabisan darah dari tubuh, bukannya karena cedera pada organ vitalnya, sebab jika organ-organ misalnya jantung, hati, atau otak dirusak, hewan tersebut dapat meninggal seketika dan darahnya akan menggumpal dalam urat-uratnya dan akhirnya mencemari daging, mengakibatkan daging hewan akan tercemar oleh uric acid, sehingga menjadikannya beracun, dan pada masa-masa ini lah para ahli makanan baru menyadari akan hal ini, subhanallah. Apakah kita tahu kalau babi tidak dapat disembelih di leher? karena mereka tidak memiliki leher, sesuai dengan anatomi alamiahnya? Bagi orang muslim beranggapan kalau babi memang harus disembelih dan layak bagi konsumsi manusia, tentu Sang Pencipta akan merancang hewan ini dengan memiliki leher. Ilmu kedokteran mengetahui bahwa babi sebagai inang dari banyak macam parasit dan penyakit berbahaya, sistem biochemistry babi mengeluarkan hanya 2% dari seluruh kandungan uric acidnya, sedangkan 98% sisanya tersimpan dalam tubuhnya. Babi adalah binatang yang paling jorok dan kotor, suka memakan bangkai dan kotorannya sendiri & kotoran manusia pun dimakannya. Sangat suka berada pada tempat yang kotor, tidak suka berada di tempat yang bersih dan kering. Babi hewan pemalas dan tidak suka bekerja (mencari pakan), tidak tahan terhadap sinar matahari, tidak gesit, tapi makannya rakus (lebih suka makan dan tidur), bahkan paling rakus di antara hewan jinak lainnya. Jika tambah umur, jadi makin malas & lemah (tidak berhasrat menerkam dan membela diri). Suka dengan sejenis dan tidak pencemburu. A.V. Nalbandov dan N.V. Nalbandov (Buku: *Adaptive physiology on mammals and*

*birds*). Konsumen daging babi sering mengeluhkan bau pesing pada daging babi (menurut penelitian ilmiah, hal tersebut disebabkan karena *praeputium* babi sering bocor, sehingga urine babi merembes ke daging). Lemak punggung babi tebal, babi memiliki back fat (lemak punggung) yang lumayan tebal. Konsumen babi sering memilih daging babi yg lemak punggungnya tipis, karena semakin tipis lemak punggungnya, dianggap semakin baik kualitasnya. Sifat lemak punggung babi adalah mudah mengalami oxidative rancidity, sehingga secara struktur kimia sudah tidak layak dikonsumsi. Babi adalah hewan yang kerakusannya dalam makan tidak tertandingi hewan lain. Ia makan semua makanan yang ada di depannya. Jika perutnya telah penuh atau makanannya telah habis, ia akan memuntahkan isi perutnya dan memakannya lagi, untuk memuaskan kerakusannya. Ia tidak akan berhenti makan, bahkan memakan muntahannya. Ia memakan semua yang bisa dimakan di hadapannya. Memakan kotoran apa pun di depannya, entah kotoran manusia, hewan atau tumbuhan, bahkan memakan kotorannya sendiri, hingga tidak ada lagi yang bisa dimakan di hadapannya. Kadang ia mengencingi kotorannya dan memakannya jika berada di hadapannya, kemudian memakannya kembali. Ia memakan sampah busuk dan kotoran hewan. Babi adalah hewan mamalia satu-satunya yang memakan tanah, memakannya dalam jumlah besar dan dalam waktu lama jika dibiarkan. Kulit orang yang memakan babi akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Penelitian ilmiah modern di dua negara Timur dan Barat, yaitu Cina dan Swedia. Cina (mayoritas penduduknya penyembah berhala) dan Swedia (mayoritas penduduknya sekuler) menyatakan: "Daging babi merupakan merupakan penyebab utama kanker anus & kolon". Persentase penderita penyakit ini di negara negara yang penduduknya memakan babi, meningkat secara drastis, terutama di negara-negara Eropa, dan Amerika, serta di negara-negara Asia

(seperti Cina dan India). Sementara di negara-negara Islam, persentasenya amat rendah, sekitar 1/1000. Hasil penelitian ini dipublikasikan pada 1986, dalam Konferensi Tahunan Sedunia tentang Penyakit Alat Pencernaan, yang diadakan di Sao Paulo. Babi banyak mengandung parasit, bakteri, bahkan virus yang berbahaya, sehingga dikatakan sebagai Reservoir Penyakit. Gara-gara babi, virus Avian Influenza jadi ganas. Virus normal AI (Strain H1N1 dan H2N1) tidak akan menular secara langsung ke manusia. Virus AI mati dengan pemanasan 60 °C lebih-lebih bila dimasak hingga mendidih. Bila ada babi, maka dalam tubuh babi, Virus AI dapat melakukan mutasi & tingkat virulensinya bisa naik hingga menjadi H5N1. Virus AI Strain H5N1 dapat menular ke manusia. Virus H5N1 ini pada Tahun 1968 menyerang Hongkong dan membunuh 700.000 orang (diberi nama Flu Hongkong). Daging babi adalah daging yang sangat sulit dicerna karena banyak mengandung lemak. Meskipun empuk dan terlihat begitu enak dan lezat, namun daging babi sulit dicerna. Ibaratnya racun, seperti halnya kolesterol! Selain itu, daging babi menyebabkan banyak penyakit : pengerasan pada urat nadi, naiknya tekanan darah, nyeri dada yang mencekam (angina pectoris) , dan radang pada sendi-sendi. Sekitar tahun 2001 pernah terjadi para dokter Amerika berhasil mengeluarkan cacing yang berkembang di otak seorang perempuan, setelah beberapa waktu mengalami gangguan kesehatan yang ia rasakan setelah mengkonsumsi makanan khas Meksiko yang terkenal berupa daging babi, hamburger (ham artinya babi, sebab aslinya, hamburger adalah dari daging babi). Sang perempuan menegaskan bahwa dirinya merasa capek-capek (letih) selama 3 pekan setelah makan daging babi. Telur cacing tersebut menempel di dinding usus pada tubuh sang perempuan tersebut, kemudian bergerak bersamaan dengan peredaran darah sampai ke ujungnya, yaitu otak. Dan ketika cacing itu sampai di otak, maka ia menyebabkan sakit yang ringan pada awalnya,

hingga akhirnya mati dan tidak bisa keluar darinya. Hal ini menyebabkan dis-fungsi yang sangat keras pada susunan organ di daerah yang mengelilingi cacing itu di otak. Penyakit-penyakit "cacing pita" merupakan penyakit yang sangat berbahaya yang terjadi melalui konsumsi daging babi. Ia berkembang di bagian usus 12 jari di tubuh manusia, dan beberapa bulan cacing itu akan menjadi dewasa. Jumlah cacing pita bisa mencapai sekitar "1000 ekor dengan panjang antara 4 - 10 meter", dan terus hidup di tubuh manusia dan mengeluarkan telurnya melalui BAB (buang air besar)".

"Bahwa seseorang itu berkelakuan sesuai dengan apa yang dimakannya.", seorang profesor dari IPB telah meneliti struktur DNA babi. Sesuatu yang mengejutkan ternyata, struktur gen babi itu mirip dengan struktur gen manusia. Jadi dapat dikatakan gen babi sama dengan gen manusia, jadi sama dengan kita memakan daging manusia (sama dengan kanibal). Jadi ada betulnya artikel tadi mengatakan kalau kita memakan babi bukan tidak mungkin karakter babi menempel pada kita, tidak pada kita, bisa jadi pada keturunan kita."

Fakta-fakta ilmiah di atas telah menunjukkan bahwa segala macam yang kita konsumsi sangat berpengaruh terhadap pribadi seseorang, masyarakat, dan Negara. Pengaruhnya tidak hanya masalah fisik saja, tetapi juga psikologis, hati, dan pikiran. Jadi, perlindungan dari produk yang tidak halal, sangat dibutuhkan tidak saja untuk Muslim Indonesia, tetapi untuk semua warga Negara Indonesia.

### **3.3 Kegunaan Praktis Produk Halal Untuk Negara dan Masyarakat Indonesia**

Kecendrungan (*trend*) global penggunaan dan penyediaan pangan halal semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini bisa dilihat dari nilai transaksi perdagangan bisnis produk halal (termasuk perbankan

syariah) yang mencapai rata-rata 632 milyar dollar per tahunnya selama satu dekade terakhir.<sup>102</sup>

Sehubungan dengan akan dilangsungkannya INDHEX 2011, sebuah pameran halal berskala internasional di SMESCO pada tanggal 24-26 Juni 2011 mendatang. Delegasi MUI menggelar pertemuan minggu lalu dengan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa yang sekaligus akan membuka pameran INDHEX 2011 nanti. Di kesempatan tersebut Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa mengungkapkan pendapatnya mengenai keinginan MUI menjadikan Indonesia menjadi pusat halal dunia. Menurutnya sudah sangat pantas Indonesia menjadi 'World Halal Center' dan ini harus mendapat dukungan dari pemerintah. Hampir 200 juta umat Muslim yang mengkonsumsi produk halal di Indonesia bukanlah hal yang main-main. Konsumen ini perlu mendapat perlindungan yang layak dalam mengkonsumsi produk pangan," ujar Hatta kepada delegasi MUI. Tidak hanya itu, Menko Hatta Rajasa juga menyoroti pemberdayaan ekonomi umat, yang menurutnya bisa menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. "Banyak sekali usaha ekonomi umat yang mesti mendapat perhatian, seperti modal, binaan dan pengembangan usaha. Jika masalah ini bisa dikembangkan dengan baik, bukan tidak mungkin usaha umat skala mikro ini bisa menjadi besar dan ikut mengangkat ekonomi umat," ujarnya. Tidak hanya itu, Menko Hatta Rajasa juga menyoroti pemberdayaan ekonomi umat, yang menurutnya bisa menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. "Banyak sekali usaha ekonomi umat yang harus mendapat perhatian, seperti modal, binaan dan pengembangan usaha. Jika masalah ini bisa dikembangkan dengan baik, bukan tidak mungkin usaha umat skala mikro ini bisa menjadi besar dan ikut mengangkat ekonomi umat," ujarnya.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Majalah Time, edisi 25 Mei 2009

<sup>103</sup> <http://www.detikfood.com/read/2011/05/30/180032/1650307/901/indonesia-pantas-jadi-pusat-halal-dunia> diakses 8 Juni 2011.

Memasuki usia yang makin matang LPPOM MUI pun diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang datang, salah satunya adalah dengan adanya era perdagangan bebas. Dimana produk asing akan semakin banyak yang mambanjiri pasar Indonesia, dan tidak semua label halal dari luar negeri diakui oleh LPPOM MUI. Menurut Lukmanul, menurut data Badan POM RI jumlah produk yang teregistrasi sebanyak 113.515. Sedangkan yang memiliki sertifikat halal MUI hanya sebanyak 41.695 atau 36,73% saja. "Menurut survey kami, kesadaran konsumen akan produk halal meningkat dari 70% (2009) menjadi 90% (2010). Karena itu pastinya kebutuhan akan produk halal semakin tinggi. Memang sepanjang tahun 2009-2010 terjadi peningkatan sertifikasi produk halal sebanyak 2 kali lipat. Tetapi 50% diantaranya adalah produk Cina alias produk asing, karena itu kami berharap produsen lokal untuk lebih peduli akan hak konsumen muslim," harap Lukmanul. Tidak hanya itu akhir-akhir ini LPPOM MUI juga gencar menekankan pentingnya sistem jaminan halal kepada perusahaan. Mengingat sertifikasi halal hanya berlaku hingga 2 tahun saja, karena itu sistem jaminan halal sangat diperlukan sebagai komitmen perusahaan dalam terus-menerus menjamin kehalalan produk yang dihasilkannya. "Sertifikasi halal dan sistem jaminan halal ini sangat penting. Tak lain adalah untuk melindungi hak konsumen muslim terutama jika nanti sudah memasuki perdagangan bebas. Jadi perdagangan bebas (*Free Trade*) dapat diarahkan menjadi Fair Trade (perdagangan berkeadilan), dalam hal ini adil melindungi hak konsumen muslim," jelas Lukmanul panjang lebar.<sup>104</sup>

Tidak mau kalah langkah dengan negeri tetangga, Malaysia, yang mengklaim sebagai *The World Halal Destination*, Indonesia dalam Indonesia *International Halal Business and Food Expo* (IHBF) 2010 akan menunjukkan bahwa Indonesia layak menjadi *The World Halal Centre*. Selama ini, Indonesia masih kalah bersaing dengan Malaysia dalam memasarkan produk halal. Lihat saja, Malaysia telah membuka pusat

---

<sup>104</sup> <http://www.detikfood.com/read/2011/01/07/154504/1541740/901/lppom-mui-indonesia-sebagai-pusat-halal-dunia> diakses 8 Juni 2011.

makanan halal Malaysia di China dan bahkan mempunyai Halmart Inc Sdn Berhad yang telah hadir di Perancis dan Inggris sejak 2007 dengan target 300 outlet di seluruh dunia. Tak heran, jika kita berjalan-jalan ke negeri jiran itu, ada *billboard* besar yang terpampang bertuliskan: “*Malaysia, The World Halal Destination.*” Lukmanul Hakim, Eksekutif Direktur LPPOM MUI, mengatakan, Malaysia sudah mengklaim sebagai pusat halal yang orientasinya kepada perdagangan, sementara Indonesia dapat menjadi rujukan dari halal tersebut, baik sistemnya, sertifikasinya, dll. “Malaysia lebih orientasi kepada perdagangan, beda, kita kepada rujukannya. Referensinya. Harapannya, rujukan ini juga akan mendorong perdagangan,” ujar Lukmanul Hakim pada *Soft Launching & Press Conference IHBF Expo 2010* di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta. Menurut situs [www.islamicfinance.com](http://www.islamicfinance.com), penduduk muslim dunia sudah mencapai lebih dari 1,5 milyar (bahkan Presiden AS, Barack Obama, mengatakan jumlahnya 1,8 milyar) dan tingkat perdagangan produk halal dunia sudah di atas US\$ 641 milyar per tahun. Negara-negara di Amerika dan Eropa bahkan sudah menyediakan counter khusus di berbagai supermarket yang menyediakan *muslim food*. Merespon tuntutan dunia yang menghendaki produk yang higienis dan terjamin mutunya, dan tentunya halal, pelaku bisnis pun mengakomodasi hal tersebut di antaranya dengan mensertifikasi produk mereka melalui LPPOM MUI. Setelah mendapat sertifikasi, produsen tidak sembarang dapat memperpanjang label sertifikasinya karena LPPOM MUI mempunyai sistem jaminan halal yang ketat. Sistem ini digadang-gadang juga dapat menjadi rujukan bagi sistem jaminan halal dunia yang akan diterapkan di seluruh dunia.<sup>105</sup>

Mengapa labelisasi halal kini menjadi primadonna? Agaknya, ini berkaitan dengan besarnya jumlah umat Islam, di Tanah Air. Mereka menjadi konsumen. Sebagai konsumen, umat Islam tidak diajarkan membabibuta, dalam mengkonsumsi makanan. Umat Islam diajar

<sup>105</sup> <http://www.eraslim.com/berita/nasional/indonesia-ingin-jadi-pusat-halal-dunia.htm>

Diakses 8 Juni 2011.



memakan makanan yang bersih dan selamat. Islam sangat memerhatikan sumber dan kebersihan makanan, cara memasak, menghidang dan memakan makanan dan akhir sekali cara membuang sisa makanan. Terkait dengan besarnya pasar yang terdiri atas umat Islam, secara global ditunjukkan pada pasar makanan halal antarbangsa tercatat bernilai 80.7 milyar dolar AS per tahun. Nilai ini diperkirakan meningkat setiap tahun. Salah satu negara terbesar dan terpenting di dunia berkait dengan pengeluar makanan halal ialah Malaysia. Peluang pemasaran makanan halal sangat luas baik di dalam maupun di luar negeri. Berkaitan dengan itu, Malaysia memiliki lembaga sertifikasi kehalalan produk makanan. Lembaga itu bernama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). JAKIM setelah memenuhi prosedur pemeriksaan akan menerbitkan sertifikat halal atas produk yang diperiksa. Menariknya, sertifikat yang dikeluarkan JAKIM, dapat menentukan keberhasilan suatu produk di pasar. Ini mengingat kuatnya kesadaran muslim Malaysia terhadap makanan halal. Tak ayal, produsen yang mendapatkan label halal bagi produknya akan menggenggam keuntungan. Bahkan, label itu menjadi strategi pemasaran yang andal. Peralunya, masyarakat Islam di Malaysia akan membelinya, tanpa was-was. Bahkan, masyarakat nonmuslim tetap membeli produk tersebut, karena barangnya dipercaya berkualitas. Kesadaran muslim Malaysia terhadap makanan halal, agaknya, dapat meruntuhkan produsen yang produknya tidak mendapat label halal. Peralunya, konsumen Islam tidak akan membelinya, karena was-was terhadap status kehalalan makanan tersebut. Berkaitan dengan hal itu, produsen makanan acapkali berusaha mendapatkan sertifikat halal dari JAKIM. Berdasarkan permintaan itu, JAKIM akan melakukan pemeriksaan ekstra ketat. Ini sebelum mengeluarkan sertifikat halal. Maklum, sertifikat halal itu, secara tak langsung dapat mendongkrak pemasaran produk tersebut. Dengan label halal itu, terutama bagi umat Islam di luar negeri, akan memudahkannya dalam memilih makanan yang dikonsumsi. Dengan membaca label halal, mereka dapat memutuskan

makanan yang hendak dibeli dan dikonsumsi.<sup>106</sup> "Ini juga akan menguntungkan pengusaha, dengan sertifikasi halal, produknya dapat jadi lebih laku karena diketahui semua produk dari Indonesia telah mendapatkan sertifikasi halal, sehingga dapat menambah nilai produknya untuk diekspor," ujarnya. Dengan menjadi Pusat Halal Dunia, maka Indonesia akan dapat menentukan standar bagi produk halal diseluruh dunia.<sup>107</sup>

Potensi pasar produk halal duniadiperkirakan US\$2,1 triliun per tahun, sedangkan konsumsi makanan halal pada tahun ini diprediksi melebihi rata-rata pertahun yang mencapai US\$666,7 juta. "Pertumbuhan akan disokong oleh pertumbuhan penduduk muslim, serta nonmuslim yang telah memercayai kualitas produk halal," ujar Nadzri Shamsu-din, Trade Comissioner Malaysia External Trade Development Corporation di Jakarta kemarin. Nadzri juga menjelaskan saat ini setidaknya ada 11 negara dengan potensi pasar halal terbesar. Negara tersebut antara lain Indonesia, China, Uni Emirat Arab, Iran, Inggris, Prancis, Kazakstan, Mesir, Afrika Selatan, Turki dan Amerika. Sementara itu, produk halal yang dicari bukan sekadar produk makanan, tetapi juga termasuk perbankan dan jasa logistik. "Saat ini orang mulai menyadari pentingnya jasa logistik yang mempertimbangkan faktor halal. Misalnya mereka akan memisahkan produk halal dan tidak halal karena produk halal akan menjadi haram apabila bersentuhan dengan yang haram," jelas dia. Namun, daya beli warga di In-donesia terhadap produk halal masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain seperti Prancis, kendati jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 200 juta jiwa lebih, sedangkan muslim di Prancis 4 juta jiwa. Hal itu disebabkan oleh meluasnya pangsa pasar produk halal di seluruh dunia. Saat ini produk

<sup>106</sup> <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/info-halal/08/12/01/17596-label-halal-menguntungkan-di-malaysia>, REPUBLIKA - Jumat, 11 Juli 2003, diakses 8 Juni 2011.

<sup>107</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/1279109450/mui-targetkan-indonesia-jadi-pusat-halal-dunia> diakses 8 Juni 2011 diakses 8 Juni 2011.

halal tidak hanya terpaku pada nilai keagamaan tertentu, tetapi juga dipercaya telah melalui proses pembuatan dengan standar tertentu sehingga lebih aman untuk dikonsumsi. "Salah satu pasar besar produk halal asal Malaysia adalah UK (*United Kingdom*). Penduduk nonmuslim UK justru yang lebih banyak yang mencari produk halal karena mereka yakin kebersihannya terjamin," ungkap Nadzri kepada Bisnis. Menurut dia, label halal di banyak negara adalah jaminan higienitas dan kualitas tinggi sehingga masyarakat nonmuslim di seluruh dunia pun mencari produk dengan label halal sehingga menyebabkan pengeseran pembelian dari hipermarket ke corner shop yang menyediakan produk halal. *Data The Third Industrial Master Plan 2006-2020, Ministry of International Trade and Industry (MITI) Malaysia* menunjukkan daya beli produk halal di Prancis setara dengan daya beli produk halal di Indonesia ditambah Malaysia, Filipina, dan Thailand. Data yang sama mencatat sekitar 75% produk ayam asal Malaysia yang diekspor ke Prancis telah memiliki label halal. Tren positif juga tampak dari ekspor daging tanpa tulang ke Brasil dengan sertifikat halal yang mencapai 30%.

Sementara itu, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lukmanul Hakim sebelumnya mengatakan 50% dari produk impor ber-sertifikasi halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan produk asal China. Lukmanul menilai China tampak serius menyikapi keberadaan sertifikasi halal yang ditetapkan MUI. "Mereka sadar Indonesia sebagai pasar halal terbesar di dunia." Berbanding terbalik dengan produk China yang terbilang serius mengurus sertifikasi halal, produk-produk halal Tanah Air justru terbilang *ogah-ogahan*. Dari data terakhir MUI, hanya 36,73% produk yang beredar dan teregistrasi yang memiliki sertifikasi halal MUI. Data lain juga menyebutkan dari 113.515 produk makanan teregistrasi Badan POM, yang memiliki sertifikat halal MUI hanya 41.695. Meski demikian, papar Lukmanul, berdasarkan survei LPPOM MUI pada 2010, kepedulian masyarakat terhadap kehalalan produk meningkat. Dari hanya 70% pada 2009, menjadi sekitar 92,2%

pada 2010. Kecenderungan tersebut, lanjut Lukmanul, menjadi tantangan tersendiri bagi LPOM MUI ke depan. "Maka perlu mengubah prinsip (produk halal) dari voluntary (sukarela) menjadi mandatory (wajib)," kata Lukmanul. Dia menambahkan perubahan itu akan mentransformasi perdagangan bebas menjadi perdagangan berkeadilan. "Instrumen hukum memang menyebutkan kata sukarela. Karenanya pemerintah diharapkan mempertimbangkan status tersebut. Memang kita ini bukan negara Islam jadi pemerintah tidak bisa sembarangan. Akan tetapi alangkah baiknya jika itu dipertimbangkan," pungkasnya.<sup>108</sup>

Jadi, berdasarkan Fakta-fakta di atas, produk halal memiliki kegunaan praktis untuk negara dan masyarakat Indonesia, yang dapat dirasakan dalam waktu dekat dan kedepannya.

---

<sup>108</sup> <http://bataviase.co.id/node/538291> diakses 8 Juni 2011.

## BAB 4

### HAK KEHALALAN SUATU PRODUK BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA

#### 4.1 Perlindungan Kehalalan Produk Bagi Umat Islam di Indonesia

##### 4.1.1 Fakta di Lapangan Permasalahan Halal Haram di Indonesia

Selama 17 tahun berkiprah, Lembaga Pengkajian Obat-obatan, Pangan, dan Kosmetika MUI (LP POM MUI) tidak hanya mengurus sertifikat halal saja. Mereka juga membantu memberikan panduan bagi umat mengenai hukum halal-haram menyangkut kasus-kasus aktual. Berikut di antaranya<sup>109</sup>:

1. Glonggong Sapi (1999).

Glonggong sapi ditemukan LPPOM MUI bersama Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Glonggong sapi menjadi sorotan pihak LPPOM MUI pada pertengahan tahun 1999. Semula kondisi semacam ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Tanpa ada inspeksi mendadak (sidak) Dinas Peternakan setempat, praktik ini tidak akan terbongkar. Glonggong Sapi merupakan bentuk penyiksaan terhadap hewan yang akan disembelih. Caranya dengan memasukan air sebanyak-banyak melalui mulut sapi, dengan tujuan agar daging sapi pada saat dijual mengalami peningkatan berat daging sekitar 1-2 kg. Cara ini dilarang dalam Islam, dan daging yang dihasilkan menjadi haram.

---

<sup>109</sup> <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/info-halal/08/12/17/20930-hasil-hasil-kajian-tentang-halal-haram> Penulis : tim LPPOM MUI , REPUBLIKA - Jumat, 03 Februari 2006 , diakses 8 Juni 2011

2. Ayam impor (1999-2000).

Banjir produk impor yang berharga murah terjadi dengan mudahnya. Ayam impor yang masuk umumnya tidak berbentuk ayam utuh melainkan dalam bentuk paha, dan berasal dari Amerika Serikat. Harganya menjadi murah, karena paha ayam merupakan bagian yang tidak diminati oleh orang Amerika. Dalam hal ini yang perlu dicermati adalah keabsahan sertifikat halal yang menyertai setiap kontainer yang masuk ke Indonesia. Apakah dikeluarkan oleh Lembaga Islam yang terpercaya dan terdapat kesesuaian antara sertifikat dengan barang yang diimpor? Koordinasi dilakukan oleh MUI dan Deptan untuk menanggulangi banjirnya ayam impor tersebut. Berbagai langkah diupayakan. Pada akhirnya Deptan mengeluarkan peraturan bahwa hanya mengizinkan masuknya produk hewani impor jika disertai sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI.

3. Daging Celeng (2000).

Di Jabotabek digemparkan dengan ditemukannya daging celeng di pasaran. Daging celeng tersebut berasal dari Sumatera yang diselendupkan ke pulau Jawa dan kemudian dilumuri darah sapi untuk mengecoh konsumen. Harga jual daging sapi-celeng lebih murah daripada daging sapi sehingga menarik minat pembeli. Akibat dari kasus ini penjualan daging sapi menurun drastis.

4. Ajinomoto (2001).

Kasus ajinomoto menjadi kasus yang sangat besar setelah produk MSG yang menggunakan bactosoytone dalam proses pembuatannya dinyatakan haram oleh Komisi Fatwa MUI. hal ini terjadi karena ajinomoto melakukan penggantian jenis nutrisi yang digunakan dalam proses pembiakan bakteri tanpa pemberitahuan kepada LPPOM MUI. Ternyata kemudian diketahui, jenis nutrisi baru yang digunakan mengandung enzim babi. Akibat dari kasus ini, pabrik Ajinomoto sempat ditutup sementara dan para pejabat yang bertanggung jawab diciduk oleh polisi. Setelah produk haram yang sudah terlanjur

beredar di pasar ditarik dan dimusnahkan, serta mengganti bactosoytone dengan bahan lain yang halal, MUI mengeluarkan sertifikat halal untuk produk Ajinomto versi baru.

5. Jus Mengkudu (2001).

Seiring dengan merebaknya jus mengkudu sebagai minuman kesehatan, konsumen pun mulai mempertanyakan status kehalalannya. Kehalalan jus mengkudu ditentukan pada proses pembuatannya. Jika dalam proses pembuatannya melalui proses fermentasi alami, maka jus yang dihasilkan sudah menyerupai khamr, mengandung alkohol. Akan tetapi jika buah mengkudu langsung diekstrak secara fisik dan diproses sterilisasi selanjutnya, maka yang dihasilkan memang jus yang sesungguhnya.

6. Hati Impor (2001).

Jeroan hewan adalah produk hewan yang tidak bernilai jual di luar negeri sehingga dapat dijual murah di pasaran Indonesia. Tampaknya masyarakat konsumen Indonesia terpicat oleh murah sehingga mengabaikan kehalalan produk yang dikonsumsi.

7. Plasenta (2002).

Plasenta telah digunakan sebagai bahan kosmetik sejak tahun 1940, khasiatnya menghilangkan kerutan, menstimulir pertumbuhan jaringan menjadikan plasenta dikenal sebagai kelompok obat, yang kemudian oleh FDA dinyatakan sebagai misbranded Ekstrak plasenta, sumber protein biologis yang bisa berasal dari hewan atau manusia, digunakan di dalam kosmetik seperti krem regenerasi dengan tujuan untuk memperbaiki elastisitas kulit dan mencegah atau menghentikan degenerasi sel. Oleh karena itu plasenta diaplikasikan sebagai faktor eksogenik untuk menstimulir regenerasi sel, sehingga menghasilkan fungsi kulit yang diinginkan, yaitu muda belia. Salah satu contoh yang ada dipasaran adalah lotion La Tulip disebutkan mengandung sari plasenta atau ari-ari dan digunakan sebagai penyegar untuk kulit menua.

8. Kolagen (2002).

Bahan kosmetika ini bisa berasal dari sapi atau babi. Penelitian yang telah dilakukan pada berbagai jenis dan penggunaan kalagen. Pada kosmetika, kolagen memiliki efek kelembaban, karena sifatnya tidak larut dalam air, tetapi sebaliknya menahan air. Kolagen dari babi haram hukumnya.

Fakta ini menunjukkan bahwa tanpa payung hukum yang kuat, hanya membuat masyarakat terus disibukkan isue kehalalan produk yang mereka butuhkan. Di sinilah pentingnya memprioritaskan pembahasan RUU Jaminan Produk Halal (JPH) di DPR. Sebelumnya, Ketua Panitia RUU JPH, Said Abdullah menyatakan, akan mengupayakan RUU ini selesai pada persidangan sebelum dilantiknya DPR baru. Hal ini perlu kita cermati karena janji serupa telah berulang kali kita dengar. Kita berharap legislasi UU JPH akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengarahkan produksi, distribusi, dan konsumsi produk halal di negeri ini.<sup>110</sup>

#### **4.1.2 Legislasi masa lalu yang mengatur Halal Haram di Indonesia**

Legislasi produk halal di Indonesia bukan hal baru. Permenkes No 280/Menkes/Per/XI/1976, Pasal 2 telah mengatur peredaran dan penandaan makanan yang mengandung bahan asal babi. Singkatnya, wadah atau bungkus makanan mengandung bahan asal babi harus dicantumkan peringatan gambar babi atau tulisan MENGANDUNG BABI berwarna merah. SKB Menag dan Menkes, No427/Menkes/SKB/VII/1985 dan No 68/1985 Pasal 1, 2, dan 4 juga mengaturnya. Pasal 2 menyatakan produsen yang mencantumkan tulisan halal pada label atau penandaan makanan produknya bertanggungjawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam. Pasal 4, pengawasan preventif dilakukan Dirjen POM mengikutkan unsur Kementerian Agama, sedang di lapangan diawasi oleh aparat Kementerian Kesehatan. Fakta menunjukkan pengawasan label halal atau

---

<sup>110</sup> <http://www.hupelita.com/baca.php?id=71930> diakses 8 Juni 2011



tanda produk mengandung babi, jauh dari harapan. Munculnya heboh lemak babi pada 1988 menghentak kesadaran masyarakat, MUI, dan pemerintah untuk menanganinya lebih serius. Melalui perdebatan panjang masuklah kata halal dalam UU No 7 tahun 1996 tentang Pangan Pasal 30, 34, dan 35. Pasal tersebut menyatakan, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada di dalam dan atau di kemasan pangan (Pasal 30 ayat (1)). Label tersebut sekurang-kurangnya memuat nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, keterangan tentang halal, dan tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa. Sayangnya, ada kontradiksi di penjelasan Pasal 30 ayat (2) mengenai keterangan halal produk pangan tersebut pencantumannya pada label pangan baru merupakan kewajiban bila produsen atau importir menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Semangat memproduksi dan memperdagangkan produk halal dalam satu ayat dimentahkan dalam penjelasannya. Pernyataan halal yang sukarela inilah yang diduga menyebabkan sertifikasi dan pencantuman logo halal dilakukan produsen jika merasa untung. Kita berharap pengalaman masa lalu tidak terulang lagi dalam pembahasan RUU JPH di DPR saat ini. Oleh karena itu pembahasan RUU JPH perlu dilakukan lebih serius dan komprehensif.

#### **4.1.3 Menatap Masa Depan Indonesia Bebas dari Produk yang Tidak Halal**

Upaya pengajuan RUU JPH dari Kementerian Agama yang masuk program legislasi nasional (prolegnas) perlu dihargai. Namun, Pasal demi Pasal dan penjelasan RUU tersebut perlu dicermati. Jangan sampai harapan mendapatkan jaminan halal yang komprehensif terkorbankan. Salah satu masalah yang mengemuka saat dengar pendapat dengan pihak terkait adalah pemerintah melalui menteri agama melakukan pemeriksaan dengan menunjuk atau mengangkat lembaga yang berwenang untuk itu.

Lalu meminta MUI untuk menetapkan fatwa halal-nya. Tanggapan berbagai pihak nampaknya masih menginginkan lembaga pemeriksa halal di LPPOM MUI dan fatwa dari Lembaga Fatwa MUI. Melihat kondisi di atas, dalam pembahasan RUU JPH perlu dicermati. *Pertama* semangat untuk memberikan jaminan halal ini perlu didukung semua pihak. Jangan sampai dorongan keimanan dan pemenuhan hak konsumen, berbelok pada siapa yang berhak memberikan sertifikasi dan logo halal. Akan lebih penting jika bentuk dan ciri yang jelas label halal yang absah ditetapkan, sehingga masyarakat tidak kebingungan dengan banyaknya label halal seperti saat ini. *Kedua* sembilan belas tahun, kiprah LPPOM MUI merintis dan melakukan sertifikasi dengan Sistem Jaminan Halal (SJH) perlu didukung dan dikembangkan lebih lanjut. Jangan sampai bangsa ini lupa sejarah bahwa LPPOM MUI telah diakui pengusaha dan pasar domestik dan internasional. Kelembagaan pemeriksa dan fatwa halal perlu legitimitasi yang kuat. *Ketiga* cukup krusial jika pemeriksaan (auditor) halal dilakukan Kementerian Agama atau lembaga baru yang ditetapkan menag dan masih dipertanyakan kemampuan dan kredibilitasnya. Hindarkan peraturan yang memberi peluang pemeriksaan halal dapat dipengaruhi lobi yang menurunkan kepercayaan konsumen, *Keempat* audit halal berbeda dengan audit mutu. Auditor mutu umumnya cukup dituntut kemampuan sains dan aplikasinya di lapangan. Di sisi lain, auditor halal dituntut kemampuan sains, integritas dan rekam jejak yang baik, serta diakui ulama (lembaga fatwa). Ini wajar karena, audit halal telah masuk ranah keagamaan yang menuntut *zero tolerant* dan kredibilitas yang tinggi di masyarakat. *Kelima* lebih tepat jika pemerintah berperan sebagai *law-enforcement* dengan menetapkan UU JPH secara legal dan mengawasi secara ketat. Seringkali implementasi pengawasan dan tindakan tegas sulit dijumpai. Terjadinya kasus dendeng babi akhir-akhir ini membuktikan hal ini. Ketidakjelasan lembaga pengawas atau sporadisnya pengawasan akan menyeret kerugian pada pengusaha sejenis yang ikut tidak dipercaya konsumen. Tentu ini tidak kita harapkan. *Keenam* diperlukan perubahan mendasar menuju jaminan halal bersifat

*mandatory* (kewajiban) dari perundangan sebelumnya bersifat *voluntary* (sukarela) bagi produsen dan pelaku pasar. Dari sini pemerintah memiliki payung hukum mengontrol produksi, peredaran, dan konsumsi produk halal. Perlu antisipasi kesulitan yang muncul dengan kebijakan teknis. Misalnya besarnya UKM yang belum melakukan sertifikasi halal karena kesulitan biaya, kehalalan produk non kemasan seperti produk kuliner, ayam, daging, restoran, dan lain-lain. Terlepas dari kompleksnya masalah penerapan jaminan halal, masyarakat tidak boleh melupakan semangat legislasi ini. Hal ini menyangkut hak sekaligus kewajiban konsumen muslim. Adanya perundangan JPH yang komprehensif tidak hanya menentramkan mayoritas penduduk negeri ini, tetapi menjadi instrumen untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas di dalam negeri maupun luar negeri. Sekarang produk halal bukan hanya diminati muslim tetapi juga non-muslim di berbagai belahan dunia. Berbagai pihak perlu berperan dalam mengawal legislasi RUU JPH ini. Semoga UU JPH mewujudkan proses sertifikasi yang sederhana, efisien bagi produsen dan lembaga sertifikasi, serta menentramkan konsumen.

## **4.2 Analisis Alasan Pemberian Hak Terhadap Kehalalan Suatu Produk Makanan, Minuman, Obat-obatan, dan Kosmetik Bagi Umat Islam di Indonesia**

### **4.2.1 Pendapat “Miring” Masyarakat Mengenai Produk Halal**

Tim Peneliti Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia (YPHI) (Wagiman Martedjo dan Zico Raniwela) mengadakan kunjungan ke lembaga The Wahid Institute pada hari Selasa, 25 Mei 2010 di Jl. Taman Amir Hamzah 8, Jakarta. Kunjungan bertujuan untuk bertukar pikiran sehubungan dengan riset yang akan dilakukan YPHI berkaitan dengan Pengaturan Jaminan Produk Halal. Tim peneliti YPHI diterima Assistant Program Officer, Bapak Alamsyah M. Dja'far dan didampingi Ibu Nurun Nisa. Pada kesempatan tersebut Bapak Alamsyah menjelaskan analisis secara umum mengenai Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk

Halal dari sisi hukum dan sisi politik. Dalam kesempatan tersebut Tim Peneliti YPHI juga mendapatkan buletin edisi khusus (*NAWALA*, No. 10/TH. IV Agustus-Oktober 2009) yang mengupas soal jaminan produk halal. Di samping itu YPHI juga mendapatkan *Monthly Report* Edisi 27 Februari 2010 dan juga kertas posisi “Melihat Objektivitas RUU Jaminan Produk Halal”.<sup>111</sup>

Kertas posisi tersebut ternyata tidak seperti judulnya yaitu melihat objektivitas RUU Jaminan Produk Halal, tetapi lebih banyak terkesan pendapat pribadi yang tidak didukung oleh fakta dan alasan secara objektif dan ilmiah. Hal-hal yang dipaparkan di dalam kertas posisi tersebut jauh dari kesan objektif, seolah-olah mencari-cari alasan pembenaran untuk menolak RUU Jaminan Produk Halal, bukan mencari kebenaran secara objektif dari RUU Jaminan Produk Halal tersebut.

#### **4.2.2 Melihat Objektivitas Produk Halal di Indonesia**

Menurut kertas posisi yang dibuat The Wahid Institute, disebutkan bahwa RUU JPH yang sudah dibahas sejak Februari 2009 menuai pro-kontra publik. Sebagian Publik menolak, sedangkan sebagian lagi menerima.

Penolakan terhadap RUU bukanlah hal yang baru, dan bukan saja monopoli RUU JPH, karena kita memahami bahwa proses pembuatan RUU sangat dekat dengan kegiatan politis. Oleh karena itu, kita perlu melihat secara objektif terhadap RUU tersebut.

Kertas posisi tersebut juga menyebutkan bahwa MUI sendiri yang semula setuju dengan undang-undang tersebut belakangan menolak RUU dengan alasan tak sesuai dengan semangat awal di mana MUI akan menjadi lembaga fatwa sekaligus yang mengeluarkan sertifikat.

Hal ini sangat bisa dimaklumi, karena sembilan belas tahun, kiprah LPPOM MUI merintis dan melakukan sertifikasi dengan Sistem Jaminan Halal (SJH) perlu didukung dan dikembangkan lebih lanjut. Jangan sampai bangsa ini lupa sejarah bahwa LPPOM MUI telah diakui

<sup>111</sup> *Warta YPHI* Edisi Januari - Agustus 2010.

pengusaha dan pasar domestik dan internasional. Kelembagaan pemeriksa dan fatwa halal perlu legitimitasi yang kuat. Cukup krusial jika pemeriksaan (auditor) halal dilakukan Kementerian Agama atau lembaga baru yang ditetapkan menag dan masih dipertanyakan kemampuan dan kredibilitasnya. Hindarkan peraturan yang memberi peluang pemeriksaan halal dapat dipengaruhi lobi yang menurunkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya, audit halal berbeda dengan audit mutu. Auditor mutu umumnya cukup dituntut kemampuan sains dan aplikasinya di lapangan. Di sisi lain, auditor halal dituntut kemampuan sains, integritas dan rekam jejak yang baik, serta diakui ulama (lembaga fatwa). Ini wajar karena, audit halal telah masuk ranah keagamaan yang menuntut *zero tolerant* dan kredibilitas yang tinggi di masyarakat.

Muncul pula wacana bahwa RUU JPH menjadi hadiah dan penghormatan bagi anggota DPR RI menjelang pensiun, termasuk wacana upaya pembekuan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini dianggap kurang transparan sebagai pihak masyarakat yang dirujuk pemerintah untuk memberikan sertifikasi halal terhadap produk-produk dalam negeri maupun impor.

Siapa saja yang mempelajari Islam secara sungguh-sungguh, pasti akan berkesimpulan bahwa masalah halal haram merupakan hak otoritas dari Sang Maha Pencipta Allah SWT, yang harus diikuti dengan penuh ketundukan sebagai bagian dari pembuktian keimanan. Jadi latar belakang lahirnya RUU ini sesungguhnya merupakan aspirasi masyarakat Indonesia, murni dari hati yang terdalam umat islam yang rindu hidup untuk mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat.

#### Pentingnya Melihat Secara Murni Obyektif RUU JPH

##### 1. RUU JPH Tidak Bertentangan dengan Pancasila

Kertas Posisi “Melihat Objektivitas RUU JPH” menyebutkan bahwa Pancasila merupakan satu dasar filosofi bangsa Indonesia, yang lahir karena pertentangan tiga ideologi yang hendak dijadikan sebagai dasar negara Indonesia: Islam, komunis, dan nasionalis.

Pertanyaannya adalah, apakah Bangsa Indonesia pernah mengakui komunis sebagai ideologi bangsa Indonesia? Menurut Fatmawati, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia<sup>112</sup>, Nampaknya, penulis tersebut keliru atau lupa bahwa Bangsa Indonesia tidak mengakui komunis sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia tidak mengakui komunis sebagai ideologi bangsa Indonesia, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai religius yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sangat menghormati nilai-nilai religius, dan memiliki penghormatan tinggi di hati Bangsa Indonesia. Jadi, Ideologi Komunis tidak memiliki tempat di hati Bangsa Indonesia

Selanjutnya, masih dalam kertas posisi tersebut disebutkan bahwa dalam naskah akademik RUU JPH, Pancasila masih diakui sebagai dasar filosofi bangsa Indonesia. Namun sayangnya pembuat Undang Undang hanya mendasarkan satu sila dari Pancasila. Menurut Notonagoro, sebagaimana dikutip oleh kertas posisi tersebut, disebutkan bahwa “susunan Pancasila itu adalah suatu kebulatan yang bersifat *hierrarchies* dan piramidal yang mengakibatkan adanya hubungan organis di antara lima sila negara kita”. Pernyataan dan pendapatnya tersebut kemudian diterima dan dikukuhkan oleh MPRS dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1960 jo. Ketetapan No.V/MPR/1973. Pernyataan tersebut diperkuat juga oleh Ketetapan MPR No. XI/MPR/1978, Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan demikian, karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri-sendiri. Memahami atau memberi arti setiap sila-sila secara terpisah dari sila-sila lainnya akan mendatangkan pengertian yang keliru tentang Pancasila. Berdasarkan pandangan ini pembuat RUU ini ternyata keliru menafsirkan Pancasila yang notabene sebagai sumber dari segala sumber hukum. Merujuk pada

---

<sup>112</sup> Berdasarkan wawancara dengan Dr. Fatmawati, Dosen Hukum Tata Negara UI. Wawancara dilakukan pada hari Jumat 27 Mei 2011 di Fakultas Hukum UI.

silanya kelima Pancasila, RUU ini jelas bertentangan dengan Pancasila karena mendasarkan salah satu ajaran agama ke dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki akibat hukum mengikat umum. Pancasila yang disepakati sebagai landasan hidup bersama bangsa Indonesia tidak dapat hanya diperuntukkan bagi sekelompok masyarakat saja. Karena hakikatnya Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman.

Menurut Fatmawati, bahwa permasalahannya bukan Islam atau bukan Islam, tetapi merupakan kewajiban Negara untuk melindungi ajaran agama yang dilindungi di Indonesia.<sup>113</sup> Menanggapi pernyataan di atas, kita dapat melihat kembali Pendapat Tahir Azhary bahwa politik hukum Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan Hukum Agama dalam kehidupan Hukum Nasional. Tahir Azhary, juga mengemukakan teori "lingkaran konsentris" yang menunjukkan betapa eratnya hubungan antara agama, hukum, dan negara<sup>114</sup>. Selain itu, Negara berdasarkan atas hukum yang berfalsafah negara Pancasila, melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukan Ajaran dan Hukum Agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>115</sup>

Menurut kertas posisi tersebut bahwa RUU ini bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, karena prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara agama, sehingga pada hakikatnya tidak diperkenankan satu Pasal pun memasukan unsur agama tertentu yang mewakili hanya satu kelompok masyarakat dalam peraturan perundangan di Indonesia.

Betul Negara ini bukan Negara Islam, tetapi perlu diingat bahwa Negara Indonesia adalah Negara beragama yang melindungi

---

<sup>113</sup> Fatmawat, op. cit .

<sup>114</sup> Azhary, *Op. cit.*, hal 39-44

<sup>115</sup> Gemala Dewi, etal, *Hukum Perikatan Ilam di Indonesia*, cet.3 (Jakarta: Kencana, 2007), hal .15.

rakyatnya untuk beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Islam adalah salah satu agama yang diakui di Indonesia, jadi ada peran Negara untuk melindungi rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menjalankan ajaran agamanya, demikian dikatakan oleh Fatmawati.<sup>116</sup> Selain itu, Mohammad Hatta, , juga menyatakan bahwa dalam pengaturan Negara hukum Republik Indonesia, Syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits dapat dijadikan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga orang islam mempunyai sistem syariat yang sesuai dengan kondisi Indonesia.<sup>117</sup>

Masih menurut kertas posisi di atas, dikatakan bahwa Jika RUU ini disahkan ia berpotensi melanggar sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Produk ini juga selayaknya memperhatikan unsur kemanusiaan.. Mengapa? Jika sertifikasi produk halal diwajibkan pada setiap produk, bagaimana nasib pedagang kecil dengan modal pas-pasan yang harus memenuhi syarat ini? Bukankah ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal? Bagaimana jika alasan “tidak halal” dijadikan alasan jitu untuk mengalahkan pesaing usahanya? Hal ini akan mengancam ekonomi kerakyatan. Bukan mempermudah tetapi memperumit keadaan Indonesia yang sudah semakin rumit.

Asumsi di atas tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena tidak berdasar kepada data dan fakta, jadi tidak perlu ditanggapi panjang lebar. Skripsi ini di dalam bab tiga tentang kegunaan praktis produk halal untuk masyarakat dan Negara Indonesia, sudah penulis jelaskan secara panjang lebar tentang manfaat luas yang akan dirasakan oleh Bangsa Indonesia dari produk halal tersebut.

Juga menurut kertas posisi di atas disebutkan bahwa RUU ini juga jelas bertentangan dengan sila “Persatuan Indonesia”. Dengan mendasarkan pada satu ajaran agama tertentu RUU juga mengancam

---

<sup>116</sup> *Fatmawati, Op. cit.*

<sup>117</sup> *Hatta, ibid*, hal .460.



persatuan Indonesia. Bagaimana jika RUU ini diterapkan kepada orang atau warga negara nonmuslim? Mereka juga memiliki aturan agama mereka masing-masing yang juga wajib dilindungi dan dihormati negara. Bagaimana jika pemeluk agama lain menuntut hal yang sama, jika ajaran agama mereka diminta untuk dijadikan undang-undang? Indonesia akan terpecah belah, akan terkotak-kotak berdasarkan identitas masing-masing.

Menjawab pertanyaan tersebut, A. Gani Abdullah sudag menjelaskan, bahwa sistem pembentukan hukum nasional yang dipilih Bangsa Indonesia adalah sistem unifikasi daripada diferensiasi. Diantara pertimbangannya adalah adanya keragaman etnik dalam masyarakat yang mengakibatkan adanya keragaman hukum, keragaman keyakinan (penundukan hukum sesuai agama), dan keragaman golongan masyarakat Indonesia, maka diberlakukan norma hukum yang dapat berlaku bagi seluruh masyarakat karena adanya ketiga hal tersebut<sup>118</sup>, jadi penundukan hukum sesuai agama yang diakui di Indonesia merupakan unifikasi pembentukan hukum di Indonesia. Ditegaskan pula di dalam pembinaan Hukum Nasional<sup>119</sup> yang menyebutkan bahwa Republik Indonesia wajib mengatur suatu masalah sesuai dengan Hukum Islam sepanjang hukum itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam, dan Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan Hukum Nasional disamping Hukum Adat, Hukum Barat, dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia. Jadi RUU JPH ini hanya berlaku untuk rakyat Indonesia yang beragama Islam saja, tidak ada masalah dengan pemeluk agama lain. Menurut Fatmawati,<sup>120</sup> Jika pemeluk agama lain mempunyai aturan sejenis, maka silahkan diajukan sebagai RUU.

Dalam kertas posisi tersebut dinyatakan bahwa Pandji Setijo berpendapat bahwa “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat

---

<sup>118</sup> *Gemala Dewi, Ibid* hal 17.

<sup>119</sup> *Ibid*, hal 18.

<sup>120</sup> *Fatmawati.Op,cit.*

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan” berasal dari susunan kata sebagai berikut: Kerakyatan berasal dari kata “rakyat” yang berarti sekelompok manusia yang berdiam di satu wilayah tertentu. Kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan akal sehat dengan selalu mempertimbangkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa; permusyawaratan artinya ciri khas kepribadian bangsa Indonesia untuk memutuskan suatu hal. RUU ini disusun tidak mendasarkan pada sila ini, bukan lah suatu hal yang bijak dan mempertimbangkan persatuan bangsa jika membentuk peraturan perundang-undangan hanya mendasarkan pada kepentingan satu kelompok tertentu, untuk diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia. RUU ini juga bertentangan dengan sila kelima Pancasila: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang ini berarti Negara harus menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika RUU ini diundangkan maka sila ke lima menjadi ternodai. RUU ini jelas bertentangan dengan semangat “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” karena RUU ini hanya didasarkan pada kepentingan satu kelompok bukan seluruh rakyat Indonesia. Kepentingan satu kelompok ini akan dipaksakan kepada kelompok lain yang sama sekali berbeda ajarannya.

Menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat merujuk pada ketentuan Pasal 29 UUD 1945, yang secara tegas tidak saja memberikan jaminan kebebasan untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, namun juga telah memberikan jaminan keamanan untuk melaksanakan aktivitas keagamaannya secara penuh. Pasal 29 UUD 1945 tersebut, diterjemahkan oleh Hazairin bahwa:

1. Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku suatu yang bertentangan dengan kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hindu

bagi orang-orang Hindu Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan Budha bagi orang-orang Budha.

2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu Bali bagi orang Hindu Bali, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan pelantaraan kekuasaan Negara.
3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agama masing-masing. Islam, sebagai salah satu agama yang senantiasa terikat pada ketentuan hukum syariah, dengan demikian memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan syariat agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk salah satunya dalam aspek pangan.

Jadi RUU ini hanya berlaku untuk melindungi rakyat Indonesia yang beragama Islam agar terhindar dari produk yang tidak halal. Bagi rakyat Indonesia selain yang beragama Islam tetap dapat mengkonsumsi produk lainnya. RUU ini lahir dari suara rakyat Indonesia yang beragama Islam, bayangkan kemarahan yang akan terjadi jika kepentingan rakyat Indonesia yang mayoritas di negeri ini tidak diakomodir. Jadi RUU ini berupaya menjaga keutuhan rakyat Indonesia. RUU ini juga sesuai dengan Prinsip pembinaan Hukum Nasional<sup>121</sup> yaitu Republik Indonesia wajib mengatur suatu masalah sesuai dengan Hukum Islam sepanjang hukum itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Hal ini juga sejalan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang di dalam Mukadimahya menegaskan bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia, bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah

---

<sup>121</sup> Ibid hal 18

mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.<sup>122</sup>

## 2. Tidak Melanggar UUD 1945

Alasan yang dikeemukakan di dalam kertas posisi tersebut adalah apakah jika RUU ini disahkan akan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia? Sebagaimana Cita-cita pendirian negara Indonesia dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu “membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” Pertanyaan selanjutnya, Jika RUU JPH disahkan maka setiap produk harus disertifikasi berdasarkan syariah Islam. Setiap pemotongan hewan harus dilakukan berdasarkan hukum Islam. Bagaimanakah nasib produk yang diproduksi oleh pedagang kecil dengan modal yang terbatas? Pasal 28 D ayat 1 berisi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal ini memberikan kedudukan yang sama kepada setiap orang di hadapan hukum. Tidak membedakan golongan mayoritas, maupun minoritas. RUU JPH menempatkan kelompok masyarakat tertentu berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Bahkan satu

<sup>122</sup> Mukadimah Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

kelompok ini menetapkan suatu peraturan yang berlaku bagi setiap orang di Indonesia. Alasan Selanjutnya adalah kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya seperti yang tercantum dalam Pasal 29 ayat 2 tidak berarti kebebasan menjadikan hukum agama menjadi hukum positif. Hukum hanya salah satu norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Selain hukum masih ada norma lain seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan. Norma hukum digunakan sebagai sarana terakhir, apabila norma yang lain tidak dapat mengatur.

Menjawab pertanyaan tersebut, Merujuk pada ketentuan Pasal 29 UUD 1945, yang secara tegas tidak saja memberikan jaminan kebebasan untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing namun juga telah memberikan jaminan keamanan untuk melaksanakan aktivitas keagamaannya secara penuh. Dalam menerjemahkan ketentuan Pasal 29 UUD 1945 tersebut, kita kembali melihat pendapat pendapat Hazairin dalam bukunya yang berjudul Demokrasi Pancasila bahwa: Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku suatu yang bertentangan dengan kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hindu bagi orang-orang Hindu Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan Budha bagi orang-orang Budha. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu Bali bagi orang Hindu Bali, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan pelantaraan kekuasaan Negara. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agama masing-masing.

Islam, sebagai salah satu agama yang senantiasa terikat pada ketentuan hukum syariah, dengan demikian memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan syariat agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk salah satunya dalam aspek pangan.

### 3. Tidak Bertentangan dengan Syarat-Syarat Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Menurut kertas posisi di atas, disebutkan Pembentukan Peraturan perundang-undangan sampai saat ini masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Jika memang RUU ini diperuntukkan sebagai bagian dari kepastian hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat, sulit dipahami jika produk hukum semacam ini dapat mengikat keseluruhan masyarakat. Sebab pengaturan produk-produk halal dalam RUU ini lebih banyak didasarkan kepada syariah Islam yang bukan menjadi dasar utama dalam membuat peraturan perundang-undangan. Prinsip negara saat ini juga bukan berdasar pada salah satu keyakinan tertentu, tapi pada konstitusi yang menjadi konsensus bernegara. Dalam proses penyusunannya, RUU ini juga tidak membuka partisipasi publik seperti yang terdapat dalam Pasal 53, Undang-Undang No 10 tahun 2004 –meski beberapa informan dari pihak DPR menyatakan bahwa RUU ini telah diujipublikasikan di beberapa daerah. Ini terbukti dengan tak ada informasi yang diterima kelompok masyarakat sipil terkait proses pembahasan, termasuk pemberitaan di media pada periode Juni lalu.

Menanggapi pertanyaan di atas, kita kembali melihat Pasal II aturan Peralihan UUD 1945, yang menyebutkan bahwa sistem hukum nasional yang berlaku ini berasal dari beberapa sistem hukum<sup>123</sup>, yaitu: Hukum Islam, norma hukum Produk Kolonial, Hukum Adat, Hukum Produk Legislasi Nasional

---

<sup>123</sup>*Gemala Dewi, Ibid*, hal 16.

Ditegaskan pula oleh A. Gani Abdullah, bahwa sistem pembentukan hukum nasional yang dipilih adalah sistem unifikasi daripada diferensiasi. Hal ini disebabkan karena adanya keragaman etnik dalam masyarakat yang mengakibatkan adanya keragaman hukum, keragaman keyakinan (penundukan hukum sesuai agama), dan keragaman golongan masyarakat Indonesia, maka diberlakukan norma hukum yang dapat berlaku bagi seluruh masyarakat karena adanya ketiga hal tersebut.<sup>124</sup>Jadi, hukum Islam dapat dijadikan dasar untuk pembentukan hukum nasional. Selain itu Kedudukan Hukum Islam setelah Indonesia merdeka sudah kokoh tanpa dikaitkan dengan Hukum Adat. Hal ini dapat dilihat dari pembinaan Hukum Nasional<sup>125</sup> yang berperinsip sebagai berikut: Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku tanpa harus melalui Hukum Adat. Selain itu, Republik Indonesia wajib mengatur suatu masalah sesuai dengan Hukum Islam sepanjang hukum itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sama dan sederajat dengan Hukum Adat dan Hukum Barat. Hukum Islam juga menjadin sumber pembentukan Hukum Nasional disamping Hukum Adat, Hukum Barat, dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.

Ditegaskan pula oleh pendapat Mohammad Hatta, yang menyatakan bahwa dalam pengaturan Negara hukum Republik Indonesia, Syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits dapat dijadikan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga orang islam mempunyai sistem syariat yang sesuai dengan kondisi Indonesia.<sup>126</sup>Jadi RUU JPH tidak bertentangan dengan syarat-syarat pembentukan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>124</sup> *Ibid*, hal 17.

<sup>125</sup> *Ibid*, d hal 18.

<sup>126</sup> *Muhammad Hatta, ibid*, hal 460.

#### 4. Tidak Melebihi Kewenangan

Dalam kertas posisi di atas disebutkan, bahwa dalam standar dan instrumen hak asasi manusia, khususnya terkait dengan kemerdekaan menjalankan agama (*freedom of religion or belief*), peran negara adalah untuk menghormati (*to respect*) perbedaan yang ada, serta melindungi (*to protect*) terhadap ancaman pelanggaran kemerdekaan tersebut dari pihak ketiga. Mengacu kepada peran untuk menghormati, negara tidak seharusnya mencampuri urusan keagamaan dari agama manapun. RUU ini jelas merupakan bentuk mengintervensi urusan agama tertentu, yakni Islam, dalam menjalankan ajaran agamanya terkait dengan kehalalan barang konsumsi. Sedangkan dalam peran untuk melindungi, tak ditemukan adanya ancaman dari pihak ketiga terhadap kemerdekaan masyarakat, dalam hal ini masyarakat Islam, untuk menjalankan agamanya. Dengan demikian, pembentukan RUU ini merupakan tindakan yang melebihi kewenangan negara dalam hal menghormati dan melindungi kemerdekaan menjalankan agama masyarakat.

Menjawab Pertanyaan ini, kita kembali melihat, pendapat Hazairin, beliau menerjemahkan ketentuan Pasal 29 UUD 1945 dalam bukunya yang berjudul Demokrasi Pancasila disebutkan bahwa :

Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu Bali bagi orang Hindu Bali, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan pelantaraan kekuasaan Negara.

Jadi tidak melebihi kewenangan, Jika Negara turut campur dalam hal urusan agama sepanjang itu memerlukan kekuasaan Negara. Tetapi sebaliknya, ini merupakan kewenangan negara dalam hal menghormati dan melindungi kemerdekaan menjalankan agama masyarakat di Indonesia.

Selanjutnya dalam kertas posisi tersebut juga disebutkan praktik pemberian label halal terhadap produk konsumsi yang selama ini



dilakukan MUI merupakan praktik yang sudah sejalan dengan prinsip menghormati kemerdekaan masyarakat dalam menjalankan agama. Dimana praktik pemberian label halal tersebut dilakukan dengan dasar kesukarelaan (*voluntairily basis*), dan tidak ada alat pemaksa kepada para pelaku usaha untuk memohonkan sertifikasi halal. Sebenarnya beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah mengatur mengenai ketentuan memberikan informasi kehalalan suatu produk. Peraturan tersebut diantaranya: Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang No. 9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan PP No. 69 tentang Label dan Iklan Pangan, yang mana proses memperolehnya tidak menjadi urusan Negara. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang ada telah lebih dari cukup memberikan jaminan produk halal. Sehingga benar-benar sangat tidak diperlukan sebuah undang-undang yang khusus mengaturnya.

Menjawab pertanyaan ini, kita kembali melihat perjalanan sejarah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai produk halal yang belum memberikan perlindungan konsumen secara maksimal walaupun pengaturan tentang kehalalan suatu produk sebenarnya sudah ada, yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pada Pasal 30 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan disebutkan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia makanan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Pada ayat (2) disebutkan Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;

d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;

e. Keterangan tentang halal; dan

f. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa

Pada ayat (3) diatur selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan pada label makanan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur dalam Pasal 8 mengenai kewajiban pengusaha yang antara lain adalah:

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; Selanjutnya di dalam Bab IV Pasal 8, pengusaha dilarang :

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukurahn yang sebenarnya;

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa jasa tersebut;

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan dan promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara *halal*, sebagaimana pernyataan "*halal*" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan /atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, secara teknis tentang pencantuman label "halal", Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Dalam lampiran SK tersebut yakni pada Bab V tentang Persyaratan *higiene* pengolahan telah dijelaskan aturan-aturan baku dalam proses pembuatan makanan halal dan persyaratan *higiene* pengolahan makanan menurut syariat Islam. Ketetapan tersebut kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Nomor: 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan "halal" pada Label Makanan, dimana pada Pasal 8 disebutkan Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan "halal" wajib siap diperiksa oleh petugas Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk Direktur Jenderal. Tahun 2001 Kementerian Agama juga mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, SK Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, yaitu adalah Majelis Ulama

Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, dan SK Nomor 525 Tahun 2001 tentang Penunjukan Peruri sebagai Pelaksana Pencetak Label Halal. Akan tetapi kesemua peraturan diatas belum dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum kepada umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal. Terjadi pula ketidaksinkronan antara Undang-undang dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang terjadi pada antara Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta tumpang tindih antara peraturan satu dengan yang lainnya. Terbukti dengan masih sedikit perusahaan yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal dan bertambahnya tingkat pemalsuan yang dilakukan pelaku usaha terkait dengan labelisasi halal. Kenyataan yang berlaku pada saat ini adalah bahwa LPPOM MUI memberikan sertifikat halal kepada produsen-produsen obat dan makanan yang secara sukarela mendaftarkan produknya untuk diaudit LPPOM MUI. Dengan begitu produk yang beredar dikalangan konsumen Muslim bukanlah produk-produk yang secara keseluruhan memiliki label halal yang dicantumkan pada kemasannya. Artinya masih banyak produk-produk yang beredar dimasyarakat belum memiliki sertifikat halal yang diwakili dengan label halal yang ada pada kemasan produknya. Dengan demikian konsumen Muslim akan dihadapkan pada produk-produk halal yang diwakili dengan label halal yang ada kemasannya dan produk yang tidak memiliki label halal pada kemasannya sehingga diragukan kehalalan produk tersebut. Maka keputusan untuk membeli produk-produk yang berlabel halal atau tidak akan ada sepenuhnya di tangan konsumen sendiri.

Jadi, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan memberlakukan asas perundang-undangan yaitu *lex specialis derogat legi generali* atau undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.

#### 5. Tidak Mempersulit Usaha Masyarakat Kecil.

Berdasarkan informasi yang terdapat di dalam kertas posisi diatas, disebutkan bahwa substansi RUU ini membahas pemberlakuan sertifikasi halal bagi setiap pelaku usaha yang memproduksi bahan-bahan dan dapat dikenai ketentuan halal seperti yang diuraikan dalam RUU. Pemberian sertifikasi ini satu sisi memang dapat menjamin setiap warga negara, dalam hal ini masyarakat yang menjalankan syariah Islam. Tapi di sisi lain justru ini memberikan dampak serius bagi masyarakat, khususnya masyarakat dengan ekonomi di bawah rata-rata, dan selama ini mencoba untuk *survive* dengan menjalankan sektor-sektor usaha kecil yang bisa mendukung perekonomian seperti berjualan jajanan pasar, bakso, atau makanan terjangkau rakyat lain. Pemberian sertifikasi halal seperti yang tercantum dalam Pasal 23 -26 yang harus dilegalisir dua tahun sekali justru akan memberatkan usaha masyarakat kecil yang modalnya tidak seberapa namun harus memiliki sertifikasi yang dalam RUU ini juga masih akan ditentukan kemudian melalui Peraturan Pemerintah. Di Indonesia sektor usaha kecil menengah hampir mencapai 60% dan selama itu dapat dipastikan sangat menentukan ketahanan masyarakat untuk bisa bertahan hidup di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Jika memang sertifikasi halal akan diberlakukan tentunya harus disertai dengan identifikasi yang komprehensif dalam menentukan besaran biaya administratif. Selain itu Pasal yang memberi peluang kepada masyarakat untuk mengawasi dan berpartisipasi terhadap jaminan halal-haram ini berpeluang dijadikan legitimasi bagi masyarakat seperti ormas-ormas tertentu untuk bertindak layaknya aparat dan pada akhirnya memunculkan konflik bahkan aksi-aksi kekerasan di tengah masyarakat masyarakat.

Menjawab pertanyaan ini, penulis telah memaparkan secara rinci di dalam bab tiga tentang “Kegunaan Praktis Produk Halal Untuk

Negara dan Masyarakat Indonesia”. Bahwa masyarakat Indonesia Mayoritas lebih dari 80% adalah Muslim, selain itu juga merupakan konsumen muslim terbesar di dunia. Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, bahwa jika permintaan tinggi maka penawaran pun akan berjalan searah. Jadi, bagi masyarakat Indonesia maupun negara Indonesia, Kehalalan produk ini sangat menguntungkan.

#### 6. Tidak Berdampak Segregasi

Di dalam kertas posisi diatas disebutkan bahwa terkait penyimpanan, pendistribusian, dan penyajian produk halal yang diharuskan terpisah dari produk yang “dinilai haram”, RUU ini berpeluang besar menciptakan *ploting* dan *zoning* di pasar dan pengkotak-kotakan konsumen, antara konsumen produk halal dan konsumen produk yang “dinilai haram”. Ini jelas berpotensi menciptakan segregasi dalam masyarakat. Meskipun istilah halal merupakan istilah khusus agama Islam, akan tetapi dalam konteks Indonesia, istilah ini sudah menjadi istilah umum dalam pergaulan masyarakat Indonesia. Keberadaan RUU ini jelas akan memberikan citra negatif pada masyarakat pengonsumsi produk yang “dinilai haram”. Pencitraan negatif jelas merupakan suatu bentuk stigma yang dapat berakibat buruk, utamanya bagi upaya membangun toleransi dan integrasi bangsa Indonesia yang majemuk.

Menanggapi pertanyaan tersebut, kita coba kembali mengingat, bahwa LP POM MUI telah mengeluarkan label halal sejak lama, tidak ada dampak segresi yang ditimbulkan. Di luar negeri pun lebih kontras lagi, dibuat toko, restaurant, cafe yang berlabel halal sebagaimana yang telah penulis jelaskan di dalam bab tiga tentang “Kegunaan Praktis Produk Halal Untuk Negara dan Masyarakat Indonesia” tidak terjadi segresi yang dimaksud di dalam kertas posisi tersebut. Orang yang mempunyai akal yang sehat, justeru akan semakin terdorong untuk mengkonsumsi produk yang aman jika difasilitasi.

## 7. Tidak Menghamburkan Biaya Negara

Selanjutnya di dalam kertas Posisi tersebut, disebutkan Proses pembuatan undang-undang ini hingga proses lanjutan termasuk pelaksanaan di lapangan jelas berdampak pada pengeluaran biaya negara. Proses ini misalnya akan dilanjutkan dengan membuat Peraturan Pemerintah yang juga menuntut biaya yang tak sedikit. Belum lagi menyediakan perangkat-perangkat yang diamanatkan dalam RUU seperti lembaga sertifikasi, lembaga audit, dan lembaga-lembaga penunjang lainnya. Bukankah jauh lebih baik jika uang ini dimanfaatkan untuk memperkuat atau memperbaiki yang sudah berlangsung selama ini.

Menjawab pertanyaan ini, bahwa sudah kita ketahui bersama proses pembuatan Rancangan Undang- Undang dan proses setelahnya memerlukan biaya mahal bukan hanya monopoli RUU JPH. Peraturan Perundang-Undangan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Penulis telah menguraikan keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan Negara Indonesia di dalam bab tiga tentang “Kegunaan Praktis Produk Halal Untuk Negara dan Masyarakat Indonesia”. Pada akhirnya peraturan Perundang-Undangan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Negara Indonesia.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya, baik yang berdasarkan teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Halal-haram dalam Islam merupakan bagian satu paket yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka ajaran Islam, yaitu aspek *Aqidah*, *Syariah*, dan *Akhlak*. Mengonsumsi produk yang tidak halal dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung, di dunia dan akhirat. Halal Haram bersumber dari Al Qur'an dan As-Sunnah. Halal Haram merupakan perkara wajib yang harus dijalankan oleh Umat Islam.
2. Kehalalan suatu produk bagi rakyat Indonesia, khususnya Masyarakat yang beragama Islam merupakan hak yang harus dilindungi, karena mempunyai dasar dan alasan yang sangat kuat, yaitu:
  - a) Pancasila sebagai landasan filosofis khususnya sila pertama.
  - b) UUD 1945 khususnya Pasal 29.
  - c) Sosiologis, yaitu jumlah penduduk beragama Islam sebagai konsumen Produk Halal yang berjumlah lebih dari 80 %.
  - d) Alasan Ilmiah tentang dampak buruk produk yang Haram.
  - e) Nilai-nilai Universal, yaitu pengakuan akan Hak Asasi Manusia.  
dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia untuk beribadah sesuai dengan agmmannya masing-masing tanpa boleh diganggu-gugat oleh orang lain.



- f) Kehalalan Produk sangat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia dan Negara Indonesia, diantaranya jika Indonesia menjadi pusat kehalalan di dunia.
- g) Peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal maupun labelisasi halal belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum jaminan hukum bagi konsumen muslim terhadap pangan dan produk lainnya, karena inkonsistensi pengaturan dalam sebuah Undang-undang dan ketidaksinkronan antara peraturan diatas dengan peraturan dibawahnya. Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan bertentangan dengan penjelasan dari Pasal 30 ayat (2) butir e tersebut. Karena dalam ketentuan pasalnya disebutkan bahwa pencantuman label halal tersebut adalah suatu kewajiban, sementara pada penjelasan Pasal 30 ayat (2) butir e dinyatakan bahwa kewajiban tersebut baru timbul apabila produsen ingin menyatakan bahwa produk yang diproduksinya tersebut adalah halal untuk di konsumsi. Sehingga dalam hal ini, definisi kewajiban dalam ketentuan pasal tersebut menjadi suatu hal yang dapat menjadi pilihan atas kehendak produsen, tidak merupakan kewajiban dalam artian suatu keharusan seperti kewajiban pada umumnya. Ditambah lagi keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan yang tidak memberikan ketentuan teknis lebih lanjut dari keberadaan Undang-undang Pangan. Banyak ketentuan-ketentuan yang justru tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut dan bahkan bertentangan. Kemudian Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal berbenturan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 92/Menkes/SK/VII/1996 Tentang Perubahan Keputusan Menteri RI No.82 Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan,

karena mengatur hal yang sama. Selain itu Keputusan Menteri Agama tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Iklan dan Label Halal, karena merujuk Peraturan Pemerintah tersebut kewenangan Menteri Agama hanya sebatas menetapkan pedoman dan tata cara pemeriksaan dan bukan menunjuk lembaga pemeriksa pangan. Dan MUI disini hanya sebatas memberikan pertimbangan dan saran dan itu pun hanya bersifat umum. Sehingga pengaturan sertifikasi halal dan labelisasi halal dapat dikatakan belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat.


## **5.2 Saran**

Permasalahan Halal Haram sangat penting dan mendesak bagi Bangsa Indonesia untuk segera direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar kualitas insan dan lingkungan Indonesia semakin baik, serta kebaikan lainnya yang akan diterima oleh Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Semangat untuk memberikan jaminan halal perlu didukung semua pihak. Jangan sampai dorongan keimanan dan pemenuhan hak konsumen, berbelok pada siapa yang berhak memberikan sertifikasi dan logo halal. Akan lebih penting jika bentuk dan ciri yang jelas label halal yang absah ditetapkan, sehingga masyarakat tidak kebingungan dengan banyaknya label halal seperti saat ini.
2. Sembilan belas tahun, perjalanan LPPOM MUI merintis dan melakukan sertifikasi dengan Sistem Jaminan Halal (SJH) perlu didukung dan dikembangkan lebih lanjut. Jangan sampai bangsa ini lupa sejarah bahwa LPPOM MUI telah diakui pengusaha dan pasar domestik dan internasional. Kelembagaan pemeriksa dan fatwa halal perlu legitimitasi yang kuat.
3. Cukup krusial jika pemeriksaan (auditor) halal dilakukan Kementerian Agama atau lembaga baru yang ditetapkan Kementerian Agama dan masih dipertanyakan kemampuan dan kredibilitasnya. Hindarkan

peraturan yang memberi peluang pemeriksaan halal dapat dipengaruhi lobi yang menurunkan kepercayaan konsumen.

4. Lebih tepat jika pemerintah berperan sebagai *law-enforcement* dengan menetapkan RUU JPH secara legal dan mengawasi secara ketat. Seringkali implementasi pengawasan dan tindakan tegas sulit dijumpai.
5. Diperlukan perubahan mendasar menuju jaminan halal bersifat *mandatory* (kewajiban) dari perundangan sebelumnya bersifat *voluntary* (sukarela) bagi produsen dan pelaku pasar. Dari sini pemerintah memiliki payung hukum mengontrol produksi, peredaran, dan konsumsi produk halal.
6. Perlu antisipasi kesulitan yang muncul dengan kebijakan teknis. Misalnya besarnya UKM yang belum melakukan sertifikasi halal karena kesulitan biaya, kehalalan produk non kemasan seperti produk kuliner, ayam, daging, restoran, dan lain-lain.



## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Al-Asyhar, Thoeib. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: Al Marwadi Prima, 2003.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia*. Cet.1. Jakarta : UI-Press, 1995.
- Azyumardi, et al. *Buku teks Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI, 2002.
- Daud, Mohammad Ali. *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2005.
- Gemala Dewi, et al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet.3. Jakarta : Kencana , 2007.
- Girindra, Aisjah. *LP POM MUI, Pengukir Sejarah Sertifikat Halal* . Jakarta: LP POM MUI, 2005.
- Hatta, Muhammad, *Memoir*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*. Cet.4. Jakarta : PT. Bina Aksara, 1983.
- Hawwa, Said. *Al-Islam*, jilid 1. Cet.4, Penerjemah Abu Ridho, Aunur Rafiq Saleh Tamhidi. Jakarta : Al I'tishom, 2009.
- Imam Al-Ghazali. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang- Undangan*. Cet. 5. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Kallaf , Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 1996.

- Manan, Bagir: Lembaga Kepresidenan. Cet.2. Yogyakarta: FH UI Press, 2003.
- Mertokusomo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cet.1. Yogyakarta : Liberty, 2003.
- Nugraha, Safri, et al. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2007.
- Prihatini, Farida, et al. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Papan Sinar Sinanti, 2005.
- Qardhawi , Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Cet. 2. Bandung: As Syamil Press & Garafika, 2001.
- Zaidan, Abdul Karim. *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Jakarta: Robbani Press, 2008.

### **Peraturan**

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

### **Skripsi**

Firmansyah, Anung Razaini , “Tinjauan Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Sebagai Bentuk Legitimasi Kehalalan Produk Di Indonesia“. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

### **Internet**

<http://aan4choto.wordpress.com/2009/10/07/salah-paham-terhadap-islam/>  
diakses 12 Juni 2011.

<http://bataviase.co.id/node/538291> diakses 8 Juni 2011.

<http://immppg.blogspot.com/2010/12/indonesia-sebagai-pusat-halal-dunia.html> diakses pada 15 Maret 2011.

- <http://konspirasi.com/nasional/halal-haram-dalam-produk-makanan/>  
diakses pada 15 Maret 2011.
- <http://lppommuikaltim.multiply.com/journal/item/37> diakses pada 15  
Maret 2011.
- [http://www.antaranews.com/berita/1279109450/mui-targetkan-indonesia-  
jadi-pusat-halal-dunia](http://www.antaranews.com/berita/1279109450/mui-targetkan-indonesia-jadi-pusat-halal-dunia) diakses 8 Juni 2011 diakses 8 Juni 2011
- [http://www.bloggaul.com/sultan\\_haidir/readblog/91907/fakta-fakta-  
mengapa-babi-haram](http://www.bloggaul.com/sultan_haidir/readblog/91907/fakta-fakta-mengapa-babi-haram) diakses 11 Juni 2011.
- [http://www.detikfood.com/read/2011/01/07/154504/1541740/901/lppom-  
mui-indonesia-sebagai-pusat-halal-dunia](http://www.detikfood.com/read/2011/01/07/154504/1541740/901/lppom-mui-indonesia-sebagai-pusat-halal-dunia) diakses 8 Juni 2011.
- [http://www.detikfood.com/read/2011/05/30/180032/1650307/901/indones  
ia-pantas-jadi-pusat-halal-dunia](http://www.detikfood.com/read/2011/05/30/180032/1650307/901/indonesia-pantas-jadi-pusat-halal-dunia) diakses 8 Juni 2011.
- [http://www.eramuslim.com/berita/nasional/indonesia-ingin-jadi-pusat-  
halal-dunia.htm](http://www.eramuslim.com/berita/nasional/indonesia-ingin-jadi-pusat-halal-dunia.htm) Diakses 8 Juni 2011.
- [http://www.facebook.com/topic.php?uid=52419228084&topic=9485&pos  
t=49297](http://www.facebook.com/topic.php?uid=52419228084&topic=9485&post=49297) diakses 8 Juni 2011.
- <http://www.halalguide.info/2009/09/09/halal-itu-penting/> diakses pada 15  
Maret 2011.
- <http://www.halalguide.info/2009/09/09/halal-itu-penting/> diakses pada 15  
Maret 2011.
- <http://www.hupelita.com/baca.php?id=71930> diakses 8 Juni 2011.
- [http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/info-halal/08/12/01/17596-  
label-halal-menguntungkan-di-malaysia,](http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/info-halal/08/12/01/17596-label-halal-menguntungkan-di-malaysia) REPUBLIKA -  
Jumat, 11 Juli 2003, diakses 8 Juni 2011.
- [http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/info-halal/08/12/17/20930-  
hasil-hasil-kajian-tentang-halal-haram](http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/info-halal/08/12/17/20930-hasil-hasil-kajian-tentang-halal-haram) Penulis : tim LPPOM  
MUI , REPUBLIKA - Jumat, 03 Februari 2006 , diakses 8 Juni  
2011.
- [http://www.republika.co.id:8080/berita/21937/Sudahkah\\_Hak\\_Kita\\_Terp  
enuhi](http://www.republika.co.id:8080/berita/21937/Sudahkah_Hak_Kita_Terpenuhi) diakses pada 15 Maret 2011.


**Majalah**

*News Letter YPHI*. Edisi Januari - Agustus 2010.

*Time*. Edisi 25 Mei 2009.

**Wawancara**

Fatmawati. Dosen Hukum Tata Negara UI. Wawancara dilakukan pada hari Jumat 27 Mei 2011 di Fakultas Hukum UI.



## LAMPIRAN

### KERTAS POSISI MELIHAT OBJEKTIFITAS RUU JAMINAN PRODUK HALAL

#### Latar Belakang Pembentukan RUU Jaminan Produk Halal

Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) sekarang ini tengah dibahas Komisi VIII dan rencananya akan disahkan sebelum masa jabatan DPR periode 2004-2009 berakhir Oktober mendatang. RUU ini terdiri dari 12 Bab, 44 Pasal, dan 75 ayat dan mengatur setidaknya tiga hal pokok antara lain soal bahan baku dan proses produk halal, tata cara memperoleh jaminan produk halal, dan pemberian sanksi administratif serta pidana.

Sejauh ini RUU yang sudah dibahas sejak Februari 2009 menuai pro-kontra publik. Sebagian menolak, sebagian lagi menerima. Selain kelompok aliansi yang terdiri dari sejumlah NGO, ormas, dan organisasi kemahasiswaan ini, Kamar Dagang Industri (KADIN) adalah kelompok yang menolak tegas kehadiran RUU JPH. Kadin beralasan, dari materi yang ada undang-undang berdampak pada biaya dan akan memberatkan ekonomi kecil. Selain KADIN, sebuah aliansi lintas agama juga menolak. MUI sendiri yang semula menyatakan setuju dengan undang-undang tersebut belakangan menolak RUU dengan alasan tak sesuai dengan semangat awal di mana MUI akan menjadi lembaga fatwa sekaligus yang mengeluarkan sertifikat. Aliansi ini sendiri telah melakukan berbagai kajian, workshop, diskusi publik, *hearing* dengan DPR untuk melihat RUU dalam perspektif yang lebih luas.

saat ini cukup intensif dibahas di DPR, menurut ketua Komisi VIII DPR Hazrul Azwar dari (fraksi GOLKAR), disertai dengan Hj. Badriyah Fayumi (FKB) dan H. Hasib Wahab (PDIP). RUU ini sebenarnya sudah mulai dibahas sejak Februari 2009 lalu, dan diharapkan RUU ini dapat segera disahkan dalam waktu dekat, sebelum periode DPR 2004-2009 berakhir pada Oktober mendatang.

Menurut keterangan Ketua Komisi VIII DPR Hazrul Azwar (Golkar), Badriyah Fayumi (PKB) dan Hasib Wahab (PDIP), latar belakang lahirnya RUU ini sesungguhnya merupakan aspirasi masyarakat Indonesia, terutama pemeluk Islam yang menjadi penduduk mayoritas, untuk mendapatkan jaminan keamanan dan kepastian kehalalan produk-produk yang mereka konsumsi. Apalagi belakangan masyarakat juga dinilai kian menggemari produk-produk yang memiliki sertifikasi halal

Di luar itu muncul pula wacana bahwa RUU menjadi hadiah dan penghormatan bagi anggota DPR RI menjelang pensiun, termasuk wacana upaya pembekuan peran



Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini dianggap kurang transparan sebagai pihak masyarakat yang dirujuk pemerintah untuk memberikan sertifikasi halal terhadap produk-produk dalam negeri maupun impor.

Berbagai pandangan lain juga muncul sejalan dengan proses pembahasan RUU ini. Diantaranya aspek kepentingan yang lebih menyeluruh. Jika kemudian RUU ini disahkan, benarkah ia akan benar-benar menjamin hak masyarakat atas pangan yang berkuallitas dan dapat menyejahterakan kehidupan bangsa atau justru menjadi pedang bermata dua yang akan membawa problem baru.

RUU Jaminan Produk halal telah menjadi agenda pokok dalam rapat kerja antara Kementerian agama dengan dengan komisi VIII DPR RI pada bulan Februari 2005. Dalam hasil rapat kerja tersebut, DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengajukan RUU mengenai Jaminan Produk halal.

Dasar filosofis dari RUU ini adalah Sila Pertama Pancasila, yang kemudian ditafsirkan, bahwa setiap warga negara berhak beragama dan menjalankan Ibadan sesuai dengan agamanya. Dasar filosofis lain dari pembentukan peraturan ini adalah ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran misalnya pada beberapa ayat antara lain:

*"Wahai Orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadah kepada-Nya" (QS.2:172)*

*"Wahai manusia makanlah dari apa yang di bumi ini secara halal dan baik. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian " (QS.2:168)*

Secara sosiologis, pembuat undang-undang ini hendak menekankan bahwa umat Islam merupakan umat mayoritas yang memiliki hak konstitusional memperoleh perlindungan hukum untuk mendapatkan produk sesuai dengan syariat islam. Dalam naskah akademik ini juga dijelaskan dasar yuridis dari pembentukan Undang-Undang ini yaitu Syariat Islam yang dikaitkan dengan Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945.

### **Pentingnya Melihat Secara Obyektif RUU JPH**

#### **3. Bertentangan dengan Pancasila**

Pancasila merupakan satu dasar filosofi bangsa Indonesia, yang lahir karena pertentangan tiga ideologi yang hendak dijadikan sebagai dasar negara Indonesia: Islam, komunis, dan nasionalis. Pancasila merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia, di mana menjadi landasan hidup bersama bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku (bangsa), agama, kepercayaan, ras, kebudayaan, dan adat-istiadat. Tidak ada satu ideologi pun yang dapat mendominasi selain ideologi Pancasila.

Dalam naskah akademik RUU JPH, Pancasila masih diakui sebagai dasar filosofi bangsa Indonesia. Namun sayangnya pembuat Undang Undang hanya

mendasarkan satu sila dari Pancasila. Menurut Prof. Mr. Drs. Notonagoro,<sup>127</sup> "susunan Pancasila itu adalah suatu kebulatan yang bersifat *hierrarchies* dan piramidal yang mengakibatkan adanya hubungan organis di antara lima sila negara kita". Pernyataan dan pendapatnya tersebut kemudian diterima dan dikukuhkan oleh MPRS dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1960 jo. Ketetapan No. V/MPR/1973. Pernyataan tersebut diperkuat juga oleh Ketetapan MPR No. XI/MPR/1978, Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan demikian, karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri-sendiri. Memahami atau memberi arti setiap sila-sila secara terpisah dari sila-sila lainnya akan mendatangkan pengertian yang keliru tentang Pancasila.

Berdasarkan pandangan ini pembuat RUU ini ternyata keliru menafsirkan Pancasila yang notabene sebagai sumber dari segala sumber hukum. Merujuk pada sila kelima Pancasila, RUU ini jelas bertentangan dengan Pancasila karena mendasarkan salah satu ajaran agama ke dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki akibat hukum mengikat umum. Pancasila yang disepakati sebagai landasan hidup bersama bangsa Indonesia tidak dapat hanya diperuntukkan bagi sekelompok masyarakat saja. Karena hakikatnya Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman.

RUU ini bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, karena prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara agama, sehingga pada hakikatnya tidak diperkenankan satu pasal pun memasukan unsur agama tertentu yang mewakili hanya satu kelompok masyarakat dalam peraturan perundangan di Indonesia. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, produk ini juga selayaknya memperhatikan unsur kemanusiaan. Jika RUU ini disahkan ia berpotensi melanggar sila ini. Mengapa? Jika sertifikasi produk halal diwajibkan pada setiap produk, bagaimana nasib pedagang kecil dengan modal pas-pasan yang harus memenuhi syarat ini? Bukankah ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal? Bagaimana jika alasan "tidak halal" dijadikan alasan jitu untuk mengalahkan pesaing usahanya? Hal ini akan mengancam ekonomi kerakyatan. Bukan mempermudah tetapi memperumit keadaan Indonesia yang sudah semakin rumit.

RUU ini juga jelas bertentangan dengan sila "Persatuan Indonesia". Dengan mendasarkan pada satu ajaran agama tertentu RUU juga mengancam persatuan Indonesia. Bagaimana jika RUU ini diterapkan kepada orang atau warga negara nonmuslim? Mereka juga memiliki aturan agama mereka masing-masing yang juga wajib dilindungi dan dihormati negara. Bagaimana jika pemeluk agama lain menuntut hal yang sama, jika ajaran agama mereka diminta untuk dijadikan undang undang? Indonesia akan terpecah belah, akan terkotak-kotak berdasarkan identitas masing-masing.

---

<sup>127</sup> Pidato Prof. Mr. Drs. Notonagoro Dies Natalis Universitas Airlangga Surabaya pada tanggal 10 November 1955. Lihat dalam <http://us.mc330.mail.yahoo.com/mc/welcome?.gx=1&tm=1247306603&rand=5kkap6soe6bqq-ftn1>

Menurut Pandji Setijo<sup>128</sup> “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan” berasal dari susunan kata sebagai berikut: Kerakyatan berasal dari kata “rakyat” yang berarti sekelompok manusia yang berdiam di satu wilayah tertentu. Kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan akal sehat dengan selalu mempertimbangkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa; permusyawaratan artinya ciri khas kepribadian bangsa Indonesia untuk memutuskan suatu hal. RUU ini disusun tidak mendasarkan pada sila ini, bukan lah suatu hal yang bijak dan mempertimbangkan persatuan bangsa jika membentuk peraturan perundang-undangan hanya mendasarkan pada kepentingan satu kelompok tertentu, untuk diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia.

RUU ini juga bertentangan dengan sila kelima Pancasila: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang ini berarti Negara harus menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika RUU ini diundangkan maka sila ke lima menjadi ternodai. RUU ini jelas bertentangan dengan semangat “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” karena RUU ini hanya didasarkan pada kepentingan satu kelompok bukan seluruh rakyat Indonesia. Kepentingan satu kelompok ini akan dipaksakan kepada kelompok lain yang sama sekali berbeda ajarannya.

#### 4. Melanggar UUD 1945

Cita-cita pendirian negara Indonesia dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu “membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” Pertanyaan lanjutan berkaitan dengan keberadaan RUU Produk Halal, apakah jika RUU ini disahkan akan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia? Siapakah yang dimaksud sebagai segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia? Yang jelas tidak hanya satu kelompok agama tertentu.

Jika RUU JPH disahkan maka setiap produk harus disertifikasi berdasarkan syariah Islam. Setiap pemotongan hewan harus dilakukan berdasarkan hukum Islam. Bagaimanakah nasib produk yang diproduksi oleh pedagang kecil dengan modal yang terbatas?

Pasal 28 D ayat 1 berisi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal ini memberikan kedudukan yang sama kepada setiap orang di hadapan hukum. Tidak membedakan golongan mayoritas, maupun minoritas. RUU JPH menempatkan kelompok masyarakat tertentu berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Bahkan satu kelompok ini menetapkan suatu peraturan yang berlaku bagi setiap orang di Indonesia.

<sup>128</sup> Pendidikan Pancasila Perspektif Perjuangan Bangsa; Pandji Setijo: Cikal Sakti

Kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya seperti yang tercantum dalam Pasal 29 ayat 2 tidak berarti kebebasan menjadikan hukum agama menjadi hukum positif. Hukum hanya salah satu norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Selain hukum masih ada norma lain seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan. Norma hukum digunakan sebagai sarana terakhir, apabila norma yang lain tidak dapat mengatur.

### 3. Bertentangan dengan Syarat-Syarat Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan Peraturan perundang-undangan sampai saat ini masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Jika memang RUU ini diperuntukkan sebagai bagian dari kepastian hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat, sulit dipahami jika produk hukum semacam ini dapat mengikat keseluruhan masyarakat. Sebab pengaturan produk-produk halal dalam RUU ini lebih banyak didasarkan kepada syariah Islam yang bukan menjadi dasar utama dalam membuat peraturan perundang-undangan. Prinsip negara saat ini juga bukan berdasar pada salah satu keyakinan tertentu, tapi pada konstitusi yang menjadi konsesus bernegara.

Dalam proses penyusunannya, RUU ini juga tidak membuka partisipasi publik seperti yang terdapat dalam pasal 53, Undang-Undang No 10 tahun 2004 –meski beberapa informan dari pihak DPR menyatakan bahwa RUU ini telah diujipublikasikan di beberapa daerah. Ini terbukti dengan tak ada informasi yang diterima kelompok masyarakat sipil terkait proses pembahasan, termasuk pemberitaan di media pada periode Juni lalu.

### 6. Melebihi Kewenangan

Dalam standar dan instrumen hak asasi manusia, khususnya terkait dengan kemerdekaan menjalankan agama (*freedom of religion or belief*), peran negara adalah untuk menghormati (*to respect*) perbedaan yang ada, serta melindungi (*to protect*) terhadap ancaman pelanggaran kemerdekaan tersebut dari pihak ketiga.

Mengacu kepada peran untuk menghormati, negara tidak seharusnya mencampuri urusan keagamaan dari agama manapun. RUU ini jelas merupakan bentuk mengintervensi urusan agama tertentu, yakni Islam, dalam menjalankan ajaran agamanya terkait dengan kehalalan barang konsumsi. Sedangkan dalam peran untuk melindungi, tak ditemukan adanya ancaman dari pihak ketiga terhadap kemerdekaan masyarakat, dalam hal ini masyarakat Islam, untuk menjalankan agamanya. Dengan demikian, pembentukan RUU ini merupakan tindakan yang melebihi kewenangan negara dalam hal menghormati dan melindungi kemerdekaan menjalankan agama masyarakat.

Padahal praktik pemberian label halal terhadap produk konsumsi yang selama ini dilakukan MUI merupakan praktik yang sudah sejalan dengan prinsip menghormati kemerdekaan masyarakat dalam menjalankan agama. Dimana praktik pemberian label halal tersebut dilakukan dengan dasar kesukarelaan

(*voluntairily basis*), dan tidak ada alat pemaksa kepada para pelaku usaha untuk memohonkan sertifikasi halal.

Sebenarnya beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah mengatur mengenai ketentuan memberikan informasi kehalalan suatu produk. Peraturan tersebut diantaranya: Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang No. 9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan PP No. 69 tentang Label dan Iklan Pangan, yang mana proses memperolehnya tidak menjadi urusan Negara. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang ada telah lebih dari cukup memberikan jaminan produk halal. Sehingga benar-benar sangat tidak diperlukan sebuah undang-undang yang khusus mengaturnya.

#### 7. Mempersulit Usaha Masyarakat Kecil.

Substansi RUU ini membahas pemberlakuan sertifikasi halal bagi setiap pelaku usaha yang memproduksi bahan-bahan dan dapat dikenai ketentuan halal seperti yang diuraikan dalam RUU.

Pemberian sertifikasi ini satu sisi memang dapat menjamin setiap warga negara, dalam hal ini masyarakat yang menjalankan syariah Islam. Tapi di sisi lain justru ini memberikan dampak serius bagi masyarakat, khususnya masyarakat dengan ekonomi di bawah rata-rata, dan selama ini mencoba untuk *survive* dengan menjalankan sektor-sektor usaha kecil yang bisa mendukung perekonomian seperti berjualan jajanan pasar, bakso, atau makanan terjangkau rakyat lain. Pemberian sertifikasi halal seperti yang tercantum dalam pasal 23 -26 yang harus dilegalisir dua tahun sekali justru akan memberatkan usaha masyarakat kecil yang modalnya tidak seberapa namun harus memiliki sertifikasi yang dalam RUU ini juga masih akan ditentukan kemudian melalui Peraturan Pemerintah. Di Indonesia sektor usaha kecil menengah hampir mencapai 60% dan selama itu dapat dipastikan sangat menentukan ketahanan masyarakat untuk bisa bertahan hidup di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Jika memang sertifikasi halal akan diberlakukan tentunya harus disertai dengan identifikasi yang komprehensif dalam menentukan besaran biaya administratif.

Selain itu pasal yang memberi peluang kepada masyarakat untuk mengawasi dan berpartisipasi terhadap jaminan halal-haram ini berpeluang dijadikan legitimasi bagi masyarakat seperti ormas-ormas tertentu untuk bertindak layaknya aparat dan pada akhirnya memunculkan konflik bahkan aksi-aksi kekerasan di tengah masyarakat masyarakat.

#### 8. Dampak Segregasi

Terkait penyimpanan, pendistribusian, dan penyajian produk halal yang diharuskan terpisah dari produk yang "dinilai haram", RUU ini berpeluang besar menciptakan *ploting* dan *zoning* di pasar dan pengkotak-kotakan konsumen, antara konsumen produk halal dan konsumen produk yang "dinilai haram". Ini jelas berpotensi menciptakan segregasi dalam masyarakat.

Meskipun istilah halal merupakan istilah khusus agama Islam, akan tetapi dalam konteks Indonesia, istilah ini sudah menjadi istilah umum dalam pergaulan masyarakat Indonesia. Keberadaan RUU ini jelas akan memberikan citra negatif pada masyarakat pengkonsumsi produk yang "dinilai haram". Pencitraan negatif jelas merupakan suatu bentuk stigma yang dapat berakibat buruk, utamanya bagi upaya membangun toleransi dan integrasi bangsa Indonesia yang majemuk.

#### 9. Sudah Ada Peraturan Serupa

Berikut ini peraturan perundang-undangan maupun produk hukum lain yang sudah mengatur mengenai jaminan produk halal :

No	Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan lain	PASAL TERKAIT
1.	UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan	Pasal 21  (1). Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dai makanan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan.  (2). Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi: a) Bahan yang dipakai b) Komposisi setiap bahan c) Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa d) Ketentuan lainnya
2.	UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan	Pasal 4  (1). Pemerintah menetapkan persyaratan mengenai sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi penyimpanan, pengangkutan atau peredaran pangan. (2). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada (i) merupakan persyaratan minimal yang wajib dipenuhi dan ditetapkan serta diterapkan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan sistem pangan.
		Pasal 8 Setiap orang dilarang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan pengangkutan dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang ridak memenuhi persyaratan sanitasi.
		Pasal 36 (1). Setiap pangan yang dimasukkan ke dalam

		wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. (2). Setiap orang dilarang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang dimasukan ke dalam wilayah Indonesia apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU ini dan peraturan pelaksanaannya
3.	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pasal 3 Butir e Perlindungan konsumen bertujuan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
		Pasal 8 ayat 1 butir a  Pelaku usaha dilarang memproduksi barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.
		Pasal 4 Butir c Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
		Pasal 8 ayat 1 butir h Pelaku usaha dilarang memproduksi, dan atau memerdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
4.	PP No. 69 tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan	Adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, Kombinasi keduanya, atau bentuk lain, yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempel pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Pada label sekurang-kurangnya memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Produk</li> <li>2. Daftar bahan yang digunakan</li> <li>3. Berat bersih atau isi bersih</li> <li>4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan dalam wilayah Indonesia</li> <li>5. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.</li> </ol>
		Pasal 10 ayat 1

		<p>Setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, yang menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat manusia, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.</p> <p>Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tak terpisahkan dari label.</p>
		<p>Pasal 11 ayat 1</p> <p>Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksa terlebih dahulu pangan tersebut kepada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pasal 11 ayat 2</p> <p>Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh menteri agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi dibidang tersebut.</p>
5.	PP No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan gizi pangan	<p>Pasal 2</p> <p>Setiap orang yang bertanggung jawab dalam proses produksi pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi.</p> <p>Pasal 3</p> <p>Pemenuhan persyaratan sanitasi dilakukan dengan menerapkan CPMB.</p> <p>Pasal 6</p> <p>CPMB adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan.</p>
6.	SK 82/MENKES/SK/II/96 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label	<p>1. Produsen/Importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan halal wajib</p>



	makanan dan Perubahannya No. 924/Menkes/SK/I/1996	<p>diperiksa oleh petugas tim gabungan dari MUI, DIRJEN POM.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil komisi Fatwa</li> <li>3. Persetujuan pencantuman tulisan halal diberikan berdasarkan fatwa dari komisi fatwa.</li> <li>4. Surat persetujuan pencantuman tulisan halal diberikan oleh direktorat Jendral POM (BPOM)</li> </ol>
		<p>Pasal 1 Ayat 3</p> <p>Tulisan halal adalah tulisan yang dicantumkan pada label/ penandaan yang memberikan jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama islam.</p>
		<p>Pasal 2</p> <p>Pada label makanan dapat dicantumkan tulisan "Halal" sebagaimana dimaksud.</p>
		<p>Pasal 4 Ayat 1</p> <p>Tulisan "halal" sebagaimana dimaksud pasal 2 harus ditulis dengan huruf arab dan huruf latin berwarna hijau dengan ukuran sekurang kurangnya univers medium corps 12 disertai tanda pengenal di dalam suatu garis kotak yang berwarna hijau.</p> <p>Ayat 2</p> <p>Tulisan sebagaimana dimaksud ayat (1) direkatkan pada wadah atau bungkus yang sesuai sehingga tidak mudah lepas.</p>
		<p>Pasal 13 Ayat 1</p> <p>Untuk permohonan yang mendapat persetujuan diberikan surat persetujuan pencantuman tulisan halal oleh direktur jendral.</p> <p>Ayat 2</p> <p>Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat satu berlaku selama 2 tahun.</p>
7.	SK. Badan POM No. HK. 00.05.23.0131 tahun 2003 Tentang pencantuman asal bahan tertentu	<p>Pasal 3 Ayat 1</p> <p>obat, obat tradisional, suplemen pangan dan pangan yang mengandung bahan tertentu</p>

	kandungan alcohol dan batas kedaluarsa pada penandaan/label obat, obat tradisional, suplemen pangan dan pangan	harus mencantumkan asal dan keterangan bahan tertentu tersebut pada komposisi, penandaan/label.  Ayat 3 Untuk pangan, selain harus mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga harus mencantumkan tulisan dan gambar "mengandung babi + gambar babi" dalam kotak dengan warna merah diatas dasar berwarna putih pada penandaan/label.
8.	Piagam Kerjasama Kementerian Kesehatan (DITJEN POM) Kementerian Agama, dan Majelis Ulama Indonesia tentang Pelaksanaan Pencatatan Label halal Pada Makanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pangan yang telah dilakukan pemeriksaan dinyatakan halal atas dasar fatwa dari majelis ulama Indonesia</li> <li>2. Pelaksanaan pencantuman didasarkan atas hasil pembahasan Kementerian kesehatan (Ditjen POM), Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia</li> <li>3. Untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tersebut dibentuk tim koordinasi yang beranggotakan wakil-wakil dari Kementerian kesehatan (DITJEN POM), Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia.</li> </ol>

#### 10. Penghamburan Biaya Negara

Proses pembuatan undang-undang ini hingga proses lanjutan termasuk pelaksanaan di lapangan jelas berdampak pada pengeluaran biaya negara. Proses ini misalnya akan dilanjutkan dengan membuat Peraturan Pemerintah yang juga menuntut biaya yang tak sedikit. Belum lagi menyediakan perangkat-perangkat yang diamanatkan dalam RUU seperti lembaga sertifikasi, lembaga audit, dan lembaga-lembaga penunjang lainnya. Bukankah jauh lebih baik jika uang ini dimanfaatkan untuk memperkuat atau memperbaiki yang sudah berlangsung selama ini.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami secara tegas menolak keberadaan rancangan Undang Undang Jaminan Produk Halal. Dan dengan demikian hal-hal yang berkaitan dengan jaminan produk halal didasarkan pada peraturan dan proses yang sudah ada dengan berbagai catatan sebagai berikut:

1. Lembaga fatwa dan yang mengeluarkan sertifikasi halal tidak hanya monopoli Majelis Ulama Indonesia. Ormas-ormas lain seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain sejauh memenuhi standar tertentu berhak

untuk mengeluarkan sertifikasi halal. Untuk kepentingan tersebut, maka diperlukan adanya revisi atas peraturan yang sudah ada.

2. Lembaga-lembaga tersebut harus secara transparan dan periodik melaporkan pendapatan mereka dari hasil sertifikasi dan penelitian atas kehalalan produk. Transparansi juga lakukan pada biaya-biaya proses pembuatan sertifikasi halal.
3. Keberpihakan terhadap usaha masyarakat kecil dalam sertifikasi halal dilakukan dengan cara subsidi silang yang diambil dari proses sertifikasi halal perusahaan-perusahaan menengah atas.

Namun jika proses politik terus berjalan, maka tuntutan minimal yang kami disuarakan dalam RUU JPH adalah sebagai berikut:

1. Substansi sertifikasi produk halal bersifat "voluntary" bukan "obligatory".
2. Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal nantinya haruslah lembaga negara sehingga pertanggungjawaban keuangan menyesuaikan mekanisme pengelolaan keuangan negara.
3. RUU ini juga mesti secara jelas mencantumkan dukungan terhadap usaha masyarakat miskin dalam mendapatkan sertifikasi halal seperti subsidi silang atau *food fund*.
4. Pengesahan RUU haruslah dibarengi dengan usaha-usaha edukasi yang bisa mengantisipasi dampak buruk penerapannya seperti segregasi sosial, stigma negatif dan seterusnya.

